الْفِعْلُ

Ustadz Abu Kunaiza, S.S., M.A.

Fi'il

Pemateri : Ustadz Abu Kunaiza, S.S., M.A., حفظه الله تعالى

Transkrip dan Layout : Tim Nadwa

Link Media Sosial Nadwa Abu Kunaiza:

Telegram : https://t.me/nadwaabukunaiza

Youtube : http://bit.ly/NadwaAbuKunaiza

Fanpage FB: http://facebook.com/NadwaAbuKunaiza

Instagram : https://instagram.com/nadwaabukunaiza

Blog : http://majalengka-riyadh.blogspot.com

Bagi yang berkenan membantu program-program kami, bisa mengirimkan donasi ke rekening berikut:

No Rekening: 700 504 6666

Bank Mandiri Syariah

a.n. Rizki Gumilar

Mohon koreksi jika ditemukan kesalahan dalam karya kami. Koreksi dan saran atas karya kami bisa dilayangkan ke rizki@bahasa.iou.edu.gm.

Daftar Isi

Muqoddimah

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدُ لِلهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى الرَّسُولِ الكَرِيمِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصحَابِهِ أَجمَعِينَ وَمَن استَنَّ بِالسُّنَّةِ إِلَى يَومِ الدِّينِ، أَمَّا بَعدُ.

إِخوَتِي وَأَخَوَاتِي رَحِمَكُمُ اللهِ... السَّلَامُ عَلَيكُم وَرَحمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

Setelah sekian lama kita membahas tentang *isim*, maka di bab kedua ini insya Allah kita akan lebih fokus kepada pembahasan tentang *fi'il*, dengan judul Bab yaitu الفِعلُ مِنْ حَيثُ الْبِنَاءُ وَالْإِعْرَاب (*fi'il* dari sisi *bina* dan *i'rob*).

Pengertian *fi'il* sebetulnya sudah pernah kita singgung sebelumnya. Maka di sini penulis hanya memberikan pengertian singkat, di mana beliau menyebutkan:

الفِعلُ هُوَ كُلُّ كَلِمَةٍ تَدُلُّ عَلَى حُدُوْثِ شَيءٍ فِي زَمَنٍ خَاصٍّ

Fi'il adalah setiap kata yang menunjukkan kejadian,

Sampai di sini, sebetulnya *fi'il* bukan satu-satunya *kalimah* yang menunjukkan kejadian, karena *mashdar* juga menunjukkan kejadian. Misalnya dalam kalimat:

سَفَرِي إِلَى إِندُونِيسِيَا رَائِعٌ

Perjalananku ke Indonesia menyenangkan

Maka kata سَفَر dia adalah *mashdar* dan ia pula menunjukkan kejadian. Hanya saja yang membedakan *fi'il* dari *mashdar* yakni pengertian setelahnya yang disebutkan oleh penulis di sini,

فِي زَمَنٍ خَاصٍّ

Yakni: *pada waktu tertentu.*

Itu sebabnya *fi'il* adalah satu-satunya *kalimah* yang *mutashorrif* (bisa berubah bentuknya seiring dengan perubahan waktunya), tidak seperti *isim* atau *huruf*.

Karena perubahan tersebut berfungsi untuk menunjukkan waktu yang dikandung dalam *fi'il*nya. Misalnya:

- سَافَرْتُ أَمسِ (Aku pergi kemarin)
- أُسَافِرُ اليَومَ (Aku pergi hari ini)
- سَأُسَافِرُ غَدًا (Aku pergi besok)

Sedangkan *mashdar*, ia tidak akan berubah seiring perubahan waktu, karena ia tidak terikat dengan waktu. Kalau kita ubah menjadi mashdar maka menjadi:

- سَفَرِي أَمسِ
- سَفَرِي اليَومَ
- سَفَرِي غَدًا.

Tidak ada perubahan apapun.

Untuk itu penulis menyebutkan bahwa *fi'il* berdasarkan perubahannya, atau (ini lebih cocok kita artikan atau, karena kita bisa memilih salah satunya saja yakni berdasarkan perubahannya atau berdasarkan waktu kejadiannya),

يَنْقَسِمُ الفِعْلُ مِنْ حَيْثُ تَصْرِيْفُهُ وَزَمَنُ وُقُوْعِهِ إِلَى: مَاضٍ – مُضَارِعٍ – أَمْرٍ.

Wawu di sini bisa kita artikan "atau".

Berdasarkan perubahannya atau berdasarkan waktu terjadinya kejadian tersebut, maka terbagi menjadi tiga: fi'il madhi, fi'il mudhori', dan *fi'il amr.*

Maka perubahan ini berkaitan dengan waktu, dan tidak heran jika kita temukan pembahasan shorof lebih banyak porsinya mengenai *fi'il*. Sehingga penulis di sini menyebutkan,

وَسَتَتِمُّ دِرَاسَةُ تَصْرِيْفِ الفِعْلِ فِي الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ الكِتَابِ الخَاصِ بِقَوَاعِدِ الصَّرْفِ

bahwasanya pembahasan fi'il ini, akan disempurnakan di juz/jilid yang kedua dari buku ini, yang di sana akan dibahas khusus mengenai qowaid shorof.

Adapun apa yang akan kita bahas di juz yang pertama ini adalah mengenai *fi'il* ditinjau dari sisi قَوَاعِدُ النَّحْوِ, berdasarkan *mu'rob* dan *mabni*nya.

Penulis di sini menyebutkan bahwa,

وَالفِعْلُ الْمَبْنِيُّ هُوَ الَّذِي لَا يَتَغَيَّرُ شَكْلُ آخِرِهِ بِتَغَيُّرِ وَضْعِهِ فِي الْكَلَامِ

Fi'il mabni adalah fi'il yang tidak berubah bentuk akhirnya seiring dengan perubahan kedudukannya dalam kalimat.

Inilah asalnya *fi'il*, dan begitulah seharusnya *fi'il*, ia *mabni*. Sebagaimana disampaikan oleh Al-'Allamah Dikanqoz, beliau seorang ulama pakar di bidang shorof dari Turki yang hidup pada tahun 800-an hijriyyah, menyebutkan di kitabnya Syarah Marahil Arwah fii 'Ilmish Shorfi:

إِنَّ الأَصلَ فِي الأَفعَالِ البِنَاءُ؛ لِأَنَّ المَعَانِيَ المُوجَبَةَ لِلإِعرَابِ، أَعنِي: الفَاعِلِيَّة وَالمَفعُولِيَّة وَالإِضَافَة، مُنْتَفِيَّة عَنهَا، فَوَجَبَ أَن تُبنَى.

*Pada asalnya fi'il itu mabni, karena makna-makna yang diharuskan adanya i'rob, yaitu makna fa'il, maf'ul, dan idhofah, terlepas darinya (*maknanya *fi'il* tidak memiliki makna-makna tersebut, *fi'il* tidak berperan sebagi *fa'il, maf'ul, mudhof ilaih* di dalam jumlah*), maka ia wajib mabni* (hlm: 59).

Ketika *fi'il* tidak memiliki fungsi sebagaimana fungsi *isim* di dalam kalimat, di mana *isim* bisa menjadi subjek, bisa menjadi objek, bisa menjadi *mudhof ilaih*, maka *isim* membutuhkan *i'rob* sedangkan *fi'il* tidak membutuhkannya. Contohnya di sini disebutkan oleh penulis,

فَالفِعْلُ «كَتَبَ» وَهُوَ فِعْلٌ مَاضٍ، لَا يَتَغَيَّرُ شَكْلُ آخِرِهِ أَيْنَمَا وَقَعَ فِي الكَلَامِ.

كَتَبَ *ia adalah fi'il madhi, dia tidak akan berubah sama sekali akhirannya meskipun dia berpindah-pindah posisinya di dalam kalimat.*

فَإِذَا قُلْنَا «كَتَبَ زَيْدٌ رِسَالَةً» أَوْ «مَا كَتَبَ زَيْدٌ رِسَالَةً» فَإِنَّ الفِعْلَ «كَتَبَ» يُظِلُّ آخِرَهُ دَائِمًا الفَتْحُ.

Kalau kita mengatakan kalimat كَتَبَ زَيْدٌ رِسَالَةً atau مَا كَتَبَ زَيْدٌ رِسَالَةً (baik كَتَبَ ini berada di awal kalimat ataupun ada sesuatu yang mendahuluinya di dalam kalimat),

Maka fi'il كَتَبَ*, dia tidak akan pernah berubah, fathah akan selalu menaungi/memayungi akhirannya.*

Artinya selalu berada di atas *huruf ba'*. Karena huruf *ba'* adalah huruf yang berada di akhir *fi'il* كَتَبَ. Maka dia tidak akan pernah berubah.

Kemudian ada juga *fi'il* yang *mu'rob*, yaitu *fi'il* yang berubah akhirannya seiring perubahan posisinya dalam kalimat. Disebutkan di sini,

أَمَّا الفِعْلُ الْمُعْرَبُ فَهُوَ الَّذِي يَتَغَيَّرُ شَكْلُ آخِرِهِ بِتَغَيُّرِ وَضْعِهِ فِي الْكَلَامِ

Fi'il mu'rob dia bisa berubah akhirannya seiring perubahan posisinya dalam kalimat.

Yang dimaksud adalah *fi'il mudhori'*. Mengapa ia *mu'rob*? Bukan karena dia butuh *i'rob*, atau bukan karena dia berfungsi sebagai *fa'il* atau *maf'ul*. Tidak. Karena tadi sudah disampaikan oleh Syaikh Dikanqoz bahwasanya *fi'il* tidak memiliki/terbebas dari fungsi-fungsi tersebut. Maka ia *mu'rob* semata-mata dikarenakan ia mirip dengan *isim fa'il*. Dan ini pernah disampaikan oleh al-Imam Al-'Ukbari, di kitabnya *al-Lubab*, beliau mengatakan:

إنَّ الأَصْلَ فِي الْأَفْعَالِ أَلَّا تُعرَبَ إِلَّا أَنَّ الْمُضَارِعَ أُعرِبَ لِمُشَابَهَةِ اسْمِ الْفَاعِلِ.

Asalnya fi'il itu tidak mu'rob, kecuali fi'il mudhori' ia mu'rob karena mirip dengan isim fa'il. (al-Lubab: 437)

Misalnya يُسَافِرُ mirip dengan مُسَافِرٌ, dan seterusnya.

Di sini juga penulis menyampaikan,

فَالفِعْلُ «يَكتُبُ» وَهُوَ فِعْلٌ مُضَارِعٌ، يَتَغَيَّرُ شَكْلُ آخِرِهِ بِحَسَبِ مَوْقِعِهِ فِي الكَلَامِ.

Contohnya: يَكتُبُ*, ia fi'il mudhori', maka ia berubah akhirannya sesuai dengan perubahan posisinya di dalam kalimat.*

فَيَكُوْنُ آخِرُهُ الضَّمَّةَ إِذَا قُلْنَا «يَكتُبُ زَيْدٌ رِسَالَةً».

Akhirannya ini dhommah kalau kita mengatakan يَكتُبُ زَيدٌ رِسَالَةً (dia berada di awal kalimat).

وَيَكُوْنُ آخِرُهُ الفَتْحَةَ إِذَا قُلْنَا «لَنْ يَكْتُبَ زَيْدٌ رِسَالَةً».

Dan akhirannya menjadi fathah kalau kita mengatakan لَنْ يَكْتُبَ زَيْدٌ رِسَالَةً (Karena ada sesuatu yang *menashobkan*, yaitu *adawatun nashob* لَنْ).

وَيَكُوْنُ آخِرُهُ السُّكُوْنَ إِذَا قُلْنَا «لَمْ يَكْتُبْ زَيْدٌ رِسَالَةً».

Dia juga bisa diakhirnya menjadi sukun kalau kita mengatakan لَمْ يَكْتُبْ زَيْدٌ رِسَالَةً (kalau ada sesuatu yang *menjazmkan* dia yaitu *'amil jazm* لَمْ).

Coba kalau kita perhatikan pada tiga kalimat yang disampaikan oleh penulis, fungsi *fi'il* يَكْتُبُ pada ketiga kalimat tersebut, meskipun akhirannya berubah-ubah (kadang يَكْتُبُ – يَكْتُبَ – يَكْتُبْ), maka fungsinya tetap sama sebagai *musnad* (predikat) di dalam kalimat. Sehingga perubahan *harokat* akhirannya tersebut, tidak menunjukkan kedudukannya dalam kalimat, melainkan semata-mata dikarenakan kemiripannya dengan *isim fa'il* sebagaimana tadi al-Imam Al-'Ukbari sampaikan.

Demikianlah, *fi'il madhi* dan *amr* keduanya *mabni*. Disebutkan oleh penulis di sini,

هَذَا، وَالفِعْلُ الْمَاضِيْ وَفِعْلُ الْأَمْرِ يَكُوْنَانِ دَائِمًا مَبْنِيَّيْنِ.

Demikian, fi'il madhi dan fi'il amr keduanya selalu mabni.

أَمَّا الفِعْلُ الْمُضَارِعُ فَالْأَصْلُ فِيْهِ أَنْ يَكُوْنَ مُعْرَبًا إِلَّا إِذَا اتَّصَلَ بِنُوْنِ النِّسْوَةِ أَوْ نُوْنِ التَّوْكِيْدِ الْمُبَاشِرَةِ.

Sedangkan fi'il mudhori' asalnya adalah mu'rob kecuali ia bersambung dengan nun niswah atau nun taukid secara langsung.

Kita perhatikan pengungkapan yang digunakan oleh penulis: إِذَا اتَّصَلَ بِنُوْنِ النِّسْوَةِ أَوْ نُوْنِ التَّوْكِيْدِ الْمُبَاشِرَةِ, terkesan bahwasanya *fi'il mudhori'* muncul belakangan setelah *nun niswah* atau *nun taukid*. Karena di sini disebutkan ia yang bersambung. Berbeda dengan ungkapan beliau nanti di halaman berikutnya, disebutkan di sana: إِذَا اتَّصَلَتْ بِهِ نُوْنُ النِّسْوَةِ, artinya yang bersambung adalah *nun niswah* kepada *fi'il mudhori'* yang memang sudah ada sebelumnya.

Entah ini disengaja atau tidak, namun maknanya menurut saya dari dua ungkapan ini berbeda, makna yang dalam. Yang lebih tepat adalah ungkapan yang kedua, karena *fi'il mudhori'* lebih dulu ada kemudian diikuti oleh *nun niswah* atau *nun taukid*. Jadi ungkapannya adalah: إِذَا اتَّصَلَتْ بِهِ نُوْنُ النِّسْوَةِ أَوْ نُوْنُ التَّوْكِيْدِ الْمُبَاشِرَة.

Kemudian kita boleh bertanya mengapa *fi'il mudhori' mabni* ketika bertemu *nun niswah* dan *nun taukid*? Maka ulama berselisih pendapat alasannya.

Ketika bertemu dengan *nun niswah*, setidaknya terbagi menjadi tiga pendapat:

1. Sibawaih, menyebutkan bahwa *fi'il mudhori'* ia *mabni* ketika bersambung dengan *nun niswah* karena mirip dengan *fi'il madhi*. Misalnya يَذْهَبْنَ, ia *mabni* sebagaimana ذَهَبْنَ juga *mabni*.

2. Ibnu Jinni, menyebutkan bahwa ia *mabni* karena tidak lagi mirip dengan *isim*. Sebab *isim* tidak bersambung dengan *nun niswah* maupun *nun taukid*. Maka *fi'il mudhori'* ketika ia tidak lagi mirip dengan *isim fa'il* maka ia kembali kepada asalnya yakni seluruh *fi'il* pada asalnya adalah *mabni*.

3. Suhaily, menyebutkan bahwa *fi'il mudhori'* asalnya seluruhnya adalah *mu'rob* termasuk ketika ia bersambung dengan *nun niswah*, maka ia juga *mu'rob*. Misalnya يَذْهَبْنَ ia *mu'rob* dengan *harokat muqoddaroh,* sama seperti kita mengatakan: يَسعَى مَرْفُوْعٌ وَعَلَامَةُ رَفْعِهِ ضَمَّةٌ مُقَدَّرَةٌ. Maka يَذْهَبْنَ juga demikian.

Ini pendapat para ulama mengenai *fi'il mudhori'* yang bertemu dengan *nun niswah*.

Ketika bertemu dengan *nun taukid*, juga setidaknya terbagi menjadi tiga pendapat:

1. Ibnu Jinni, seperti yang tadi disampaikan bahwasanya ketika *fi'il mudhori'* bertemu dengan *nun taukid* maka ia tidak lagi mirip dengan *isim*. Karena tidak ada *isim* yang bersambung dengan *nun taukid*. Maka ia kembali lagi menjadi *mabni*.

2. Imam Asy-Syathibi, menyebutkan bahwa *fi'il mudhori'* ini *mabni* karena *fi'il mudhori'* bersama-sama dengan *nun taukid* bagaikan sebuah *tarkib,* menjadi

seakan-akan dia satu kata, maka ia *mabni* misalnya يَذْهَبَنَّ, seperti *mabni*-nya لَارَجُلَ, خَمسَةَ عَشَرَ, بَعْلَبَك, حَضْرَمَوْت, ini semua adalah *tarkib,* ada dua kata secara *dzohir* namun hakikatnya ia dihukumi sebagai satu kata.

3. Ibnu Abi Robii' menyebutkan bahwa *fi'il mudhori'* yang bersambung dengan *nun taukid* ia *mabni* karena mirip *fi'il amr*. Kita tau dua jenis *fi'il* yang bisa bersambung dengan *nun taukid* hanya dua, yaitu *fi'il mudhori'* contohnya يَذهَبَنَّ, atau *fi'il amr* اِذهَبَنَّ. Maka kemiripan ini menjadikan *fi'il mudhori'* ini *mabni* sebagaimana *fi'il amr*.

Alasan manapun yang lebih menenangkan *Antum*, yang pasti *fi'il mudhori'* yang padanya terdapat dua *nun* tadi (*nun niswah* dan *nun taukid)*, maka jumhur ulama menyebutkan bahwa keduanya adalah *mabni.*

Mabni minal Af'al

Jika kita simpulkan bahwa *fi'il* yang *mabni* adalah:

1. *Fi'il madhi* semuanya,
2. *Fi'il amr* semuanya, dan
3. *fi'il mudhori'* jika ada *nun* yang melekat padanya secara langsung baik ia adalah *nun niswah* maupun *nun taukid.*

Sebagaimana disampaikan oleh penulis di halaman berikutnya:

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: الْمَبْنِيُّ مِنَ الْأَفْعَالِ

Maka di sana disebutkan ada tiga poin yang menjadi *mabni* di dalam *fi'il.*

1. Fi'il Madhi Bersama Bina-nya

١- الْفِعْلُ الْمَاضِي وَبِنَاؤُهُ

Seluruh ulama sepakat bahwa *fi'il madhi* adalah *mabni* secara mutlak.

Sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Aqil:

وَالمَبْنِيُّ مِنَ الأَفْعَالِ ضَرْبَانِ: أَحَدُهَا، مَا اتَّفَقَ عَلَى بِنَائِهِ وَهُوَ المَاضِي

"Fi'il yang mabni itu ada 2: salah satunya disepakati ke-mabni-annya yaitu madhi" (Syarah Alfiyyah: 1/38)

Al-Murodi juga mengatakan hal yang sama:

أَجْمَعُوْا عَلَى أَنَّ المَاضِي مَبْنِيٌّ

"Mereka bersepakat bahwa fi'il madhi mabni" (Taudhihul Maqoshid: 1/59)

Al-Azhari juga berkata demikian:

فَالمَبْنِيُّ مِنَ الأَفْعَالِ نَوْعَانِ: أَحَدُهُمَا، الفِعْلُ المَاضِي مَبْنِيٌّ بِاتِّفَاقٍ

"Fi'il yang mabni ada 2 jenis: salah satunya fi'il madhi mabni menurut kesepakatan" (at-Tashrih: 1/198)

Berbeda dengan *fi'il amr*, ulama masih berselisih pendapat tentang ke*mabni*annya. Namun khusus untuk *fi'il madhi* sulit kita menyebut bahwa ia *mu'rob*, karena tidak ada dalil/ bukti yang menunjukkan akan hal tersebut, misalkan jika kita ingin membuat pendapat sendiri bahwa *fi'il madhi* itu *mu'rob* maka sudah jelas pendapat kita ini akan tertolak, karena ini menyelisihi kesepakatan seluruh ulama yang ada.

Meskipun ulama sepakat dalam ke*mabni*an *fi'il madhi,* namun mereka berselisih pendapat tentang *mabni*nya *fi'il madhi* dengan *harokat* apa. Setidaknya terbagi menjadi dua pendapat:

1. *Fi'il madhi mabni* dengan tiga tanda, seperti yang disampaikan oleh penulis. Ada *fi'il madhi* yang *mabni 'alas sukun, mabni 'aladh dhommi*, dan *mabni 'alal fathi*. Kita bahas nanti satu persatu.

2. *Fi'il madhi mabni 'alal fathi* secara keseluruhan. Ini adalah pendapatnya Sibawaih, al-Mubarrid, begitu juga al-Hafidz Ibnu Abdil Hadi juga berkata demikian, silakan dibuka *ebook* saya yang berjudul Thorfuth Thurfah di sana dijelaskan bahwa al-Hafidz berpendapat bahwa *fi'il madhi* seluruhnya *mabni 'alal fathi*. Bahkan apa yang dikatakan oleh penulis kitab Jurumiyyah, dimana al-Imam Ibnu Ajurrum mengatakan,

فَالمَاضِي: مَفتُوحُ الآخِرِ أَبَدًا

Fi'il madhi selama diakhiri fathah.

Maka meskipun kita tau bahwa orientasi Ibnu Ajurrum kepada madzhab Kufah, namun dalam hal ini beliau sepakat dengan pemimpinnya madzhab Bashrah yaitu Sibawaih. Sehingga misal kita mengucapkan *fi'il madhi* شَكَرُوْا, maka kita *mengi'rabnya*,

- فِعلٌ مَاضٍ مَبنِيٌّ عَلَى الفَتحِ المُقَدَّرِ وَضُمَّ آخِرُهُ لِاتِّصَالِهِ بِالوَاوِ فَكَانَتْ حَرَكَةً مُنَاسِبَةً لَهُ

Fi'il madhi mabni atas fathah tapi tidak nampak, maka dia yang semestinya fathah didhommahkan karena dia bersambung dengan wawu jama'ah, maka digantilah harokat fathah itu dengan harokat yang sesuai/selaras dengan huruf wawu yaitu harokat dhommah.

Atau misalnya kita mengatakan شَكَرْتُ, cara *mengi'robnya*,

- فِعلٌ مَاضٍ عَلَى الفَتحِ المُقَدَّرِ وَسُكِّنَ لِاتِّصَالِهِ بِضَمِيرِ الرَّفعِ المُتَحَرِّكِ.

Fi'il madhi mabni atas fathah muqoddar, kemudian disukunkan karena bertemu dengan dhomir rofa' yang berharokat, yaitu tu.

Ini nanti insya Allah akan kita bahas mengapa harus di*sukun*kan.

Akan tetapi pendapat yang dibawakan oleh penulis di sini adalah pendapat jumhur. Dan mereka pun sepakat jika dikatakan bahwa *fi'il madhi* asalnya adalah *mabni 'alal fathi* karena ia yang paling banyak muncul.

Yang pertama di sini disampaikan,

وَيَكُوْنُ الفِعْلُ الْمَاضِيْ مَبْنِيًّا عَلَى:

١- السُّكُوْنِ

Pertama, ia *mabni 'alas sukun*

Yakni ketika ia bersambung dengan *dhomir mutaharrik* (*dhomir-dhomir* yang ber*harokat*) yaitu,

- *Taa'ul fa'il*, seperti شَكَرْتُ – شَكَرْتَ – شَكَرْتِ – شَكَرْتُمَا – شَكَرْتُمْ – شَكَرْتُنَّ, *semua mabni 'alas sukun.*
- *Naa al-fa'ilin*, seperti شَكَرْنَا, dan
- *Nun niswah,* seperti شَكَرْنَ.

Dan di*sukun*kan akhirannya karena dikatakan bahwa tidak disukai oleh orang Arab ada 4 *harokat* yang berturut-turut di dalam satu kata. Demikian yang disampaikan oleh as-Suhaily. Sehingga *fi'il* dan *fa'il* dianggap satu kata, karena memang tidak bisa dipisahkan. Seperti kita mengatakan شَكَرَ – شَكَرَتْ – شَكَرْنَ, maka terdengar bahwa ia adalah satu lafadz, padahal ia terdiri dari *fi'il* dan *fa'il*. Karena ia sudah dianggap sebagai satu kata, maka مَكْرُوْهٌ (tidak disukai) dalam satu kata ada empat *harokat* yang berturut-turut, sehingga di*sukun*kan huruf yang ketiganya.

Namun menurut Ibnu Malik di dalam kitabnya Syarhut Tashil, beliau memberikan alasan yang lain bahwasanya *fi'il madhi* tersebut di*sukun*kan untuk membedakan *dhomir* setelahnya ini bukan *maf'ul bih*. Karena jika bersambung dengan *maf'ul bih* kita baca ضَرَبَنَا, ini artinya نَا di situ adalah *maf'ul bih.* Kalau kita mengucapkan ضَرَبْنَا, dengan *sukun*, maka نَا di sana adalah *fa'il.*

٢- الضَّمِّ

Kedua, *mabni 'aladh dhommi*

Hanya ketika bertemu dengan *wawul jama'ah*. Dan alasannya tadi disampaikan untuk menyelaraskan suara, antara suara *wawu sukun* dengan *dhommah*. Dan di samping itu juga untuk membedakan dari *fi'il naqish*. Misalnya

اِهْتَدَى, dia *fi'il naqish* diakhiri dengan huruf *'illah*. Jika ia diberi *wawul jama'ah*, menjadi اِهْتَدَوْا tetap *mabni 'alal fathi* untuk menunjukkan bahwa ia *fi'il naqish*, dan huruf *'illah*nya *dimahdzufkan*. Sedangkan ذَهَبَ ketika bersambung dengan *wawul jama'ah* tidak boleh kita mengatakan ذَهَبَوْا, karena nanti dikira bahwa ia adalah *fi'il naqish/ fi'il mu'tal akhir*, maka yang tepat kita ucapkan ذَهَبُوْا, *fathah*nya diubah menjadi *dhommah,* untuk menandakan bahwa dia adalah *shohih akhir*.

٣- الْفَتْحِ

Ketiga, *mabni 'alal fathah*

Yakni ketika ia bersambung dengan

- *Dhomir sakin* (*dhomir* yang *sukun*) atau *dhomir mustatir* (yang tidak nampak), seperti di sini disebutkan: شَكَرَ – شَكَرَتْ – شَكَرَا – شَكَرَتَا.

- Kemudian juga di sini ketika ia bertemu dengan *dhomir nashob muttashil.* Kalau saya melihat disebutkannya di sini bertemu dengan *dhomir nashob* saya kira tidak perlu. Karena *dhomir nashob* meskipun ia melekat dengan *fi'il* tetap saja ia dianggap berbeda kata, di luar struktur *fi'il* dan *fa'il*. Misalnya di sini penulis menyebutkan شَكَرَنِيْ, dia *mabni 'alal fathi*. Alasannya sebetulnya bukan karena dia bertemu dengan *dhomir nashob,* melainkan dengan *fa'il* yang berupa *dhomir mustatir* yaitu takdirnya adalah *dhomir* هُوَ.

2. Fi'il Amr Bersama Bina-nya

٢- فِعْلُ الْأَمْرِ وَبِنَاؤُهُ

Fi'il mabni yang kedua adalah *fi'il amr*. Kendati demikian, Ulama Kufah berpendapat bahwa *fi'il amr* adalah *majzum* sebagaimana alasan-alasan yang pernah saya sampaikan sebelumnya, yang intinya bahwa *fi'il amr* berasal dari lafadz *fi'il mudhori'* dan *fi'il mudhori'* adalah *mu'rob*, maka *fi'il amr* juga demikian. Sebagaimana juga disebutkan oleh al-Imam ar-Rodhi di kitabnya Syarhusy Syafiyyah:

فَلَمَّا حُذِفَ حَرْفُ الْمُضَارَعَةِ فِيْ أَمرِ الْمُخَاطَبِ لِلتَّخْفِيْفِ

Ketika huruf mudhoro'ah dihilangkan untuk memerintah mukhothob dengan tujuan untuk meringankan

لِكَوْنِهِ أَكْثَرُ اسْتِعْمَالًا مِنْ أَمْرِ الْغَائِبِ

Karena ia lebih sering digunakan daripada memerintah dhomir ghoib

أُحْتِيْجَ فِي الِابْتِدَاءِ إِلَى هَمْزَةِ الوَصَلِ

Maka dibutuhkan hamzah washol di awalnya.

لِأَنَّ الْخِفَّةَ بِالثَّقِيْلِ أَوْلَى

Karena meringankan yang berat merupakan prioritas dalam bahasa Arab

وَأَمَّا فِيْ فَاءِ الْأَمرِ مِنَ الثُّلَاثِي، نَحْوُ : اخْرُجْ

Adapun fa-ul amr pada fi'il tsulatsi seperti اخرُجْ*, maka disukunkan dan ditambahkan hamzah washol diawalnya*

لِكَوْنِهِ مَأْخُوْذًا مِنَ الْمُضَارِعِ الوَاجِبِ تَسكِيْنِ فَائِهِ

Karena ia terambil dari fi'il mudhori' yang wajib disukunkan fa'-nya

لِئَلَّا يَجْتَمِعُ أَرْبَعُ مُتَحَرِّكَاتٍ فِيْ كَلِمَةٍ

Agar tidak berkumpul empat harokat dalam satu kalimah

Maka di sini secara terang-terangan al-Imam ar-Rodhi mengatakan bahwa *fi'il amr* berasal dari *fi'il mudhori'*. Bahkan sebagian Kufiyyun mengatakan bahwa *fi'il* itu

sejatinya hanya terbagi menjadi dua: *fi'il madhi* dan *mudhori'* saja. Adapun *fi'il amr* adalah bagian dari *fi'il mudhori'*, sebagaimana *fi'il nahi* tidak teranggap sebagai jenis *fi'il* sendiri, melainkan ia bagian dari *fi'il mudhori'*.

Namun ulama Bashroh tetap bersikeras bahwa *fi'il amr mabni* karena asalnya *fi'il* adalah *mabni*, kecuali ia mirip dengan *isim*, dan tidak kita dapati adanya kemiripan sedikit antara *fi'il amr* dengan *isim*. Seandainyapun di sana ada *harful jazm*, yaitu *lamur amr* (sebagaimana yang disebutkan oleh pendapat Kufiyun) yang *mahdzuf*, maka semestinya ia tidak beramal. Karena *huruf* tidak bisa beramal jika *mahdzuf*. Sebagaimana kita dapati *huruf jarr* jika ia *mahdzuf*, maka *isim* tidak berubah menjadi *majrur* melainkan menjadi *manshub*.

Dan kita akan melihat, seandainyapun kedua pendapat tersebut sama kuatnya, misalnya 50% ulama mengatakan bahwa *fi'il amr* adalah *mabni*, 50% lainnya mengatakan bahwa ia *mu'rob*, maka kita tinjau dari segi manfaat *i'rob* itu sendiri, seandainya *fi'il amr* itu *mu'rob* maka *i'rob*nya sejauh mana manfaatnya kepada *fi'il amr* itu sendiri. Maka al-Imam al-Ukbari mengatakan di kitabnya Masail Khilafiyyah fin Nahwi:

أَنَّهُ لَفْظٌ لَا يُفَرِّقُ بِإِعرَابِهِ بَيْنَ مَعْنًى وَمَعْنًى

Bahwa fi'il amr dengan i'robnya (seandainya ia memang mu'rob), maka ia tidak mampu membedakan antara satu makna dengan makna yang lainnya.

فَلَمْ يَكُنْ مُعْرَبًا كَالْحَرفِ

Maka ia tidak mu'rob sebagaimana huruf.

فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَثْبُتَ إِلَّا إِذَا دَلَّ عَلَى مَعنًى

Karena i'rob itu tidak ada kecuali ia menunjukkan sebuah makna.

Jadi *adanya i'rob* itu pasti ia menunjukkan makna.

وَفِعْلُ الْأَمرِ لَا يَحْتَمِلُ مَعَانِي يُفَرِّقُ الْإِعْرَابَ بَيْنَهَا، فَلَمْ يَحْتَجْ إِلَى الْإِعْرَابِ

Fi'il amr tidak memiliki beberapa makna dalam kalimat yang dibedakan dengan i'robnya, maka ia tidak membutuhkan i'rob.

Fi'il amr mabni dengan apa? Disebutkan di sini oleh penulis ia mabni dengan empat hal:

١- السُّكُونُ: إِذَا كَانَ صَحِيْحُ الآخِرِ وَلَمْ يَتَّصِلْ بِهِ شَيْءٌ أَوْ إِذَ اتَّصَلَتْ بِهِ نُوْنُ النِّسْوَةِ

Pertama, *mabni 'alas sukun yakni ketika ia fi'il shohih akhir dan tidak ada yang bersambung dengannya atau ketika ia bersambung dengan nun niswah (atau nun niswah bersambung dengannya).*

Misalnya: اشْكُرْ, ia tidak bersambung dengan apapun karena ia adalah *dhomir mustatir*. Contoh lainnya اشْكُرْنَ, yakni ada *nun niswah* di sana. Maka keduanya *mabni 'alas sukun*.

٢- الْفَتْحُ : إِذَ اتَّصَلَتْ بِهِ نُونُ التَّوكَيْدِ

Kedua, *mabni 'alal fathi, jika ada nun taukid yang bersambung dengannya, misalnya* اشْكُرَنَّ.

٣- حَذْفُ النُّوْنِ: إِذَ اتَّصَلَتْ بِهِ أَلِفُ الاِثْنَيْنِ أَوْ وَاوُ الْجَمَاعَةِ أَوْ يَاءُ الْمُخَاطَبَةِ

Ketiga, *mabni 'ala hadzfun nun yaitu ketika bersambung padanya tiga hal,* yakni *alif* untuk *mutsanna, wawu* untuk *wawu jamak, atau ya' muannatsah mukhothobah* (orang kedua *muannats*).

Misalnya: اشْكُرَا-اشْكُرُوْا-اشْكُرِيْ.

٤- حَذْفُ حَرْفِ الْعِلَّةِ : إِذَا كَانَ مُعْتَلَّ الْآخِرِ

Yang terakhir, *mabni ala hadzfu harfi 'illah* (dihilangkan *huruf 'illah*) *ketika fi'ilnya ini adalah fi'il naqish.*

Contohnya: ارْضَ, اُعْفُ, ارْمِ, تَعَالَ (artinya أَحْضِرْ asalnya adalah تَعَالَى, ini bagi yang mengatakan bahwa dia adalah *fi'il amr*, ada lagi yang mengatakan bahwa dia adalah *ismul fi'li,* maka itu berbeda lagi).

Tapi sebagian lagi yang lain ada yang menyamaratakan seluruh akhiran dari *fi'il amr* ini dengan ungkapan مَبْنِيٌّ عَلَى مَا يُجْزَمُ بِهِ مُضَارِعُهُ (*mabni* sebagaimana *jazmnya fi'il mudhori'*nya). Dan ungkapan ini justru semakin menguatkan bahwa *fi'il amr* adalah *majzum*, karena terambil lafadznya dari bentuk *jazm*nya *fi'il mudhori.*

Di sini ada catatan dari penulis:

يُلَاحِظُ أَنَّ فِعْلَ الْأَمرِ يُبْنَى عَلَى حَذْفِ حَرْفِ الْعِلَّةِ إِذَا كَانَ مُعْتَلَّ الْآخِرِ

Fi'il amr itu mabni dengan hadzfu harfil 'illah (dengan dihilangkan huruf 'illatnya) kalau dia ini diakhiri dengan huruf 'illah.

أَمَّا إِذَا كَانَ الفِعْلُ صَحِيْحَ الْآخِرِ وَمُعْتَلًّا قَبْلَ الْآخِرِ (مِثْلُ كَانَ، وَسَارَ، وَأَطَاعَ وَاسْتَفَادَ الخ ...)

Adapun jika ia ini fi'ilnya shohih akhir atau mu'tal qoblal akhir (sebelum huruf akhir yaitu fi'il ajwaf atau fi'il mitsal), seperti كَانَ*,* سَارَ*,* أَطَاعَ*,* اِسْتَفَادَ*, dan seterusnya,*

فَإِنَّهُ يُبْنَى فِي الْأَمْرِ عَلَى السُّكُوْنِ

Maka ia tetap mabni dengan mabni 'alas sukun,

فَنَقُوْلُ: كُنْ وَسِرْ وَأَطِعْ وَاسْتَفِدْ.

وَيُحْذَفُ حَرْفُ الْعِلَّةِ (الوَاقِعُ قَبْلَ آخِرِ الفِعْلِ)

Dan dimahdzufkan huruf 'illah (yang terletak sebelum huruf yang terakhir),

Baik letaknya di awal seperti وَصَلَ, ataupun letak huruf *'illah*nya di tengah seperti قَالَ.

مَنَعًا لِالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ، إِذِ الْأَصْلُ أَنَّ فِعْلَ أَطَاعَ مَثَلًا فِي الْأَمْرِ هُوَ أَطِيْعْ

Untuk menghindari iltiqo sakinain, misalnya fi'il amr dari أَطَاعَ *asalnya* أَطِيعْ*,*

Di sana ada dua *sukun*, yaitu *sukun* pada huruf *ya'* dan *sukun* pada huruf *'ain*, maka dihilangkan huruf *ya'*nya.

فَلَمَّا الْتَقَى سَاكِنَانِ (الْيَاءُ وَالْعَيْنُ) حُذِفَتِ الْيَاءُ فَصَارَ لَفْظُهُ أَطِعْ.

maka dihilangkan huruf ya'nya menjadi أَطِعْ*.*

Sedangkan وَصَلَ misalnya, di sini tidak disebutkan untuk *fi'il mitsal*. Karena *mudhori'*nya يَصِلُ yakni dengan hilang *huruf wawu*nya maka dihilangkan pula pada bentuk *amr*nya, menjadi صِلْ. Bukan karena *iltiqou sakinain*; bukan pula karena didahului oleh *sukun* karena bisa saja kita tambahkan *hamzah washol* tidak masalah; namun semata-mata dikarenakan *fi'il amr* itu terbentuk dari *fi'il mudhori'*, maka ia

mengikuti lafadz *fi'il mudhori'*nya. Kalau *fi'il mudhori'* tidak dimunculkan huruf *'illah*nya maka pada bentuk *amr* juga demikian.

Adapun jika *fi'il amr* ini tidak diakhiri oleh *sukun*, misalnya ketika bersambung dengan *nun taukid*, atau *ya' mukhothobah*, atau *wawul jam'i*, atau *alif istnain*, maka tidak akan terjadi *iltiqo sakinain*, sehingga *huruf 'illah*-nya tidak perlu dihilangkan.

Di sini diberi contoh:

وَإِذَا اتَّصَلَ بِنُوْنِ التَّوْكِيْدِ مَثَلًا

Contohnya jika bersambung dengan nun taukid, maka tidak terjadi

Contohnya yang beliau sampaikan nun taukid saja.

وَامْتَنَعَ بِالتَّالِي اِلْتِقَاءُ السَّاكِنَيْنِ

Maka tidak terjadi iltiqo sakinain

فَإِنَّ الْيَاءَ ...

Di sini terhapus, saya perkirakan تَثْبُتُ

فَنَقُوْلُ أَطِيْعَنَّ.

Maka kita ucapkan أَطِيْعَنَّ.

Maka huruf *ya'*nya tetap dibiarkan. Contoh lainnya seperti: أَطِيْعِيْ, أَطِيْعُوْا, أَطِيْعَا, huruf *ya'*nya tidak dihilangkan karena tidak bertemu dua *sukun*, maka dibiarkan saja. Contoh lainnya قُلْ, ini bertemu dua *sukun wawu* dan *lam*, maka dihilangkan huruf *wawu*nya. Tapi kalau tidak bertemu dua *sukun* seperti: قُوْلَنَّ, قُوْلِيْ, قُوْلُوْا, قُوْلَا, maka dibiarkan saja huruf *wawu*nya.

3. Fi’il Mudhori’ Bersama Bina-nya

٣- الْفِعْلُ الْمُضَارِعُ وَبِنَاؤُهُ

الْأَصْلُ فِي الْفِعْلِ الْمُضَارِعِ أَنْ يَكُوْنَ مُعْرَبًا (كَمَا سَيَأْتِيْ شَرْحُهُ)

Pada asalnya fi’il mudhori’ adalah mu’rob (sebagaimana nanti akan dijelaskan).

وَلَا يَكُوْنُ الْفِعْلُ الْمُضَارِعُ مَبْنِيًّا إِذَا اتَّصَلَتْ بِهِ نُوْنُ النِّسْوَةِ أَوْ نُوْنُ التَّوْكِيْدِ الْمُبَاشِرَة

Fi’il mudhori’ tidak mungkin ia mabni kecuali bertemu dengan dua nun, yaitu nun niswah atau nun taukid secara langsung.

وَيُبْنَى الْمُضَارِعُ عَلَى:

١- السُّكُوْنِ: إِذَا اتَّصَلَتْ بِهِ نُوْنُ النِّسْوَةِ، مِثْلُ هُنَّ يَشْكُرْنَ

Pertama, *ia mabni ‘alas sukun, jika bertemu dengan nun niswah.*

٢- الفَتْحِ: إِذَا اتَّصَلَتْ بِهِ نُوْنُ التَّوكِيْدِ اتِّصَالًا مُبَاشِرًا، مِثْلُ: لَيَشْكُرَنَّ

Kedua, *fi’il mudhori’ ini mabni ‘alal fathi, kalau ia bertemu dengan nun taukid dengan syarat ia bersambung secara langsung, contohnya* لَيَشْكُرَنَّ (lanya *lamut taukid).*

Dan kita juga sudah bahas *khilaf* ulama tentang hal ini.

Kemudian pada pengecualian ini juga terdapat pengecualian. Tadi sudah disampaikan bahwa semua *fi’il mudhori’* adalah *mu’rob* kecuali yang bersambung dengan *nun niswah* dan *nun taukid*, maka ia *mabni*. Dan semua *fi’il mudhori’* yang bersambung dengan *nun taukid* adalah *mabni* kecuali ada yang memisahkan secara lafadz maupun secara *taqdir*, maka ia *mu’rob*.

إِذَا لَمْ يَتَّصِلْ الْفِعْلُ بِنُوْنِ التَّوكِيْدِ اتِّصَالًا مُبَاشِرًا بِأَنْ كَانَ مُسْنَدًا إِلَى أَلِفِ الِاثْنَيْنِ، أَوْ وَاوِ الجَمَاعَةِ أَوْ يَاءِ المُخَاطَبَةِ أَوْ نُوْنِ النِّسْوَةِ كَانَ مُعْرَبًا فِي الحَالَاتِ الثَّلَاثِ الْأُوَلِ، وَمَبْنِيًّا عَلَى السُّكُوْنِ فِي الحَالَةِ الْأَخِيْرَةِ لِاتِّصَالِهِ بِنُونِ النِّسْوَةِ.

Maka menjadi *mu'rob* kalau bersambung dengan ketiga hal yang pertama, yaitu: *aliful itsnain, wawul jama'ah, ya-ul mukhothobah,* dan ia tetap *mabni* akan tetapi *mabni*nya berbeda ketika ia bertemu dengan *nun niswah*.

Dan jika dipisahkan, yang *mu'rob* ini terbagi lagi menjadi dua kategori, yakni yang disebut dengan bertemu secara langsung (lafadz artinya nampak/ terlihat) atau secara *taqdir* (tidak nampak)

Yang memisahkan secara lafadz adalah *alif itsnain*, *ya-ul mukhothobah*, dan *wawul jama'ah*, sedangkan yang memisahkan secara *taqdir* adalah *ya-ul mukhothobah* dan *wawul jama'ah*, kita bahas satu persatu.

Yang pertama, ketika dipisahkan oleh *alif itsnain*. Misalnya dalam Surat Yunus ayat 89:

﴿فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانِّ﴾ [يونس: ٨٩]

"istiqomahlah kalian berdua (Musa dan Harun) dan janganlah ikut-ikutan"

Kita perhatikan kata تَتَّبِعَانِّ ia *majzum* karena sebelumnya ada *laa nahiyah*. Awalnya sebelum dimasuki *nun taukid*, lafadznya adalah لَا تَتَّبِعَا.

- لَا تَتَّبِعَا: فِعلٌ مُضَارِعٌ مَجزُومٌ بِحَذفِ النُّونِ لِأَنَّهُ مِنَ الأَمثِلَةِ الخَمسَةِ

Awalnya تَتَّبِعَانِ, tanpa tasydid, diberi *laa nahiyah* menjadi لَا تَتَّبِعَا. Kemudian masuk *nun taukid tsaqilah* menjadi لَا تَتَّبِعَانِّ, *nun taukid*nya di*harokat*i *kasroh,* agar tidak bertemu tiga *fathah* berturut-turut, kalau kita ucapkan لَا تَتَّبِعَانَّ, yaitu dua *fathah* pada *alif* dan satu *fathah* pada *nun*. Sebagian ada yang mengatakan bahwa di*harokat*i *kasroh* karena menyerupai *nun* pada *mutsanna*, anggapan ini kurang tepat akan kita buktikan nanti pada bahasan *nun niswah*.

Sekarang kita perhatikan lagi, bukankah pada lafadz تَتَّبِعَانِّ terjadi *iltiqo sakinain*? Yakni *sukun* pada *alif* dan *sukun* pada *huruf nun*? Mengapa tidak dihilangkan *huruf alif*nya? Karena jika dihilangkan, maka akan menyerupai bentuk *mufrod*nya, baik أَنْتَ maupun أَنْتُمَا sama-sama dibaca لَا تَتَّبِعَنّ. Maka di sini diibaratkan seperti makan buah simalakama: jika *alif*nya dibiarkan akan terjadi *iltiqo*

sakinain dan ini sulit diucapkan, sedangkan *alif* tidak mungkin di*harokat*i, dan jika *alif*nya dihilangkan akan terjadi *iltibas* (kerancuan) antara *mufrod* dengan *mutsanna,* dan itu mudhorotnya lebih besar, maka dari itu *alif*nya tetap dibiarkan: لَا تَتَّبِعَانِّ, karena *alif* ini termasuk huruf yang ringan.

Kedua, ketika dipisahkan oleh *ya-ul mukhothobah* bisa *lafdzhon* atau *taqdiron*. Misalnya pada Surat Maryam ayat 26:

﴿فَإِمَّا تَرَيِنَّ﴾ [مريم: ٢٦]

"Jika kamu (Maryam) melihat"

إِمَّا di sana adalah gabungan antara إِنْ *asy-Syarthiyah* dan ما *az-Zaidah*, kemudian di*idgham*kan, إِنْمَا menjadi إِمَّا. Maka ia men*jazm*kan *fi'il mudhori'* setelahnya, karena إِنْ asy-Syarthiyah. *Fi'il mudhori'* asalnya أَنْتِ تَرَيْنَ (kamu perempuan melihat). Kemudian karena ada *adatul jazm* yaitu إِنْ, maka dibaca إِمَّا تَرَيْ, *nun*nya hilang karena dia *majzum*.

- تَرَيْ: فِعلٌ مُضَارِعٌ مَجزُومٌ بِحَذفِ النُّونِ لِأَنَّهُ مِنَ الأَمثِلَةِ الخَمسَةِ

Setelah dia *majzum*, ditambahkan *nun taukid ats-tsaqillah* menjadi تَرَيْنَّ, tentu sulit diucapkan karena ada dua *sukun* bertemu, yaitu *sukun* pada *huruf ya' mukhothobah* dan *sukun* pada *nun taukid*. Jika dihilangkan *huruf ya'*-nya maka terjadi *iltibas* dengan *mufrod*. Maka meng*harokat*i *huruf ya'* adalah solusi yang terbaik, tanpa perlu menghilangkan huruf, juga tanpa perlu merasakan kesulitan mengucapkannya. Huruf *ya'* di*harokat*i dengan *kasroh* (yang sejenis dengan *kasroh*) menjadi تَرَيِنَّ.

Adapun contoh untuk yaa mukhothobah yang mahdzuf, seperti لَتَذْهَبِنَّ hilang huruf *yaa*-nya digantikan oleh kasroh sebelumnya.

Yang ketiga, adalah *wawul jama'ah*, ada yang nampak dan ada yang tidak nampak. Contoh untuk yang nampak pada surat Ali Imron: 186:

﴿لَتُبْلَوُنَّ﴾ [آل عمران: ١٨٦]

Asalnya لَتُبْلَوُوْنَ karena beratnya *dhommah* di atas *wawu* yang kemudian diikuti dengan *wawu sukun* maka dihilangkan *wawu* pertama menjadi لَتُبْلَوْنَ, kemudian ditambahkan *nun taukid* menjadi لَتُبْلَوْنَنَّ, karena bertemunya 3 nun maka dihilangkan *nun rofa*' menjadi لَتُبْلَوْنَّ, karena bertemu 2 sukun maka diharokati huruf *wawu*-nya dengan harokat sejenis menjadi لَتُبْلَوُنَّ, ia *marfu*' dengan: ثُبُوْتُ النُّوْنِ المَحْذُوْفَةِ لِتَوَالِيْ النُّوْنَاتِ.

Sedangkan yang tidak nampak ada pada surat al-Qoshosh ayat 87:

﴿وَلَا يَصُدُّنَّكَ﴾ [القصص: ٨٧]

"Janganlah mereka menghalangimu"

Kita lihat lafadz di sini terlihat tidak ada pemisah antara *fi'il* dengan *nun*-nya, seakan-akan *nun taukid* menempel langsung dengan *fi'il*nya, padahal nyatanya ada pemisah yaitu *wawul jama'ah* namun tidak terlihat. *Huruf* لا di sini adalah *nahiyah* dan ia men*jazm*kan. Sengaja saya bawakan contoh-contoh yang *majzum*, untuk membuktikan bahwa *fi'il-fi'il* yang bersambung dengan *nun taukid* ini tetap *mu'rob* meskipun nampaknya ia tidak berubah, namun kalau kita tau aslinya ada perubahan yakni dia *majzum* sebelum bertemu dengan *nun taukid*. Adapun jika ia *marfu'* tidak terlihat di mana letak *mu'rob*nya.

Awalnya *fi'il*nya adalah يَصُدُّونَ kemudian diberi لَا *nahiyah* menjadi *majzum:* لَا يَصُدُّوا.

- لَا يَصُدُّوا : فِعلٌ مُضَارِعٌ مَجزُومٌ بِحَذفِ النُّونِ لِأَنَّهُ مِنَ الأَمثِلَةِ الخَمسَةِ.

Setelah itu baru dimasuki *nun taukid tsaqilah* menjadi لَا يَصُدُّوْنَّ, maka bertemu dua *sukun* di sana yaitu pada *huruf wawu* dan *nun*. Maka sama seperti yang sudah-sudah ditawari tiga pilihan: dibiarkan saja walaupun berat diucapkan seperti tadi وَلَا تَتَّبِعَانِّ, sehingga tetap لَا يَصُدُّوْنَّ; atau pilihan kedua *huruf wawu*-nya di*harokat*i

dengan *harokat* yang sejenis, yaitu *dhommah* seperti فَإِمَّا تَرَيِنَّ menjadi وَلَا يَصُدُّوُنَّكَ, dan ini lebih berat daripada opsi pertama karena *dhommah* adalah *harokat* yang paling tinggi, dan sebelumnya juga sudah ada *dhommah*, maka opsi ini tidak mungkin diambil; Opsi terakhir dengan dihilangkan *huruf wawu*nya, dan ternyata jika dihilangkan tidak akan terjadi *iltibas* dengan *mufrod*. Karena *mufrod*nya diakhiri dengan *fathah*, sedangkan yang *jamak* diakhiri dengan *dhomma*, يَصُدَّنَّك dengan يَصُدُّنَّكَ, tidak akan tertukar. Maka opsi yang ketiga inilah yang terbaik. Sehingga pemisah antara *fi'il* dan *nun taukid* adalah *wawul jama'ah al-mahdzufah* (yang hilang), tapi tetap ditandai dengan adanya *dhommah* sebelumnya.

Bagaimana jika *nun niswah* dan *nun taukid* keduanya bertemu sekaligus dalam satu *fi'il* yaitu *fi'il mudhori'*?

Seperti contoh yang diberikan oleh penulis: لَا تَنصُرْنَانِّ الظَّالِمَ (Janganlah kalian wahai para wanita menolong orang yang dzholim itu!). Awalnya adalah لَا تَنصُرنَ, ini dhomir أَنتُنَّ. Ia *mabni* meskipun didahului oleh لَا *nahiyah* karena bertemu dengan *nun niswah*. Setelah itu ditambah lagi dengan *nun taukid ats-tsaqilah,* maka kita baca awalnya لَا تَنصُرْنَنَّ. Apakah ia menjadi *mu'rob*? tentu tidak, dia tetap *mabni*. Tapi yang jadi masalah adalah adanya pertemuan tiga *nun* yang berturut-turut, maka ini harus dipisahkan. Dipisahkan dengan apa? Dengan *huruf* yang paling ringan yaitu *alif*, sehingga kita baca لَا تَنصُرْنَانَّ. Apa sudah selesai masalahnya? Belum, setelah diberi *alif* bukan lagi 3 *huruf* yang sama berturut-turut, namun ada 3 *harokat* yang sama berturut-turut yaitu *fathah*, sama seperti لَا تَتَّبِعَانَّ diubah menjadi لَا تَتَّبِعَانِّ, maka demikian pada لَا تَنصُرْنَانَّ diubah menjadi لَا تَنصُرْنَانِّ.

Pertanyaan terakhir: mengapa *fi'il mudhori'* yang bersambung langsung dengan *nun taukid* menjadi *mabni,* sedangkan *fi'il* yang bersambung tidak langsung dengan *nun taukid* tetap *mu'rob*, padahal secara kasat mata, keduanya tidak mengalami perubahan sedikitpun.

Setidaknya ada dua alasan:

Pertama, karena *i'rob al-amtsilatul khomsah* tetap terjaga meskipun bersambung dengan *nun taukid*, yaitu terjadi *hadzfun nun* dulu baru diberi *nun taukid* seperti penjelasan saya tadi. Sedangkan selain *al-amtsilatul khomsah i'rob*nya tidak bisa terjaga ketika diberi *nun taukid*, misalnya يَذهَبُ diakhiri *dhommah* sebagai tanda *rofa'*, ketika diberi *nun taukid dhommah* tersebut akan hilang, menjadi يَذْهَبَنَّ, maka ia مَبنِيٌّ عَلَى الفَتحِ.

Kedua, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Syathibi sebelumnya. Beliau mengatakan bahwa *fi'il mudhori'* yang bersambung dengan *nun taukid* seperti sebuah *tarkib*. Jika *tarkib* tersebut ada yang memisahkan maka hilang ke*mabni*annya, seperti لَا رَجُلَ فِي الدَّارِ. رَجُلَ *mabni* karena ia bersatu dengan لَا, menjadi sebuah *tarkib*. Jika لَا رَجُلَ dipisahkan, misalnya oleh huruf مِنْ maka menjadi *mu'rob*, لَا مِنْ رَجُلٍ فِي الدَّارِ. Atau خَمسَةَ عَشَرَ, ia *mabni*. Jika dipisahkan dengan *huruf wawu* maka menjadi *mu'rob* lagi: خَمسَةٌ وَعَشَرَةٌ. Maka demikian juga pada misalnya يَذْهَبَنَّ, ia *mabni*. Ketika dipisahkan dengan *alif*, *ya'*, atau *wawu* maka tidak lagi dihukumi *tarkib*, maka kembali menjadi *mu'rob*.

Jenis-jenis Nun Taukid

مَلْحُوْظَةٌ:

Penulis menyebutkan,

نُونُ التَّوكِيْدِ نُونٌ تُلحِقُ آخِرَ المُضَارِعِ أَو آخِرَ الأَمرِ بِالشُّرُوطِ المُوَضَّحَةِ بَعدَ، وَهِيَ نَوعَانِ:

Nun taukid adalah nun yang mengikuti akhiran fi'il mudhori' atau akhiran fi'il amr dengan syarat-syarat yang disebutkan setelah ini, dan jenisnya ada dua:

- نُونٌ ثَقِيلَةٌ: وَتَكُونَ مُشَدَّدَةً مَفْتُوحَةً، مِثْلُ: لَتَكْتُبَنَّ – اكتُبَنَّ

1. *Nun tsaqillah (atau disebut juga nun musyaddadah), dengan ditasydid dan difathahkan, misalnya* لَتَكْتُبَنَّ (karena ia adalah *fi'il mufrod*), اكتُبَنَّ (ini untuk *fi'il amr*).

- نُونٌ خَفِيفَةٌ: وَتَكُونَ سَاكِنَةً، مِثْلُ: لَتَكْتُبَنْ – اكتُبَنْ

2. *Nun khofifah (nama lainnya nun Sakinah)*, dengan di*sukun*kan, contohnya لَتَكْتُبَنْ (ketika masuk ke *fi'il mudhori'*), اكتُبَنْ (ketika masuk ke *fi'il amr*).

Apakah makna keduanya sama? Tentu berbeda, karena prinsip utama di dalam ilmu nahwu adalah زِيَادَةُ المَبنَى تَدُلُّ عَلَى زِيَادَةِ المَعنَى (semakin bertambah *huruf*nya maka semakin bertambah maknanya). Itu dari sisi makna. Hanya saja dari sisi bahasa terjemahan, khususnya dalam Bahasa Indonesia, tidak bisa kita terjemahkan اكتُبْ (tulislah!), اكتُبَنْ (benar-benar tulislah!), اكتُبَنَّ (sangat benar-benar tulislah!). Kalau demikian cara menerjemahkannya, kita tidak dianggap berbahasa Indonesia dengan benar, meskipun kita asli orang Indonesia, karena bukan demikian Bahasa Indonesia yang digunakan. Maka langsung saja terjemahkan: "tulislah!", baik ia tidak bersambung dengan *nun taukid*, baik ia bersambung dengan *nun khofifah*, baik ia bersambung dengan *nun tsaqilah*, maka sama saja. Tinggal intonasi saja yang membedakan atau mungkin ekspresi wajah, karena *taukid* di dalam Bahasa Indonesia tidak diungkapkan dengan lafadz.

Perbedaan kedua antara *nun tsaqilah* dengan *nun khofifah* di mana *nun khofifah*, karena ia disebut dengan *khofifah* yang maknanya ringan, maka ia boleh diganti atau bahkan dihilangkan.

Boleh diganti dengan *alif,* ketika hendak *waqof*kan, sehingga kita panjangkan di akhir kalimat. Sebagaimana ucapan Ibnu Malik, di Kitab Alfiyah:

وَأَبْـدِلَنْـهَا بَـعدَ فَتـحٍ أَلِـفَا * وَقْـفًا كَـمَا تَـقُولُ فِي قِـفَنْ قِـفَا

"Gantilah nun khofifah setelah fathah menjadi alif ketika waqof (maksud setelah fathah adalah pada kondisi mufrod, karena ketika ada fashil tidak diakhiri fathah) misalnya ketika kamu mengatakan قِفَنْ, menjadi قِفَا"

Asalnya قِفْ *(stop/ berhenti!)*. Kemudian diberi *nun khofifah* menjadi قِفَنْ, kemudian *nun* ini ketika kita hendak me*waqof*kan, boleh diganti dengan *alif* menjadi misalnya يَا زَيدُ قِفَا! (Hai Zaid stop!). Pengantian ia menjadi *alif* di sini bukan *alif dhomir mutsanna*, karena *fa'il*nya adalah Zaid, bukan dua orang, maka *alif* di sana menggantikan *nun taukid* pada lafadz قِفَنْ.

Itu juga sebabnya di dalam Al-Qur'an, setiap *nun khofifah* selalu diberi *alif*. Misalnya dalam surat Al-'Alaq: ﴿لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ﴾, atau surat Yusuf: ﴿وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ﴾. Kita perhatikan dua *fi'il* tersebut yaitu لَنَسْفَعًا dan لَيَكُونًا keduanya diberi tanwin dan diberi alif. Seakan-akan ia seperti *isim manshub* padahal ia *fi'il mudhori'*. Maka demikianlah al-Qur'an, ia ditulis berdasarkan alternatif cara membacanya, untuk memudahkan kita dalam membaca. Jika ditulis seperti itu, artinya ada dua alternatif bacaan: jika dibaca *washol* maka *nun*-nya dibaca, yang mana *nun* di sini adalah *nun taukid khofifah*, sedangkan jika di*waqof*kan maka *nun*-nya diganti dengan *alif*: لَنَسفَعَا, وَلَيَكُونَا.

Atau boleh juga *nun*-nya dihilangkan, yakni ketika bertemu dengan *sukun*, misalnya اكتُبَ الرِّسَالَةَ. Di sana ada *nun taukid khofifah* tapi *mahdzhufah* (dihilangkan) dan disisakan *fathah* di akhirannya untuk menunjukkan bahwa ada *nun taukid* yang *mahdzuf* di sana. اكتُبَ الرِّسَالَةَ, tidak dipanjangkan tapi dipendekkan, karena jika di

sana tidak ada *nun taukid*nya, harusnya dibaca *kasroh*, اكْتُبِ الرِّسَالَةَ. Karena اكْتُبْ (*sukun* pada *fi'il amr)* bertemu dengan *sukun* pada الرِّسَالَةَ, maka pertemuan dua sukun di sana. Dan ketika bertemunya dua sukun maka kaidahnya adalah di*harokat*i sukun yang pertama dengan *kasroh* menjadi اكْتُبِ الرِّسَالَةَ. Tapi lafadz yang tadi disebutkan adalah اكْتُبَ الرِّسَالَةَ, menggunakan *fathah*, karena asalnya اكْتُبَنْ الرِّسَالَةَ, kemudian *nun taukid*nya *dimahdzufkan* yang tersisa *fathah*nya saja.

Sedangkan untuk *nun tsaqilah* tidak boleh diganti dan tidak boleh dihilangkan, karena ia *tsaqilah* yang artinya "berat", karena ia terdiri dari dua *nun* maka tidak bisa diganti atau dihilangkan.

Dari perbedaan kedua ini, kita bisa mengetahui bahwa *nun tsaqilah* adalah asalnya sedangkan *nun khofifah* adalah turunannya (mengikuti kaidah *nun tsaqilah*). Dan ini adalah perbedaan ketiga antara keduanya. Buktinya tadi disebutkan bahwa *nun tsaqilah* tidak mungkin dihilangkan atau diganti, ini menunjukkan bahwa ia asalnya, sedangkan *nun khofifah* hanya turunannya maka ia lemah, bisa diganti atau dihilangkan. Bukti lainnya, kita lihat semua *dhomir* bisa bersambung dengan *nun tsaqilah* tapi tidak semua *dhomir* bisa bertemu dengan *nun khofifah*.

Misalnya ketika *alif tatsniyah* hendak diberi *nun taukid* maka harus *tsaqilah*, tidak boleh *khofifah*, misalnya تَكْتُبَانِّ (kita sudah bahas mengapa lafadznya demikian di pembahasn sebelumnya). Dan tidak boleh kita mengucapkan تَكْتُبَانْ (menggunakan *nun khofifah*) karena bertemu dua *sukun*, yaitu *alif* dan *nun sukun*. Maka untuk *alif tatsniyah* pasti dengan *nun tsaqilah*.

Begitu juga dengan *nun niswah*, tidak boleh diberi *nun khofifah*, misalnya menjadi تَكْتُبْنَانْ, karena bertemu dua *sukun*, yaitu *alif* dan *nun sukun*. Mungkin *Antum* bertanya-tanya mengapa masih diberi *alif* pada تَكْتُبْنَانْ, padahal *nun*-nya hanya dua (*nun niswah* dan *nun khofifah*) mengapa harus diberi *alif* pemisah? Jawabannya karena asalnya adalah *nun tsaqilah*, maka *nun khofifah* mengikuti bentuk *nun tsaqilah.* Jika *nun tsaqilah* ketika bertemu *nun niswah* diberi *alif* maka *nun khofifah* juga demikian, dia harus diberi *alif*.

Bukti lainnya bahwa *nun tsaqilah* adalah asalnya: Ketika *wawul jama'ah* atau *ya-ul mukhothobah* bertemu dengan *nun tsaqilah* maka *nun rofa'*nya dihilangkan karena bertemu tiga *nun (tawalil amtsal bainan nuunaat)*. Ketika *nun rofa'*nya dihilangkan maka bertemu dua *sukun* (*wawu* atau *ya' sukun* dengan *nun sukun*) maka jadilah lafadz تَكتُبُنَّ dan تَكتُبِنَّ. Adapun ketika bertemu dengan *nun khofifah* semestinya tidak perlu ada penghilangan sama sekali, karena tidak bertemu tiga *nun (nun rofa'* hanya bertemu *nun sukun* saja), semestinya dibaca تَكتُبُونَنْ atau تَكتُبِينَنْ, semestinya sudah diterima menurut kaidah. Namun ternyata ulama tidak menyebutkan demikian, dibaca sama seperti ketika bertemu *nun tsaqilah*: تَكتُبُنْ dan تَكتُبِنْ, bedanya ini *disukunkan*. Tetap dihilangkan *nun rofa'* dan huruf *mad*nya (*wawu* dan *ya'*nya) dikarenakan ia mengikuti asalnya yaitu *nun tsaqilah*.

Hukum-hukum Bersambungnya Nun Taukid kepada Fi'il

Kemudian penulis menyebutkan hukum-hukum bersambungnya *nun taukid* kepada *fi'il mudhori'*, dan ia terbagi menjadi tiga hukum:

(أ) يَجِبُ تَوكِيْدُ المُضَارِعِ بِالنُّونِ إِذَا كَانَ جَوَابًا لِلقَسَمِ وَمُتَّصِلًا بِلَامِ القَسَمِ

1. *Wajib hukumnya diberi nun taukid, ketika fi'il mudhori' ini berfungsi sebagai jawaban dari qosam dan ia bersambung dengan lamul qosam.* Misalnya:

وَاللهِ لَأُكرِمَنَّ \ لَأُكرِمَ الفَائِزَ

Dengan dihilangkan *nun*-nya (pada *nun khofifah*) karena ketika bertemu *sukun* wajib dihilangkan *nun taukid khofifah*-nya menurut Ibnu Malik.

Mengapa wajib diberi *nun taukid*? Ada dua alasan:

Pertama, untuk membedakan antara *lamul qosam* dengan *lamut taukid* atau *lamul ibtida*.

Jika kita mengatakan وَاللهِ لَأُكرِمُ الفَائِزَ (tanpa *nun taukid*) maka kalimat لَأُكرِمُ الفَائِزَ bukan berfungsi sebagai *muqsam 'alaih (jawabul qosam)* karena tidak ada *nun taukid*nya atau bahkan ia dianggap sebagai dua kalimat yang terpisah (tidak ada kaitannya), jika *lam* di sana adalah *lamul ibtida* yang menunjukkan bahwa kalimat baru. Maka harus ditambahkan *nun taukid* untuk menunjukkan bahwa kalimat tersebut berkaitan dengan sumpah sebelumnya.

Dan ini contohnya banyak dalam al-Qur'an, diantaranya ucapan iblis kepada Allah:

﴿قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [ص: ٨٢]

Iblis menjawab: "Demi keagungan-Mu, aku pasti akan menyesatkan mereka semuanya".

Kedua, untuk membedakan waktunya.

Dan di sini penulis tidak menyebutkannya. Jika diberi *nun taukid* pada *jawabul qosam* maka waktunya spesifik yakni mendatang (lil mustaqbal). Sekarang dia tidak

sedang melakukannya, ketika Iblis mengatakan لَأُغْوِيَنَّهُمْ "aku pasti akan menyesatkan mereka", maka dia tidak sedang melakukan hal tersebut, namun ini janji bahwa dia akan melakukannya. Berbeda jika kalimatnya: فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيْهِمْ (dihilangkan *nun taukid*nya) "Demi keagungan-Mu aku sedang menyesatkan mereka". Ini perbedaan makna jika diberi *nun taukid* atau tidak diberi *nun taukid*. Hal ini disampaikan oleh al-Ghulayaini dalam Jami'ud Durus.

Kemudian hukum yang kedua,

(ب) وَيَجُوزُ تَوكِيْدُ المُضَارِعِ بِالنُّونِ إِذَا دَلَّ عَلَى طَلَبٍ (وَالطَّلَبُ يَشْمَلُ الأَمرَ والنَّهيَ وَالِاستِفهَامَ)

2. *Boleh, ketika fi'il mudhori' menunjukkan makna jumlah tholabiyyah, misalnya perintah, larangan, pertanyaan, doa, harapan, dll.*

Karena jumlah *tholabiyyah* adalah kalimat yang menunjukkan *mustaqbal* (makna yang akan datang), maka cocok dengan *nun taukid* yang juga menunjukan waktunya *mustaqbal*. Sehingga boleh diberi *nun taukid,* boleh tidak. Hukumnya tidak wajib, karena kalau tidak diberi *nun taukid* juga tidak masalah, tidak terjadi *iltibas,* tidak seperti kondisi pertama tadi. Contohnya:

لِيُنفِق القَادِرُونَ أَو لِيُنفِقَنَّ القَادِرُونَ

Hendaknya orang-orang yang mampu berinfaq

Ini opsional, boleh diberi *nun taukid* boleh tidak. Atau contohnya:

لَا تَمْدَحْ امْرَءًا حَتَّى تُجَرِّبْهُ أَوْ لَا تَمدَحَنَّ

Janganlah kamu memuji seseorang atau mengujinya

حَتَّى di sini adalah *'athof.*

Kalau pertanyaan, misalnya:

أَتُوَافِقُ عَلَى هَذَا الرَّأيِ؟

Apakah kamu setuju dengan pendapat ini?

Boleh juga diberi *nun taukid,* أَتُوَافِقَنْ عَلَى هَذَا الرَّأيِ؟

Kemudian yang *ketiga* adalah,

(ج) وَيَمتَنِعُ تَوكِيْدُ المُضَارِعِ فِيمَا عَدَا الحَالَاتِ السَّابِقِ ذِكرُهَا.

3. *Hukumnya terlarang*, tidak boleh diberi *nun taukid, selain daripada kondisi yang tadi disebutkan maka tidak boleh diberi taukid.*

Artinya ketika *fi'il mudhori'* tidak bermakna *mustaqbal*, maka tidak boleh diberi *nun taukid*. Misalnya: تَشرُقُ الشَّمسُ كُلَّ صَبَاح (*matahari terbit setiap pagi*), maka ini bermakna *istimror* (terus menerus) tidak boleh diberi *nun taukid*.

Kemudian poin keempat, bagaimana dengan *fi'il amr*?

(د) يَجُوزُ تَوكِيْدُ فِعلِ الأَمرِ لِدَلَالَتِهِ عَلَى الطَّلَبِ

4. *Adapun fi'il amr maka boleh diberi nun taukid secara mutlak, tidak ada larangan sama sekali,*

Karena *fi'il amr* ini bermakna *tholab*, dan *tholab* itu bermakna *mustaqbal*, sudah pasti waktunya mendatang. Berbeda dengan *fi'il mudhori'* kadang *mustaqbal*, kadang *hadir*, kadang keduanya, sehingga hukumnya terbagi menjadi tiga.

Kemudian bagian yang terakhir,

(ه) الفِعلُ المَاضِي لَا يُؤَكَّدُ بِنُونِ التَّوكَيْدِ

5. *Fi'il madhi* kebalikan dari *fi'il amr. Fi'il madhi tidak boleh secara mutlak diberi nun taukid, sama sekali tidak boleh diberi nun taukid,* karena ia tidak bermakna *mustaqbal*. Sebagaimana namanya *fi'il madhi* yakni *fi'il* yang lampau.

Mu'rob Minal Af'al

الفَصْلُ الثَّانِي : الْمُعْرَابُ مِنَ الأَفْعَالِ

Kita memasuki *Fashl* kedua yaitu pembahasan tentang *al-Mu'rob Minal Af'al*. Kita sudah mengetahui bahwa *fi'il mu'rob* adalah *fi'il mudhori'* yang tidak bertemu dengan dua *nun*, yaitu *nun niswah* dan *nun taukid* secara langsung.

Disebutkan oleh penulis di sini,

الْمُعْرَبُ مِنَ الْأَفْعَلِ هُوَ الْفِعْلُ الْمُضَارِعُ الَّذِيْ لَمْ يَتَّصِلْ بِنُوْنِ النِّسْوَةِ أَوْ نُوْنِ التَّوْكِيْدِ الْمُبَاشِرَةِ

Dan sudah sering saya menyampaikan, bahwa kata *mudhori*' berasal dari *fi'il* ضَارَعَ, dan ضَارَعَ maknanya adalah شَاكَلَ atau شَابَهَ yang artinya "menyerupai". Dan ia adalah *fi'il muta'addi* karena pasti ketika sesuatu ini menyerupai maka ia membutuhkan hal yang diserupakan. Sehingga setiap kali muncul lafadz *fi'il mudhori'* sejatinya ada *maf'ul bih* yang *mahdzuf*, yaitu مُضَارِعُ الأَسمَاءِ (yang menyerupai *isim*). Inilah yang mengharuskan *fi'il mudhori'* menerima *i'rob*, tidak seperti dua *fi'il* lainnya, yaitu *fi'il madhi* dan *fi'il amr*. Dari sisi apa kemiripannya?

1. Kesamarannya dalam hal waktu

   Dari semua jenis *fi'il*, hanya *fi'il mudhori'* yang waktunya belum spesifik. Karena *fi'il madhi* hanya untuk lampau dan *fi'il amr* hanya untuk mendatang, sedangkan *fi'il mudhori'* bisa sekarang atau mendatang. Demikian halnya kita dapati *isim* fa'il ia bisa bermakna sekarang atau mendatang. Jika kita mengatakan: أَنَا جَالِسٌ maka maknanya bisa "sedang atau akan duduk".

2. Sama-sama me*rofa'*kan *fa'il* dan me*nashob*kan *maf'ul bih*

   Misalnya kita mengucapkan: زَيْدٌ ذَاهِبٌ أَبُوْهُ, maka أَبُوْهُ adalah *fa'il* dari *isim fa'il* ذَاهِبٌ. Sama seperti kita mengucapkan زَيْدٌ يَذْهَبُ أَبُوْهُ, maka أَبُوْهُ di sana *fa'il* dari *fi'il* يَذْهَبُ. Contoh lain: زَيْدٌ ضَارِبٌ عَمْرًا. عَمْرًا adalah *maf'ul bih* dari *isim fa'il* yaitu ضَارِبٌ, sama halnya kita mengucapkan زَيْدٌ يَضْرِبُ عمرًا (Zaid memukul Amr), Amr

di sana sebagai *maf'ul bih*. Bisakah kita maknai زَيْدٌ ضَارِبٌ عَمْرًا menjadi زَيْدٌ ضَرَبَ عَمْرًا? Maka jawabannya tidak bisa, karena tidak cocok dari sisi waktu.

3. Sama-sama bisa didahului oleh *lamut taukid*

   Misalnya: إِنِّيْ لَأَذْهَبُ bisa juga kita mengucapkannya إِنِّيْ لَذَاهِبٌ. Adapun *fi'il madhi* maupun *fi'il amr* tidak pernah bisa didahului *lamut taukid*.

4. Dari sisi lafadz sama

   Ketika kita mengucapkan يَجْلِسُ maka kita dapati adanya kemiripan lafadz يَجْلِسُ dengan جَالِسٌ, baik dari sisi: jumlah hurufnya, dari *harokat*nya, maupun dari *sukun*nya. Misalnya يُكْرِمُ, maka lafadznya mirip dengan *isim fa'il*nya yaitu مُكْرِمٌ. atau يُسَافِرُ sama dengan مُسَافِرٌ, dan masih banyak yang lainnya.

   Dan kunci yang menjadikan *fi'il mudhori'* mirip dengan *isim fa'il*nya adalah pada huruf yang ada di depannya. Dan dari semua *fi'il* yang memiliki huruf tambahan di depan hanya *fi'il mudhori'*, yang biasa kita singkat dengan lafadz أَنِيْتَ (huruf *hamzah*, *nun*, *ya'*, dan *ta'*). Tanpa huruf ini ia tidak akan mirip *isim* dari sisi lafadznya, maka dari itu ia dinamakan huruf *mudhoro'ah*, yaitu huruf yang menggenapi *fi'il*nya agar menjadi mirip dengan *isim fa'il*nya.

Faktor-faktor inilah yang menyebabkan *fi'il mudhori' mu'rob* dan keluar dari asalnya, yaitu *mabni*, dikarenakan ia menyerupai *isim*. Dan kita sudah sepakati sebelumnya bahwa *fi'il* tidak membutuhkan *i'rob*, maka *i'rob*-nya *fi'il* bukan karena perubahan fungsinya di dalam kalimat melainkan semata-mata kemiripannya dengan *isim*.

Kemudian penulis menyebutkan di sini,

وَيَنْقَسِمُ الْفِعْلُ الْمُضَارِعُ الْمُعْرَبُ إِلَى :مَرْفُوْعٍ – وَمَنْصُوْبٍ – وَمَجْزُوْمٍ.

Fi'il mudhori' yang mu'rob itu terbagi menjadi tiga: Marfu', Manshub, Majzum. Tidak ada yang *majrur*.

1. Rofa'nya Fi'il Mudhori'

١- رَفْعُ الْفِعْلِ الْمُضَارِعِ

Disebutkan di sini,

يَكُوْنُ الْفِعْلُ الْمُضَارِعُ مَرْفُوْعًا إِذَا لَمْ يَسْبِقْهُ حَرْفُ نَصْبٍ أَوْ حَرْفُ جَزْمٍ

Fi'il mudhori' marfu' ketika tidak didahului oleh 'amil nashob dan 'amil jazm

Maka itulah sebanya ia *marfu'*. Ungkapan penulis di sini lebih sesuai dengan pendapat Kufiyyun, di mana menurut mereka *fi'il mudhori' marfu'* dikarenakan لِتَجَرُّدِهِ مِنَ النَّوَاصِبِ وَالْجَوَازِمِ (karena terbebas dari *'amil nashob* dan *'amil jazm)*. Namun pendapat ini dibantah oleh ulama Bashroh, karena jika demikian alasannya, terkesan *nashob* dan *jazm*nya *fi'il mudhori'* lebih utama daripada *rofa'*nya. Karena ungkapan "terbebas" mengesankan bahwa *rofa'* adalah alternatif kedua ketika tidak ada *'amil nashob* atau *'amil jazm*. Padahal kita semua tahu bahwa *rofa'* lebih dulu ada sebelum *i'rob* lainnya, karena ia asalnya. Sehingga menurut Bashriyyun: sesuatu yang menyebabkan *rofa'*nya *fi'il mudhori'* adalah sama halnya seperti alasan *rofa'*nya *mubtada*. Dan tidak pernah kita mendengar bahwa *mubtada marfu'* karena terbebas dari *'amil nashob* dan *'amil jazm*, bahkan Kufiyyun sekalipun tidak pernah mengatakan seperti itu. Yang mereka katakan: *Mubtada marfu'* karena *'amil ma'nawi* yaitu *ibtida* (berada di awal kalimat), maka demikian halnya dengan *fi'il mudhori'* yang me*rofa'*kannya adalah *'amil ma'nawi*.

Apa saja tanda *rofa'* pada *fi'il mudhori'*? Nanti di sini penulis akan menyebutkan ciri-ciri *rofa' fi'il mudhori'*. Namun kita perlu mengulang ke belakang tanda *rofa'* secara keseluruhan, tanda *rofa'* pada *fi'il* maupun pada *isim* ada lima: 1. *Dhommah dzohiroh*, 2. *Dhommah muqoddaroh*, 3. *Alif*, 4. *Wawu*, dan 5. *Tsubutun nun*. Tanda yang ada pada kedua jenis kalimah, *isim* dan *fi'il* hanya *dhommah* dan *dhommah muqoddaroh*, maka dari itu *dhommah* dijadikan tanda asli *rofa'* karena secara umum tanda ini bisa diterima oleh setiap jenis *kalimah* yang *mu'rob*, baik *isim* maupun *fi'il*. Sehingga pada *fi'il*, *dhommah* dijadikan sebagai tanda *rofa' fi'il shohih akhir* artinya yang bukan *mu'tal akhir* dan bukan pula *al-amtsilatul khomsah*. Adapun *dhommah muqoddaroh* nanti untuk *mu'tal akhir*.

Tersisa tiga tanda *rofa'* yaitu *alif, wawu*, dan *tsubutun nun. Alif* dan *wawu* tidak mungkin dijadikan tanda *rofa'* pada *fi'il* karena keduanya bukan huruf jika ia bersambung dengan *fi'il*, melainkan *isim*, dan *isim* memiliki kedudukan tersendiri dalam kalimat, sehingga tidak mungkin dijadikan tanda *rofa'*.

Berbeda dengan *alif* dan *wawu* pada *isim,* maka keduanya betul-betul huruf sehingga bisa dijadikan tanda *i'rob*. Tanda *i'rob* itu bisa dengan huruf, tapi tidak pernah kita mendengar ada tanda *i'rob* dengan *isim*. Misalnya: يَجْلِسَانِ (*fi'il*) dan جَالِسَانِ (*isim*). Keduanya sama-sama diakhiri dengan *alif* dan *nun*. Akan tetapi kedua huruf tersebut hakikatnya berbeda.

Alif pada يَجْلِسَانِ bukanlah huruf melainkan *fa'il*, ia *dhomir* dan memiliki kedudukan. Maka alif di sini sejatinya bukan bagian dari *fi'il* sehingga tidak mungkin dijadikan sebagai tanda *i'rob fi'il*, dikarenakan dua alasan tadi: pertama, karena ia bukan huruf melainkan *isim*; kedua, karena ia bukan bagian dari *fi'il* maka tidak mungkin dijadikan tanda *i'rob* sesuatu yang berada di luar *fi'il*. Sedangkan *alif* pada جَالِسَانِ adalah huruf sejati, dan tanda *tatsniyyah* (makanya disebut dengan *alif tatsniyah*), sehingga tidak mengapa ia dijadikan tanda *rofa'* karena ia bagian dari *isim* tersebut.

Kemudian huruf *nun* pada جَالِسَانِ fungsinya adalah sebagai pengganti *tanwin,* yang mana *tanwin* adalah ciri *isim.* Sedangkan *nun* pada يَجْلِسَانِ bukan sebagai pengganti *tanwin*, karena *fi'il* tidak butuh *tanwin*, maka *nun* di sana hanya sekedar untuk menyerupai lafadz *isim* جَالِسَانِ. Jadi untuk menyempurnakan lafadznya supaya mirip dengan *isim*. Sehingga sebetulnya *nun* di sini fungsinya tidak terlalu penting, maka ia dijadikanlah sebagai tanda *rofa'*, dan jika ia hilang maka dijadikan tanda *nashob* dan *jazm*.

Dan ini pernah disampaikan as-Suhaili:

فَالنُّونُ فِيْ تَثْنِيَةِ الْأَسْمَاءِ وَجَمْعِهَا أَصْلٌ لِلنُّوْنِ فِيْ تَثْنِيَةِ الْأَفْعَالِ وَجَمْعِهَا

Nun pada isim mutsanna dan jamak adalah asal dari nun pada al-amtsilatil khomsah, karena nun pada isim adalah pengganti tanwin, sedangkan nun pada fi'il hanya untuk mengikuti bentuk isim.

وَحُرُوْفُ المَدِّ فِيْ تَثْنِيَةِ الْأَفْعَالِ وَجَمْعِهَا هِيَ أَصْلٌ لِحُرُوْفِ المَدِّ فِيْ تَثْنِيَةِ الْأَسْمَاءِ وَجَمْعِهَا

Huruf mad pada al-amtsilatil khomsah adalah asal dari huruf mad pada isim mutsanna dan jamak, karena mad pada fi'il adalah fa'ilnya sedangkan mad pada isim hanya sebagai tanda i'rob.

Meskipun demikian as-Suhaili tidak sependapat dengan pendapat jumhur ulama, menurut beliau tanda *rofa'* pada *fi'il mudhori'* hanyalah satu, yaitu *dhommah* baik nampak maupun tidak nampak. Artinya tidak ada tanda *tsubutun nun*. Alasannya: karena tidak mungkin tanda *i'rob* tidak melekat pada *fi'il*nya, *Antum* bisa perhatikan يَجْلِسَانِ menurut jumhur ulama terdiri dari tiga bagian: يَجْلِسُ – *fi'il mudhori'*, *alif* – *fa'il*nya, dan *nun* – عَلَامَةُ الرَّفْعِ. Artinya *fi'il* dan tanda *i'rob*nya dipisahkan oleh *fa'il*nya, mungkinkah demikian? Menurut as-Suhaily tidak mungkin, karena di mana-mana tanda *i'rob* itu melekat dengan kalimah yang *mu'rob*nya tidak bisa dipisahkan, maka *nun* di sana bukan tanda *i'rob*, melainkan hanya mengikuti lafadz *isim* saja.

Tapi mengapa *nun* tersebut hilang pada kondisi *nashob* dan *jazm*? Karena ketika itu *fi'il* tidak lagi mirip dengan *isim*, misalnya يَجْلِسَانِ ia diakhiri dengan *nun* karena ia mirip dengan جَالِسَانِ. Jika ditambahkan *adawatun nashob* لَنْ misalnya: لَنْ يَجْلِسَا atau *adawatul jazm* seperti لَمْ: لَمْ يَجْلِسَا. Mengapa hilang *nun*-nya? Karena ia tidak lagi mirip dengan جَالِسَانِ, karena *isim* tidak mungkin didahului oleh *adawatun nashob* maupun *adawatul jazm*. Maka ketika *fi'il* didahului oleh *jawazim* dan *nawashib,* ia tidak lagi mirip dengan *isim.* Lalu apa cirinya? Cirinya dengan dihilangkan *nun.* Ini adalah sebagai simbol ketidakmiripan *fi'il* dengan *isim* pada kondisi *nashob* dan *jazm*.

Lantas apa tanda *rofa'nya al-amtsilatul khomsah* menurut as-Suhaili? Tanda *rofa'*nya adalah *dhommah muqoddaroh*, sama seperti *fi'il mu'tal akhir*, seperti يَسْعَى- يَدْعُو, semuanya *marfu' dhommah muqoddaroh,* begitu juga dengan يَجْلِسَانِ *marfu'* dengan *dhommah muqoddaroh* diatas huruf *sin* (karena *sin* adalah *lamul kalimah*).

- يَجْلِسَانِ: فِعْلٌ مُضَارِعٌ مَرْفُوْعٌ وَعَلَامَةُ رَفْعِهِ ضَمَّةٌ مُقَدَّرَةٌ عَلَى حَرْفِ السِّيْنِ

Sebetulnya apa yang disampaikan as-Suhaili adalah ingin menyeragamkan tanda *i'rob,* supaya tidak banyak jenisnya, artinya tanda *i'rob* tidak perlu banyak-banyak. Sudah tanda *rofa'* semuanya dengan *dhommah* tanpa terkecuali, baik nampak ataupun tidak nampak. Dan memang ini ciri khas ulama-ulama terdahulu, sebagaimana Sibawaih menyebutkan bahwa *fi'il madhi* semuanya *mabniyyun 'alal fathi* apapun kondisinya, nampak atau tidak nampak. Tujuannya semata-mata untuk menyeragamkan dan memudahkan para pelajar.

Dan disebutkan di sini, penulis mengikuti pendapat jumhur di bagian,

(ب) وَيَنُوْبُ عَنِ الضَّمَّةِ ثُبُوْتُ النُّوْنِ إِذَا كَانَ الْفِعْلُ مِنَ الْأَفْعَالِ الْخَمْسَةِ

Dan tsubutun nun itu menggantikan dhommah sebagai tanda rafa, ketika fi'ilnya ini adalah al af'alul khomsah

وَالْأَفْعَالُ الْخَمْسَةُ هِيَ: كُلُّ مُضَارِعٍ اتَّصَلَتْ بِهِ أَلِفُ الِاثْنَيْنِ أَوْ وَاوُ الْجَمَاعَةِ أَوْ يَاءُ الْمُخَاطَبَةِ

Seperti يَفْعَلَانِ - تَفْعَلَانِ - يَفْعَلُوْنَ - تَفْعَلُوْنَ – تَفْعَلِيْنَ.

مِثْلُ : أَنْتُمَا تَكْتُبَانِ - هُمَا يَكْتُبَانِ - أَنْتُمْ تَكْتُبُوْنَ - هُمْ يَكْتُبُوْنَ - أَنْتِ تَكْتُبِيْنَ.

Kemudian,

مَلْحُوْظَةٌ:

Catatan tambahan dari penulis

إِذَا كَانَ الْفِعْلُ الْمُضَارِعُ مُعْتَلَّ الْآخِرِ بِالْأَلِفِ أَوْ بِالْوَاوِ أَوْ بِالْيَاءِ

Ketika fi'il mudhori' ini diakhiri dengan huruf-huruf mad, huruf-huruf 'illat (alif, wawu, dan ya')

رُفِعَ بِضَمَّةٍ مُقَدَّرَةٍ عَلَى آخِرِهِ

Maka ia dirofa'kan dengan ciri dhommah muqadarrah.

Contohnya يَسْعَى, diakhiri dengan *alif,*

يَسْعَى : مُعْتَلُّ الْآخِرِ بِالْأَلِفِ مَرْفُوْعٌ بِضَمَّةٍ مُقَدَّرَةٍ عَلَى الْأَلِفِ لِلتَّعَذُّرِ

Dikarenakan mustahil alif ini bisa diharokati

Contoh kedua يَسْمُو, ini diakhiri dengan *wawu* artinya "mulia",

يَسْمُو : مُعْتَلُّ الْآخِرِ بِالْوَاوِ مَرْفُوْعٌ بِضَمَّةٍ مُقَدَّرَةٍ عَلَى الْوَاوِ

Maka ciri rofa'nya adalah dhommah muqodarroh, لِلثِّقَلِ *karena sulit diucapkan*

Kemudian يَرْمِي,

يَرْمِي : مُعْتَلُّ الْآخِرِ بِالْيَاءِ مَرْفُوْعٌ بِضَمَّةٍ مُقَدَّرَة عَلَى الْيَاءِ

Dia marfu'nya juga dengan dhommah muqodarrah dikarenakan لِلثِّقَلِ *juga sama seperti sebelumnya.*

2. Nashobnya Fi’il Mudhori’

٢- نَصْبُ الْفِعْلِ الْمُضَارِعِ

Pembahasan kita sekarang tentang *nashob*nya *fi’il mudhori’*. Kita telah sepakat bahwa berubahnya *i’rob* pada *fi’il* tidak mengubah kedudukannya dalam kalimat. Artinya perubahan akhiran pada *fi’il mudhori’* semata-mata perubahan lafadz saja tidak sampai mengubah kedudukannya.

Kita ambil contoh pada kalimat: جَاءَ زَيْدٌ menjadi رَأَيْتُ زَيْدًا, perubahan akhiran pada kata زَيْدٌ menjadi زَيْدًا bukan sekedar perubahan lafadz, akan tetapi perubahan akhiran tersebut mengubah pula kedudukannya dalam kalimat. زَيْدٌ diakhiri dengan *dhommah* menandakan dia adalah *fa'il* atau *'umdah,* sedangkan زَيْدًا diakhiri dengan *fathah* menandakan dia adalah *maf’ul bih* atau *fadhlah*.

Berbeda dengan *fi’il*, ketika saya mengatakan: أَنَا أَذْهَبُ dan bandingkan dengan أَنَا لَنْ أَذْهَبَ, perubahan dari *dhommah* أَذْهَبُ kepada *fathah* أَذْهَبَ tidak mengubah kedudukannya karena keduanya sama-sama berkedudukan sebagai *khobar* dari *mubtada* yaitu أَنَا.

Kendati demikian, sebagian ulama meyakini bahwa *adawatun nashob* mengkhususkan waktu *fi’il mudhori*' menjadi *istiqbal* saja, yakni maknanya hanya untuk mendatang. Dan di antara ulama tersebut, yang meyakini perubahan waktu ketika *fi’il mudhori’* didahului *adawatun nashob,* sama halnya seperti *sin* dan *saufa* mengkhususkan *fi’il mudhori*' menjadi *mustaqbal* adalah Al-Mubarrid dan as-Suhaili.

Kita lihat yang disampaikan penulis di sini (Kitab Mulakhosh),

١- يُنْصَبُ الْفِعْلُ الْمُضَارِعُ إِذَا سَبَقَهُ أَحَدُ حُرُوْفِ النَّصْبِ

Bahwasanya fi’il mudhori dinashobkan jika didahului oleh salah satu huruf nashob.

٢- عَلَامَةُ نَصْبِ الْفِعْلِ الْمُضَارِعِ، هِيَ:

Tanda nashob dari fi'il mudhori itu ada dua:

(ا) الْفَتْحَةُ: مِثْلُ: لَنْ أَكْتُبَ - لَنْ تَكْتُبَ - لَنْ نَكْتُبَ - لَنْ يَكْتُبَ

Yang mana ini adalah tanda asli dari *nashob* yakni ada pada *fi'il shohih akhir*.

Yang kedua adalah tanda *far'i*/cadangan,

(ب) وَيَنُوْبُ عَنِ الْفَتْحَةِ حَذْفُ النُّوْنِ إِذَا كَانَ الْفِعْلُ مِنَ الْأَفْعَالِ الخَمْسَةِ:

Dan yang menggantikan fathah yaitu حَذْفُ النُّونِ *(dihilangkannya huruf nun), jika fi'ilnya adalah salah satu dari al Af'alul khomsah.*

مِثْلُ : لَنْ تَكْتُبَا - لَنْ يَكْتُبَا - لَنْ تَكْتُبُوْا - لَنْ يَكْتُبُوْا – لَنْ تَكْتُبِيْ

Kita lihat tanda *nashob*nya adalah dihilangkannya huruf *nun*.

Mengapa penulis tidak menyebutkan *fi'il mu'tal akhir*? Nanti beliau akan menyebutkan *fi'il mu'tal akhir* di bagian akhir dari buku, di bagian *malhudzoh*.

Pertanyaannya, mengapa penulis mengakhirkan *fi'il mu'tal akhir*? ada dua alasan:

a. Karena *mu'tal akhir* tanda *nashob*nya adalah *muqoddaroh* (tidak nampak) sedangkan yang dua tanda ini (*fathah* dan *hadzfun nun*) *i'rob*nya adalah *zhohirah* (nampak). Meskipun misalnya pada *al af'alul khomsah* tanda *nun*nya hilang, namun sebelumnya ia nampak ketika ia *marfu'*. Sedangkan *fathah muqoddaroh*, sebelumnya dan sesudahnya itu tidak nampak, baik kondisi *rofa'* maupun *nashob*. Maka dari itu dia diakhirkan.
b. Karena *mu'tal akhir* itu *manshub* dengan tanda asli sebetulnya, yaitu menggunakan *fathah*, akan tetapi tidak terlihat. Maka sejatinya ia tidak ada bedanya dengan *shohih akhir*, sama-sama menggunakan tanda asli, hanya saja perbedaannya tidak kelihatan. Maka dari itu beliau akhirkan tanda tersebut.

Pe*nashob Fi'il Mudhori'*

Apa saja huruf yang bisa men*ashob*kan *fi'il mudhori*'?

٣- حُرُوْفُ النَّصْبِ، هِيَ:

Di sini disebutkan ada 8 (delapan) huruf yang bisa me*nashob*kan *mudhori*' dengan sendirinya, yaitu,

أَنْ – لَنْ – كَيْ – إِذَنْ – لَامُ التَّعْلِيْلِ – لَامُ الْجُحُودِ – فَاءُ السَّبَبِيَّةِ – حَتَّى

Dan di sini nampak penulis memilih pendapat Kufiyyun. Karena menurut Bashriyyun hanya ada 4 huruf yang bisa me*nashob*kan dengan sendirinya, adapun sisanya *manshub* dengan adanya أَنْ *mudhmarroh*.

وَفِيْمَا يَلِيْ شَرْحٌ مُوْجَزٌ لِكُلٍّ مِنْهَا:

Berikut ini penjelasan singkat dari setiap huruf tersebut.

1. ***An Al-Mashdariyyah*** **(أَنْ الْمَصْدَرِيَّة)**

Mengapa disebut *mashdariyyah*?

وَمَعْنَى الْمَصْدَرِيَّة أَنَّهَا يُمْكِنُ أَنْ تُؤَوَّلَ مَعَ الْفِعْلِ الْمُضَارِعِ بَعْدُهَا بِمَصْدَرٍ

Karena huruf ini (أَنْ) *bersama dengan fi'il mudhori' yang terletak setelahnya bisa ditakwil sebagai mashdar. Contohnya di sini:*

مِثْل: يَسُرُّنِي أَنْ تَتَقَدَّمَ

Kemajuanmu akan membuatku senang atau aku akan senang jika kamu berhasil.

Karena tadi disebutkan bahwa huruf-huruf ini mengubah atau mengkhususkan waktu *fi'il* mudhori menjadi waktu mendatang.

تَتَقَدَّمَ : فِعْلٌ مُضَارِعٌ مَنْصُوْبٌ بِالْفَتْحَةِ وَالْفَاعِلُ ضَمِيْرٌ مُسْتَتِرٌ تَقْدِيْرُهُ أَنْتَ. وَالْمَصْدَرُ الْمُؤَوَّلُ مِنْ أَنْ وَالْفِعْلِ أَيْ تَقَدُّمُكَ فَاعِلٌ لِيَسُرُّنِي

Maka mashdar muawwal yang terdiri dari أَنْ *dan fi'ilnya bermakna* تَقَدُّمُكَ, *dia adalah fa'il dari fi'il* يَسُرُّنِي.

Jadi maknanya adalah يَسُرُّنِي تَقَدُّمُكَ. Dan ini makna mendatang, artinya kemajuan ini akan membuatku senang, artinya apakah ia sudah maju? Jawabannya: belum, karena maknanya *mustaqbal*.

Jika ada pertanyaan, mengapa tidak menggunakan *mashdar shorih* saja yang lebih ringkas dari *mashdar muawwal* (أَنْ dan *fi'il*)? Misalnya tadi يَسُرُّنِي تَقَدُّمُكَ. Atau dalam ayat: أَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ, mengapa tidak menggunakan صِيَامُكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ sehingga lebih ringan di lisan?

Maka jawabannya ada tiga faidah, dan ini disampaikan oleh Imam as-Suhaili di kitabnya *Nataijul Fikri* (نَتَائِجُ الْفِكْرِ):

a. *Mashdar* jika menggunakan *fi'il*, maka tujuannya adalah ingin menunjukkan waktu yang terkandung di dalamnya yakni waktu mendatang (jika menggunakan *fi'il mudhori'*).

   Sedangkan jika memakai *mashdar shorih*, kita tidak bisa menentukan waktunya. Sebagaimana *isim* tidak terikat dengan waktu, maka bisa jadi waktunya dahulu, bisa sekarang, atau bisa mendatang.

   Padahal kita tahu misalnya di dalam ayat أَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ, kita tahu bahwa puasa di awal-awal Islam waktu berbukanya itu sangat sangat sempit, terbatas. Hanya antara maghrib sampai isya', setelah itu berpuasa lagi.

   Maka di dalam ayat ini bukan puasa ini yang dimaksud. Melainkan puasa yang sebagaimana kita lakukan sekarang ini yakni berbuka dari magrib hingga waktu subuh. Maka أَنْ تَصُومُوا, di sini waktunya yang dimaksud adalah puasa setelah turun ayat ini.

b. Kata Imam as-Suhaili,

   إِنَّهَا تَدُلُّ عَلَى مُجَرَّدِ مَعْنَى الْحَدَثِ

   Bahwasanya menggunakan fi'il yakni menggunakan mashdar muawwal itu semata-mata untuk menunjukkan makna dari fi'il itu sendiri

   دُونَ إِحْتِمَالِ مَعْنًى زَائِدٍ عَلَيْهِ

Tanpa atau untuk menghindari kemungkinan adanya penambahan makna lain

فَفِيهَا تَحْصِينٌ لِلْمَعْنَى مِنَ الْإِشْكَالِ

Maka pada mashdar muawwal ini ada bentuk penjagaan, ia menjaga makna dari penganekaragaman

وَتَخْلِيصٌ لَهُ مِنْ شَوَائِبِ الْإِحْتِمَالِ

Dan memurnikannya dari kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan.

Maksudnya kita tahu bahwa *mashdar shorih* itu bisa disifati, misalnya: صِيَامُكُمْ الْمُفِيدُ لِلْجِسْمِ خَيْرٌ لَكُمْ (Puasamu yang menyehatkan badanmu itu baik bagimu), ini boleh, karena memang *masdar shorih* bisa disifati karena ia adalah *isim*. Kemudian kita *mahdzuf*kan sifatnya, menjadi صِيَامُكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ, boleh seperti itu. Atau maknanya, صِيَامُكُمْ الطَّوِيلُ خَيْرٌ لَكُمْ, "Puasamu yang panjang/ yang lama itu baik bagimu", الطَّوِيلُ di*mahdzuf*kan menjadi صِيَامُكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ.

Akan tetapi *mashdar muawwal* tidak bisa disifati. Sehingga tidak mungkin kita pahami bahwa أَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ adalah puasa yang menyehatkan badan atau puasa yang lama atau puasa yang tanpa berbuka, dan seterusnya, tidak, karena tidak mungkin dia ditakwil atau disifati dengan sifat lain.

Itu sebabnya Al-Quran memilih menggunakan *mashdar muawwal* untuk menutup segala kemungkinan itu. Seperti kata Imam as-Suhaili tadi,

وَتَخْلِيصٌ لَهُ مِنْ شَوَائِبِ الْإِحْتِمَالِ

Dan memurnikannya dari segala kemungkinan-kemungkinan, ada tambahan-tambahan lafadz yang tidak diinginkan.

Yakni puasa yang murni, yang lillahi Ta'ala itulah yang baik bagimu, bukan karena faidah duniawi yang dihasilkannya.

c. Kata Imam as Suhaili أَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ, maknanya adalah,

كَأَنَّكَ تَأْمُرُهُ بِأَنْ يَفْعَلَ وَلَسْتَ بِمُخْبِرٍ عَنِ الْحَدَثِ

"Seakan-akan kamu ingin meminta/menyuruh untuk melakukannya, bukan semata-mata memberi kabar saja bahwa puasa itu baik bagimu."

Sehingga makna ayat ini adalah "puasalah kalian! karena puasa itu baik bagi kalian". Berbeda dengan صِيَامُكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ, itu murni semata-mata dia memberitahu bahwasanya puasa itu baik bagimu tanpa ada makna perintah. Apa dalilnya? Kata beliau,

إِمْتِنَاعُ ذَلِكَ فِي المُضِيِّ

Tidak boleh kita membuat fi'ilnya ini menjadi fi'il madhi

Misalnya: أَنْ صُمْتُمُ خَيْرٌ لَكُمْ. Jika memang maksud dari ayat itu semata-mata memberitahu bahwa puasa itu baik, maka semestinya *fi'il*-nya ketika diubah menjadi *fi'il madhi* maka boleh menjadi أَنْ صُمْتُمُ خَيْرٌ لَكُمْ. Tapi nyatanya tidak boleh. Kenapa? Karena tidak semata-mata ayat ini hanya memberitahu bahwa puasa itu baik bagimu, tapi juga mengandung makna perintah. Dan tidak mungkin perintah itu menggunakan *fi'il madhi*, karena bertentangan maknanya. Perintah itu pasti adalah waktunya mendatang. Untuk menunjukkan makna perintah maka seharusnya menggunakan *fi'il mudhori'*. Itulah perbedaan antara *mashdar muawwal* dan *mashdar shorih*.

2. ***Lan*** (لَنْ)

لِلنَّفْيِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ

Bisa menafikan waktu mendatang. Contohnya:

مِثْلُ: لَنْ يُضِيْعَ الْحَقَّ الْمُغْتَصِبُ

"*Bahwasanya perampas itu tidak akan luput dari kebenaran atau hukuman*"

يُضِيعَ : فِعْلٌ مُضَارِعٌ مَنْصُوبٌ بِالْفَتْحَةِ

Karena ada لَنْ *maka dia manshub dengan fathah.*

Mengenai لَنْ, ada hal penting yang perlu saya sampaikan. Bahwasannya لَنْ adalah untuk *menafikan* masa depan. Dan yang beredar di kalangan kita hingga

saat ini, bahwa لَنْ ini *menafikan* masa depan selamanya, ini yang perlu kita luruskan. Karena pemahaman ini bermula dari Ulama nahwu dari kalangan mu'tazilah seperti Zamakhsyari, dkk.

Di mana Az- Zamakhsyari menyebutkan di kitabnya Al-Kasysyaf dan juga di kitab Anmudzaj Fin nahwi,

وَ(لَنْ) نَظِيرَةُ (لَا) فِي نَفْيِ الْمُسْتَقْبَلِ وَلَكِنْ عَلَى التَّأْبِيدِ

لَنْ itu sama seperti لَا, sama-sama menafikan mustaqbal, akan tetapi لَنْ itu lebih kuat lagi karena ia menunjukkan keabadian.

Saya kira kita semua pernah mendengar *ta'rif* atau definisi dari لَنْ seperti ini, dan ini yang populer.

Sepintas perkataan Zamakhsyari tersebut tidak ada yang aneh, tidak ada yang janggal. Akan tetapi kalau *Antum* perhatikan setelah kalimat tersebut yang ada di kitab Anmudzaj Fin Nahwi, di lihat ada catatan kaki di sana,

هَذَا مِنَ اعْتِزَالِيَّاتِ الْمُصَنِّفِ

Ini adalah menjadi ciri khas atau bukti kemu'tazilahan penulis

Dan perlu diketahui, bahwa seluruh mu'tazilah sepakat bahwa menurut mereka, kita ini tidak akan melihat Allah di surga. Dan mereka menyisipi kayakinan mereka ini di kitab-kitab nahwu mereka secara halus, misalnya tadi di kitab Anmudzaj Fin Nahwi. Orang kalau tidak diberitahu di catatan kaki maka tidak menyadari bahwasannya لَنْ itu betul لِلتَّأْبِيدِ (keabadian), disisipi secara halus . Dan yang lebih jelasnya ucapan Zamakhsyari ini terdapat di kitabnya yang lain yang berjudul Tafsir Al-Kasysyaf, ketika menafsirkan ayat tentang nabi Musa عليه السلام. Ketika nabi Musa berkata kepada Allah,

﴿قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ ۚ﴾

"Wahai Robbku perlihatkan Diri-Mu kepadaku agar aku bisa memandang-Mu", maka Allah menjawab:

قَالَ لَن تَرَانِي وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ

"Kau tidak bisa melihat-Ku akan tetapi perhatikanlah gunung itu".

Zamakhsyari menafsirkan, katanya:

مَا مَعْنَى لَنْ؟ قُلْتُ: تَأْكِيدُ النَّفْيِ الَّذِي تُعْطِيهِ «لَا» تَقُولُ: لَا أَفْعَلُ غَدًا، فَإِذَا أَكَدْتَ نَفْيَهَا قُلْتَ: لَنْ أَفْعَلَ غَدًا

"Apa makna لَنْ*? Bahwasanya* لَنْ *fungsinya untuk mentaukidkan nafi yang muncul dari lafadz* لَا (maknanya لَنْ lebih kuat *penafian*nya dari لَا). *Misalnya ucapan:* لَا أَفْعَلُ غَدًا (*aku tidak akan melakukannya besok*), *jika kamu ingin menegaskan kalimat tersebut maka ucapkan* لَنْ أَفْعَلَ غَدًا (*aku tidak akan pernah melakukannya besok*).

Ini adalah tahap awal bagaimana mereka menggiring pembaca kepada aqidah mu'tazilah, berikutnya dia mengatakan:

فَقَوْلُهُ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ نَفْيٌ لِلرُّؤْيَةِ فِيمَا يُسْتَقْبَلُ.

"Maka firman Allah Ta'ala: لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ *(mata-mata tidak akan menjangkau Diri-Nya), maknanya adalah menafikan penglihatan di masa mendatang."*

Padahal أَدْرَكَ dengan رَأَى berbeda maknanya, أَدْرَكَ itu melihat dengan detail, sedangkan رَأَى tidak. Sama seperti kita melihat bulan, رَأَيْتُ الْقَمَرَ (aku melihat bulan), kita bisa melihatnya dari kejauhan, tapi tidak bisa melihatnya secara detail di setiap inchinya bulan itu ada apa, tidak bisa. Itulah bedanya, أَدْرَكَ itu mengetahui secara mendetail.

Kemudian Zamakhsyari melanjutkan,

وَلَنْ تَرَانِي تَأْكِيدٌ وَبَيَانٌ، لِأَنَّ الْمَنْفِيَّ مَنَافٍ لِصِفَاتِهِ

"*Adapun perkataan Allah kepada Nabi Musa:* وَلَنْ تَرَانِي *(engkau tidak akan bisa melihatKu), itu lebih jelas lagi dan lebih kuat dari* لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ *karena ia menggunakan* لَنْ*, dan* لَنْ *itu tidak bisa ditakwil lagi bahwasanya maknanya kita selama-lamanya tidak mungkin melihat Allah. Karena manfi dengan* لَنْ *menafikan*

sifat-Nya, jadi menurutnya لَنْ *itu menafikan sifat bahwa Allah itu kelak di surga akan terlihat".*

Pernyataan semisal ini, dari Zamakhsyari dkk, dari kalangan ulama nahwu mu'tazilah, dibantah oleh sejumlah ulama nahwu Ahlu Sunnah, seperti as-Suhaily dalam kitabnya Nataijul Fikri, Ibnu Hisyam di Mughnil Labib, Ibnu Malik di Syarhul Kaafiyah As Syafiyah, dll. Kita simak ucapan Ibnu Hisyam di kitabnya Mughnil Labib:

وَلَا تُفِيدُ لَنْ تَوْكِيدَ النَّفْيِ خِلَافًا لِلزَّمَخْشَرِي فِي كَشَّافِهِ وَلَا تَأْبِيدِهِ خِلَافًا لَهُ فِي أَنْمُوذَجِهِ وَكِلَاهُمَا دَعْوَى بِلَا دَلِيلٍ

"*Bahwasanya* لَنْ *bukan taukid nafi sebagaimana yang diucapkan Zamakhsyari di kitab al-Kasysyaf, juga bukan ta'biid sebagaimana yang diucapkan Zamakhsyari di kitab Anmudzaj, dan keduanya (baik anggapan sebagai taukid nafi maupun ta'biid nafii) hanya dugaan tanpa adanya dalil.*"

Kenapa? Jika memang seperti itu, لَنْ *litta'biid* (selamanya) sedangkan لَا itu tidak, maka ucapan Maryam yang berbunyi,

﴿فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا﴾

Menggunakan لَنْ semestinya bermakna: "Aku tidak akan berbicara dengan manusia mulai hari hingga selamanya", tapi kenyataanya tidak selamanya.

Atau misalnya dalam ayat yang lain,

﴿وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا﴾

"Dan sekali-kali mereka tidak akan menginginkan kematian itu selama-lamanya".

Jika memang *litta'biid*, mengapa harus ditambahkan أَبَدًا padahal لَنْ sudah bermakna أَبَدًا?

Kemudian juga Ibnu Malik berkata dalam *qosidah*nya, Syarhul Kaafiyah As Syafiyah,

وَمَنْ رَأَى النَّفْيَ بِلَنْ مُؤَبَّدَا فَقَوْلَهُ ارْدُدْ وخِلَافَهُ اعْضُدَا

"Barangsiapa yang meyakini nafi dengan لَنْ itu artinya abadi, maka ucapannya ini tolaklah, dan yang menyelisihinya harus/pantas didukung/diikuti"

Kemudian juga as- Suhaily meluruskan perbedaan yang tepat antara لَا dan لَنْ dengan ucapannya,

فَحَرْفُ «لَا» : لَامٌ بَعْدَهَا أَلِفٌ، يَمْتَدُّ بِهَا الصَّوْتُ مَا لَمْ يَقْطَعْهُ تَضْيِيقُ النَّفَسِ،

Huruf لَا: *lam setelahnya alif dengannya suara menjadi panjang suaranya, tidak terpotong oleh nafas yang pendek, bebas dan lepas kita mengucapkannya, tidak ada yang menghalangi.*

فَإِذًا امْتِدَادُ لَفْظِهَا بِامْتِدَادِ مَعْنَاهَا،

Maka dari itu panjangnya lafadz لَا *sejalan dengan panjangnya makna*.

Artinya لَا itu makna *nafi*nya jauh lebih panjang daripada لَنْ. karena sesuai dengan lafadznya yang panjang. Kemudian beliau melanjutkan,

وَ«لَنْ» بِعَكْسِ ذَلِكَ،

Sedangkan لَنْ *kebalikannya,*

Pendeknya lafadz pada لَنْ itu menunjukkan pendeknya pula *nafi* yang terkandung didalamnya. Artinya *nafi*nya terbatas, meskipun sama-sama keduanya *Mustaqbal*.

فَتَأَمَّلْهُ فَإِنَّهُ مَعْنًى لَطِيفٌ

Maka renungkanlah hal ini, karena di dalamnya terdapat makna yang sangat halus.

وَلَمْ يَقُلْ: «لَا تَرَانِي»

Dan Allah tidak mengatakan: لَا تَرَانِي *kepada nabi Musa tapi* لَنْ تَرَانِي*,*

فَلَوْ كَانَ النَّفْيُ بِـ«لَا»

Jikalau Allah menafikan dengan لَا (لَا تَرَانِي)

لَكَانَ لَهُمْ فِيهِ التَّعَلُّقُ

Maka silakan mereka bebas berkomentar.

Kalau memang menggunakan لَا baru beda permasalahannya. Bisa jadi maknanya *ta'biid* (keabadian), akan tetapi Allah menggunakan لَنْ, yang artinya terbatas makna *nafi*nya. Sebagaimana terbatas pula kita mengucapkan kata لَنْ, dibaca pendek tidak panjang.

Sehingga sekarang jelas apa perbedaan لَا dengan لَنْ, dan mungkin sebagian kita ada yang beranggapan keliru mungkin karena terpengaruh dari pengajaran Mu'tazilah yang turun temurun sampai kepada kitab-kitab nahwu sekarang ini. Dan yang lebih tepat bahwasanya لَا lebih panjang dari لَنْ, itu sebabnya Allah berfirman,

﴿وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ﴾

Menggunakan لَنْ bukan لَا, karena terbatas pengingkaran mereka, sampai kita mengikuti agama mereka. Artinya ada keterbatasan di sana. Kalau لَنْ itu maknanya abadi, maka ketika sebagian orang mengikuti mereka, tetap saja mereka tidak akan ridho. Akan tetapi di ayat tersebut ada pembatasan, ini menunjukkan bahwa لَنْ bukan *litta'biid.*

Kemudian juga kita mengucapkan, لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ, bukan لَنْ أَعْبُدَ مَا تَعْبُدُونَ. Karena kalau menggunakan لَنْ terbatas. Padahal kita diperintahkan untuk tetap *istiqomah* sampai akhir hayat, sampai akhir zaman sehingga menggunakan لَا. Dan masih banyak ayat-ayat yang menggunakan لَا dan لَنْ yang bisa kita diskusikan, akan tetapi waktu kita yang terbatas sehingga untuk lebih lengkapnya bisa didiskusikan di tanya jawab.

3. *Kay* (كَيْ)

كَيْ ini me*nashob*kan *fi'il mudhori'* dan mengkhususkan waktunya menjadi *mustaqbal* sebagaimana أَنْ dan لَنْ. Fungsinya adalah untuk menunjukkan tujuan, di sini penulis memberikan contoh,

مِثْلُ: اُدْرُسَا كَيْ تَنْجَحَا

Belajarlah kalian berdua agar lulus,

Apakah mereka sudah lulus? Maka jawabannya belum terjadi.

Yang menarik dari كَيْ dan masih menjadi misteri hingga saat ini, apakah ia me*nashob*kan *fi'il* dengan sendirinya atau tidak. Terjadi *khilaf* di antara guru dan murid, yaitu al-Khalil, kemudian Sibawaih, dan al-Kisai.

Menurut al-Khalil, كَيْ adalah huruf *jar* secara mutlak, buktinya ia bisa bertemu dengan مَا الْإِسْتِفْهَامِيَّة. Seperti orang Arab bertanya كَيْمَه? Artinya لِمَه/لِمَاذَا (mengapa)?, maka ia men*jar*rkan *isim*. Dan suatu huruf jika ia sudah beramal kepada satu jenis kata sudah pasti ia tidak bisa beramal kepada jenis kata lainnya, seperti misalnya *fi'il mudhori'*. Jika didapati ada *fi'il manshub* dan sebelumnya ada كَيْ seperti contoh tadi, اُدْرُسَا كَيْ تَنْجَحَا, maka yang me*nashob*kan تَنْجَحَا adalah أَنْ مُضْمَرَّة, itu adalah pendapat al-Khalil. Karena menurut al-Khalil ia termasuk huruf jar maka ia tidak bisa me*nashob*kan *fi'il mudhori'*.

Berbeda dengan murid beliau yaitu Sibawaih, di mana Sibawaih memberikan syarat, boleh كَيْ me*nashob*kan *fi'il mudhori'* dengan sendirinya dengan syarat ia didahului oleh *lam*, sehingga lafadznya menjadi لِكَيْ. Adapun jika ia tidak didahului oleh *lam* maka dia sependapat dengan gurunya, di mana yang me*nashob*kan adalah أَنْ مُضْمَرَّة. Artinya Sibawaih meyakini bahwa كَيْ itu bisa masuk ke dalam huruf *jar* dan huruf *nashob*, dan untuk membedakan keduanya adalah dengan adanya huruf *lam*. Tidak mungkin كَيْ itu huruf *jar* jika didahului oleh huruf *jar* lainnya yaitu *lam*, maka pasti ia huruf *nashob*.

Berbeda lagi dengan al-Kisai dan kufiyyun secara umum, mereka menganggap كَيْ memiliki dua fungsi sekaligus, ia bisa men*jar*kan *isim* dan ia juga bisa me*nashob*kan *fi’il mudhori’* tanpa syarat. Maka bagi Kufiyyun tidak pernah ada istilah أَنْ مُضْمَرَّة. Dan nampaknya pendapat inilah yang dipilih oleh penulis. Di sini beliau menyebutkan bahwa كَيْ itu me*nashob*kan *fi’il mudhori’* secara mutlak, di mana,

تَنْجَحَا: فِعْلٌ مُضَارِعٌ مَنْصُوبٌ بِحَذْفِ النُّوْنِ

Dia *manshub* oleh كَيْ meskipun كَيْnya tidak didahului oleh *lamul jar*.

4. *Idzan* (إِذَنْ)

إِذَنْ me*nashob*kan *fi’il mudhori*' dengan sendirinya, dan mengkhususkan maknanya menjadi *mustaqbal*. Makna dari إِذَنْ adalah kalau begitu/ kalau demikian/ maka dari itu, dan semisalnya, karena ia adalah *harful jawab*.

Kata Al-Imam As-Suhaily, إِذَنْ adalah huruf yang berasal dari *isim* yaitu إِذَا. Dan إِذَا merupakan *isim* atau *dzorof* yang selalu *mudhof* kepada jumlah setelahnya, maka dari itu ia tidak ber*tanwin* (sebagaimana *mudhof* tidak pernah ber*tanwin*, maka إِذَا juga tidak ber*tanwin*). Sedangkan إِذَنْ tidak pernah ia *mudhof* maka dimunculkan *tanwin*nya (kita mendengar suaranya, dia diakhiri dengan *tanwin* “*idzan*”) dan ia dimasukkan ke dalam kategori huruf, karena ciri khasnya sebagai *isim,* yaitu *mudhof,* sudah hilang. Maka dari itu ia dikategorikan sebagai huruf, karena memang maknanya juga bermakna huruf yaitu huruf *syarth*.

Kata Al Imam As-Suhaily:

بَعْدَ فَصْلِهَا عَنِ الْإِضَافَةِ مَا يُعَضِّدُ مَعْنَى الِاسْمِيَّةِ فِيْهَا. فَصَارَتْ حَرْفًا لِقُرْبِهَا مِنْ حُرُوْفِ الشَّرْطِ فِي الْمَعْنَى

Setelah إِذَنْ terpisah dari idhofah (karena asalnya dari إِذَا yang selalu mudhof) yang mana ia mendukung keisimannya (karena idhofah adalah ciri khas isim) maka jadilah ia huruf karena kedekatannya dengan huruf-huruf syarat secara makna.

Sebagai bukti bahwa إِذَنْ berasal dari إِذَا, kita lihat di dalam al-Qur'an إِذَنْ ditulis dengan *tanwin* bukan dengan *nun sukun*. Misalnya dalam surat an-Nazi'at ayat 12: ﴿قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ﴾, ditulisnya dengan *tanwin* dan diakhiri dengan *alif*, bukan dengan *nun sukun*. Atau dalam surat Yasin ayat 24: ﴿إِنِّي إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾, ditulis sebagaimana إذا hanya saja dia diberi *tanwin*, untuk menandakan bahwa dia tidak *mudhof*. Kemudian Ulama Kufah membuat bentuk baru untuk إِذَنْ selain di dalam al-Qur'an, yakni di mana *tanwin*nya diganti dengan *nun sukun* untuk membedakan dari إِذَا. karena dahulu tidak ada *harokat* sehingga إِذًا dan إِذَا tulisannya sama. maka dari itu dibedakan dengan *nun sukun*.

Oleh karena إِذَنْ ini berasal dari إِذَا, dan إِذَا asalnya tidak beramal (karena dia *isim*), maka إِذَنْ tidak cukup kuat dalam beramal, tidak seperti 3 *nawashib* yang telah lalu. Dan ini disebutkan oleh Al Imam As-Suhaily:

وَلَمَّا لَمْ يَكُنِ الْعَمَلُ فِيْهَا أَصْلًا لَمْ تَقْوَ قُوَّةَ أَخَوَاتِهَا، فَأُلْغِيَتْ تَارَةً وَأُعْمِلَتْ أُخْرَى، وَضَعُفَتْ عَنْ عَوَامِلِ الْأَفْعَالِ

*Karena asalnya ia tidak beramal (*asalnya إِذَا*), maka ia tidak sekuat saudari-saudarinya (*أَنْ, لَنْ, dan كَيْ di dalam amalan), *maka terkadang ia tidak beramal, terkadang beramal, dan amalannya kepada fi'il itu lemah.*

Maka dari itu ada beberapa syarat yang harus terpenuhi agar إِذَنْ bisa me*nashob*kan *fi'il*:

Syarat pertama, sebagaimana yang disampaikan oleh penulis:

تَكُوْنُ فِي جَوَابِ كَلَامٍ قَبْلَهَا

ia adalah jawaban dari kalam sebelumnya,

Contohnya ketika seseorang berkata: آتِيْكَ (*aku akan mengunjungimu*), kemudian kita jawab: إِذَنْ أُكْرِمَكَ (*kalau begitu aku akan menjamumu*), sebagai jawaban dari kalam sebelumnya, ini baru dia bisa beramal. Tidak boleh tiba-tiba kita

mengatakan إِذَنْ أُكْرِمَكَ tanpa ada perkataan apa-apa sebelumnya. Kalau demikian maka harus *marfu'* (إِذَنْ أُكْرِمُكَ)

Syarat kedua,

أَنْ تَكُوْنَ صَدْرَ الْكَلَامِ

di mana إِذَنْ *harus terletak di awal kalimat jawab.*

Misalnya: seseorang berkata: آتِيْكَ (*aku akan mengunjungimu*), kemudian kita jawab: إِنْ تَأْتِنِيْ إِذَنْ أُكْرِمْكَ (*jika kamu mengunjungiku maka aku akan menjamumu*) dalam hal ini إِذَنْ tidak diletakkan pada awal kalimat jawab. Maka tidak boleh kita mengatakan إِنْ تَأْتِنِيْ إِذَنْ أُكْرِمَكَ akan tetapi harus *majzum* إِنْ تَأْتِنِيْ إِذَنْ أُكْرِمْكَ karena ada إِنْ. Atau misalnya ditambahkan lafadz أَنَا menjadi أَنَا إِذَنْ أُكْرِمُكَ, maka harus *marfu'* karena ia *khobar* dari أَنَا. Intinya إِذَنْ harus di awal kalimat agar *fi'il*nya *manshub* oleh إِذَنْ dan tidak dipengaruhi oleh lafadz-lafadz sebelumnya.

Syarat ketiga, waktunya harus mendatang. Adapun jika waktunya sekarang maka *fi'il*nya harus *marfu'*. Misalnya أَكْرَمْتَنِيْ أَمْسِ إِذَنْ أُكْرِمُكَ (*kemarin kamu menjamuku, kalau begitu sekarang aku menjamumu*). Karena waktunya sekarang maka ia harus *marfu'* (إِذَنْ أُكْرِمُكَ), untuk membedakan dari waktu mendatang, jika mendatang maka manshub إِذَنْ أُكْرِمَكَ.

Inilah keempat huruf yang bisa me*nashob*kan *fi'il mudhori* dengan sendirinya menurut ulama Bashroh dan juga tentu menurut ulama Kufah dan jumhur ulama, kecuali tadi Al-Khalil berbeda mengenai كَيْ. Selain dari empat huruf ini menurut ulama Bashroh, maka ia me*nashob*kan dengan bantuan أَنْ مُضْمَرَّة (dengan adanya أَنْ yang dihilangkan), jadi selain daripada empat ini tidak bisa me*nashob*kan dengan sendirinya. Aebagaimana disebutkan oleh Al Imam As-Suyuthi di kitab an-Nuqoyah:

وَيَنْصِبُهُ لَنْ وَإِذَنْ وَكَيْ ظَاهِرَةً وَأَنْ كَذَا

Yang menashobkan fi’il mudhori’ secara dzhohir hanya لَنْ, إِذَنْ, كَيْ *begitu juga* أَنْ.

Mengapa mereka hanya membatasi empat huruf saja? Karena keempat huruf ini hanya beramal kepada *fi’il* saja, kecuali كَيْ, alasannya berbeda, كَيْ bisa men*jar*kan *isim*, namun ketika ia didahului oleh huruf *jar lam*, maka tidak mungkin ia huruf *jar* melainkan huruf *nashob*.

Selain dari keempat huruf ini maka ia bisa beramal kepada *isim*. Karena bisa beramal kepada *isim* maka tidak mungkin ia beramal kepada *fi’il mudhori’*, karena ia huruf *mukhtash* (khusus), hanya bisa beramal pada satu jenis kata saja. Misalnya *lam*, ia bisa men*jar*kan *isim* maka tidak mungkin me*nashob*kan *fi’il*, menurut Ulama Bashrah, begitu juga حَتَّى ia adalah huruf *jar*. Sedangkan فَاءُ السَّبَبِيَّة maka ia huruf *athof* ia bisa bertemu dengan *fi’il* juga *isim*, maka ia huruf *ghoiru mukhtash*, ia tidak beramal. Inilah alasan mengapa *nawashib* menurut Bashriyyun hanya ada empat yaitu أَنْ, لَنْ, إِذَنْ, كَيْ.

Adapun menurut ulama Kufah kebalikannya, seluruh *nawashib* bisa me*nashob*kan *fi’il* dengan sendirinya, tidak terbatas empat huruf itu saja, dan ini pula yang disampaikan oleh penulis. Imam al-Kisai pernah ditanya oleh Yunus bin Habib:

لِمَ صَارَتْ حَتَّى تَنْصِبُ الْأَفْعَالَ الْمُسْتَقْبِلَةَ؟

Mengapa حَتَّى *bisa menashobkan fi’il mustaqbil/ mudhori*?

Kata al-Kisai: خُلِقَتْ هَكَذَا (demikianlah ia diciptakan), artinya karena memang itulah fungsi حَتَّى, bukan karena adanya أَنْ مُضْمَرَّة yang me*nashob*kan *fi’il mudhori’*.

Kita baca saja huruf-huruf lainnya yang bisa me*nashob*kan *fi’il mudhori’*.

5. *Lamut Ta’lil* (لَامُ التَّعْلِيْلِ)

Yaitu *lam* yang bermakna كَيْ, menunjukkan tujuan, misalnya:

اعْمَلُوْا لِتَعِيْشُوْا سُعَدَاءَ

Beramallah kalian agar hidup bahagia.

تَعِيْشُوْا : فِعْلٌ مُضَارِعٌ مَنْصُوبٌ بِحَذْفِ النُّوْنِ

6. *Lamul Juhud* (لَامُ الْجُحُوْدِ)

Nama lainnya لَامُ الْإِنْكَارِ yaitu *lam* yang fungsinya untuk mengingkari.

وَتُسْبَقُ بِالْفِعْلِ كَانَ الْمَنْفِيْ

Di mana sebelum fi’ilnya, didahului oleh huruf-huruf nafi. Contohnya:

لَمْ أَكُنْ لِأَلْهُوَ وَالْأَمْرُ جِدٌّ

Aku tidak akan main-main dalam perkara yang serius.

أَلْهُوَ : فِعْلٌ مُضَارِعٌ مَنْصُوبٌ بِالْفَتْحَةِ

7. *Fa’ Sababiyyah* (فَاءُ السَّبَبِيَّةِ)

وَهِيَ تُفِيْدُ أَنَّ مَا قَبْلَهَا سَبَبٌ لِمَا بَعْدَهَا، وَتَكُوْنُ مَسْبُوقَةً بِنَفْيٍ أَوْ طَلَبٍ (وَطَلَبٌ يَشْمَلُ الْأَمْرَ وَالنَّهْيَ وَالِاسْتِفْهَامَ)

Menunjukkan kalimat sebelumnya adalah sebab dari kalimat setelahnya. Syaratnya bahwasanya ia harus didahului oleh kalimat nafi atau tholab, dan yang termasuk tholab adalah perintah, larangan, dan pertanyaan. Contohnya:

مِثْلُ: كُوْنُوْا يَدًا وَاحِدَةً فَتَفُوْزُوْا

Bersatulah kalian! maka kalian akan menang.

تَفُوْزُوْا: فِعْلٌ مُضَارِعٌ مَنْصُوبٌ بِحَذْفِ النُّوْنِ

8. *Hatta* (حَتَّى)

لِلْغَايَةِ أَوِ التَّعْلِيْلِ

Untuk menunjukkan tujuan, contohnya:

جَاهِدْ حَتَّى تَصِلَ إِلَى مَا تَصْبُوْ إِلَيْهِ

Berjuanglah sampai kamu mencapai apa yang kamu inginkan.

تَصِلَ: فِعْلٌ مُضَارِعٌ مَنْصُوبٌ بِالْفَتْحَةِ

مَلْحُوْظَةٌ:

Ada beberapa catatan tambahan yang diberikan oleh penulis:

١- قَدْ تُدْغَمُ «أَنْ» بِلَا النَّافِيَّةِ وَيَسْتَمِرُّ عَمَلُهَا كَحَرْفِ نَصْبٍ

Terkadang أَنْ *diidghomkan kepada laa nafiyah (*menjadi أَلَّا tanpa ditulis nunnya) *dan amalannya tetap berlaku, meskipun dihalangi oleh laa nafiyah misalnya:*

مِثْلُ: طَلَبْتُ مِنْهُ أَلَّا يُغَادِرَ هَذَا الْمَكَانَ

aku memintanya untuk tidak meninggalkan tempat ini.

أَلَّا ini dirinci:

أَنْ :حَرْفٌ مَصْدَرِيٌّ وَنَصْبٍ وَلَا حَرْفُ نَفْيٍ.

Jadi أَلَّا terdiri dari أَنْ dan لَا.

يُغَادِرَ :فِعْلٌ مُضَارِعٌ مَنْصُوبٌ بِالْفَتْحَةِ وَالْفَاعِلُ ضَمِيرٌ مُسْتَتِرٌ تَقْدِيْرُهُ هُوَ، وَالْمَصْدَرُ الْمُؤَوَّلُ مِنْ أَلَّا وَالْفِعْلِ وَالْفَاعِلِ مَفْعُوْلٌ بِهِ لِلْفِعْلِ طَلَبَ

Maka أَلَّا يُغَادِرَ ini, dia di *takwil* sebagai *mashdar*: طَلَبْتُ مِنْهُ الْمُغَادَرَةَ, dia itu *mashdar muawwal.*

٢- إِذَا كَانَ الْفِعْلُ الْمُضَارِعُ الْمُعْتَلُّ الْآخِرِ بِالْأَلِفِ أَوْ بِالْوَاوِ أَوْ بِالْيَاءِ فَإِنَّهُ يُنْصَبُ:

Jika fi'il mudhori' mu'tal akhir dengan alif, wawu, atau ya', maka dia manshub dengan ciri:

- بِفَتْحَةٍ مُقَدَّرَةٍ إِذَا كَانَ آخِرُهُ أَلِفًا، مِثْلُ: لَنْ يَرْضَى – لَنْ يَتَبَارَ

Dengan fathah muqoddaroh jika ia diakhiri dengan alif, contohnya: لَنْ يَرْضَى *(dia tidak ridho),* لَنْ يَتَبَارَ *(ia tidak berlomba/bersaing)*

- بِفَتْحَةٍ ظَاهِرَةٍ إِذَا كَانَ آخِرُهُ وَاوًا، مِثْلُ: لَنْ يَشْكُوَ – لَنْ يَعْلُوَ

Dengan fathah dzohiroh jika ia diakhiri dengan wawu, contohnya: لَنْ يَشْكُوَ *(dia tidak mengadu),* لَنْ يَعْلُوَ *(dia tidak mengatasi)*

- بِفَتْحَةٍ ظَاهِرَةٍ إِذَا كَانَ آخِرُهُ يَاءً، مِثْلُ: لَنْ يَرْمِيَ – لَنْ يَبْنِيَ

Dengan fathah dzohiroh jika ia diakhiri dengan ya', contohnya: لَنْ يَرْمِيَ *(dia tidak melempar),* لَنْ يَبْنِيَ *(dia tidak mendirikan).*

3. Jazmnya Fi'il Mudhori'

Ar-Rodhi menyampaikan di kitabnya Syarhul Kafiyah:

الْجَزْمُ بِمَعْنَى الْقَطْعِ وَالْوَقْفِ وَالسُّكُونِ بِمَعْنًى وَاحِدٍ

Jazm menurut bahasa artinya terputus, atau terhenti, atau terdiam, semuanya bermakna yang sama.

وَالْحَرْفُ الْجَازِمُ كَالشَّيْءِ الْقَاطِعِ لِلْحَرَكَةِ أَوِ الْحَرْفِ،

Dan disebut huruf jazm adalah bagaikan sesuatu yang memutuskan harokat, atau memutuskan huruf.

Huruf *jazm* (yang akan kita bahas sekarang ini) adalah bagaikan sesuatu yang memutuskan *harokat*, jadi yang semula *fi'il* tersebut diakhiri dengan *harokat* menjadi tidak ber*harokat*. Atau memutuskan huruf, yang semula *fi'il*nya diakhiri dengan huruf *illat* atau *nun*, maka menjadi hilang huruf tersebut karena terputus. Itu sebabnya ia disebut huruf *jazim* yakni huruf yang memutuskan.

فَسُمِّيَ الْإِعْرَابِيُّ جَزْمًا وَالْبِنَائِيُّ وَقْفًا وَسُكُوْنًا

Maka yang mu'rob disebut dengan jazm, sedangkan yang mabni disebut dengan waqof atau sukun.

Secara makna sama antara *jazm*, *waqof*, dan *sukun*, akan tetapi penggunaan istilah ini berbeda. Kalau لَمْ يَذْهَبْ, ia diakhiri *sukun* disebut *jazm*. Kalau ذَهَبْتَ ia juga diakhiri dengan *sukun* akan tapi disebut *waqof* atau *sukun* karena ia *mabni*.

Ini sebagai *muqoddimah* dari pembahasan kita yang baru yakni,

٣- جَزْمُ الْفِعْلِ الْمُضَارِعِ

Penulis mengatakan:

١- يُجْزَمُ الْفِعْلُ الْمُضَارِعُ إِذَا سَبَقَهُ أَدَاةٌ مِنْ أَدَوَاتِ الْجَزْمِ.

Fi'il mudhori majzum jika didahului oleh salah satu adawatul jazm.

Memang demikian adanya, tidak boleh *fi'il* tiba-tiba *majzum* tanpa ada *'amil* yang men*jazm*kannya. tidak seperti *rofa'*, *rofa'* bisa terjadi tanpa *'amil lafdzi*, itu

sebabnya Kufiyyun mengatakan bahwa *fi'il amr majzum* karena ada *lamul amr* yang *mahdzuf*, mereka tidak mengatakan *fi'il amr majzum* dengan sendirinya, karena *jazm*-nya *fi'il* sudah pasti membutuhkan *'amil jazm*.

٢- عَلَامَةُ جَزْمِ الْفِعْلِ الْمُضَارِعِ هِيَ:

Ciri-ciri jazmnya fi'il mudhori':

Tanda *jazm* yang paling utama adalah,

(ا) السُّكُوْنُ: مِثْلُ: لَمْ أَكْتُبْ - لَمْ تَكْتُبْ - لَمْ نَكْتُبْ - لَمْ يَكْتُبْ

Ia semuanya diakhiri dengan *sukun* tanda bahwa dia *majzum*, sesuai dengan namanya, kata ar-Rodhi *al-jazmu* artinya *as-sukun* (terdiam), karena ia mampu menghilangkan *harokat* atau huruf. *Sukun* ini adalah tanda asli *jazm*. Jika tidak bisa di*sukun*kan maka ada tanda pengganti:

(ب) وَيَنُوْبُ عَنِ السُّكُوْنُ :

Dan ada yang menggantikan sukun, jika memang *sukun* itu tidak dimungkinkan yakni:

- حَذْفُ النُّوْنِ: إِذَا كَانَ الْفِعْلُ مِنَ الْأَفْعَالِ الْخَمْسَةِ:

Dihilangkannya huruf nun, *kalau fi'ilnya berasal dari al-af'alul khomsah.*

مِثْلُ: لَمْ تَكْتُبَا - لَمْ يَكْتُبَا - لَمْ تَكْتُبُوْا - لَمْ يَكْتُبُوْا – لَمْ تَكْتُبِي

Semula *fi'il-fi'il* ini diakhiri dengan huruf *nun*, karena ia adalah *al-af'alul khomsah*: تَكْتُبَانِ – يَكْتُبَانِ - تَكْتُبُوْنَ – يَكْتُبُوْنَ – تَكْتُبِيْنَ

- حَذْفُ حَرْفِ الْعِلَّةِ: إِذَا كَانَ الْفِعْلُ مُعْتَلَّ الآخِرِ.

Hadzfun nun, jika *fi'il*nya *adalah mu'tal akhir*, diakhiri oleh huruf *'illat*.

مِثْلُ: لَمْ يَرْضَ – لَمْ يَشْكُ – لَمْ يَرْمِ

Semula *fi'il-fi'il* ini diakhiri dengan huruf *'illat*, yaitu يَرْضَى diakhiri dengan *alif*, يَشْكُو diakhiri dengan *wawu*, يَرْمِي diakhiri dengan *ya'*.

Sebetulnya jika kita mau memperhatikan lebih jauh lagi, '*alamatul jazm* itu hanya ada satu yaitu *hadzful harokat* (dihilangkannya *harokat*).

Kita lihat ciri yang pertama yaitu *sukun*, sudah jelas bisa kita pahami dengan mudah karena *sukun* adalah lawan dari *harokat*, sehingga ketidakadaan *harokat* itulah yang menjadikannya ia *sukun*.

Yang kedua *hadzful 'illah*, ini juga hakikatnya menghilangkan *harokat*, karena huruf *mad* itu hakikatnya adalah menggandakan *harokat*. Misalnya يَرْضَى ia diakhiri dengan dobel *fathah* dari sisi suara, kemudian kalau kita tambahkan لَمْ diawalnya, maka hilanglah satu *fathah*nya. Sehingga kita baca pendek, لَمْ يَرْضَ. Contoh lain يَشْكُو diakhiri dengan *dhommah* yang digandakan. Kemudian dihilangkan satu *dhommah*nya, maka ia dibaca pendek, لَمْ يَشْكُ. Begitu juga dengan يَرْمِي menjadi يَرْمِ hilang satu *kasroh*nya. Maka *hadzful harokat* juga terjadi pada *fi'il mu'tal akhir*.

Yang ketiga pada *al-af'al khomsah* sebetulnya haknya juga ditandai dengan *hadzful harokat*. Hanya saja jika *fi'il*nya di*sukun*kan akan terjadi *iltiqo sakinain*, sebagaimana disampaikan oleh Ibnul Warroq di kitabnya Ilalun Nahwi, beliau mengatakan:

لِأَنَّهُ لَوْ جُعِلَ مَا قَبْلَهَا مِنْ حُرُوْفِ الْإِعْرَابِ لَجَازَ أَنْ يُسَكَّنَ فِي الْجَزْمِ فَيَلْتَقِي سَاكِنَانِ.

Karena jika seandainya huruf sebelumnya dijadikan huruf i'rob (maksudnya huruf sebelum dhomir, contohnya يَذْهَبَانِ *adalah huruf ba') jika ia disukunkan sebagai tanda jazm, maka akan bertemu dua sukun (sukun pada huruf ba' dan sukun pada alif)*.

Begitu juga misalnya يَذْهَبُوْنَ. Kalau kita berikan huruf لَمْ di depannya dan yang dijadikan huruf *i'rob* tersebut adalah huruf *ba'*, di*sukun*kanlah huruf *ba'* tersebut. Maka akan bertemulah dua *sukun*, yaitu *sukun* pada huruf *wawu* dan *sukun* pada huruf *ba'*. تَذْهَبِيْنَ juga demikian. Maka dari itu yang dihilangkan itu bukan *sukun*, tapi huruf *nun*nya. Tujuannya untuk menghindari *mudhorot* tersebut, yakni bertemunya dua *sukun*. Inilah alasan mengapa *al-af'alul khomsah* juga tidak diberi tanda *hadzful harokat*, karena pasti akan bertemu dua *sukun*. Dan untuk menghindari hal tersebut, yang dihilangkan bukan *harokat*, melainkan *huruf nun*nya.

Pen*jazm Fi'il Mudhori'*

Sekarang kita akan melihat apa saja *adawat* yang bisa men*jazm*kan *fi'il mudhori'*. Dan *adawatul jazm* ini banyak sekali. Namun secara umum semuanya memiliki kesamaan, yakni mampu mengubah waktu *fi'il* setelahnya.

Jika *adawatun nashob* yang kemarin sudah kita bahas, semua *adawat*nya bisa mempersempit waktu *fi'il* setelahnya, seperti أَنْ, لَنْ dan kawan-kawannya bisa mengkhususkan *fi'il mudhori* setelahnya hanya bermakna mendatang saja. Adapun *adawatul jazm* kemampuannya lebih dari itu, sebagaimana ia mampu menghilangkan *harokat* maka ia mampu menghilangkan waktu *fi'il* setelahnya dan menggantinya dengan waktu yang lain. Jika waktu *fi'il* awalnya untuk mendatang maka diubahnya menjadi lampau, jika waktu *fi'il*nya lampau maka diubahnya menjadi mendatang.

Penulis membagi *adawatul jazm* ini menjadi dua kelompok,

٣- أَدَوَاتُ جَزْمِ الْفِعْلِ الْمُضَارِعِ قِسْمَانِ: قِسْمٌ يَجْزِمُ فِعْلًا وَاحِدًا،

Kelompok yang pertama ia mampu menjazmkan satu fi'il saja.

وَقِسمٌ يَجْزِمُ فِعْلَيْنِ.

Kelompok yang lain, ia mampu menjazmkan dua fi'il.

A. *Adawat* yang Men*jazm*kan Satu *Fi'il*

Kita mulai dari *adawat* yang men*jazm*kan satu *fi'il*:

(١) الأَدَوَاتُ الَّتِيْ تَجْزِمُ فِعْلًا وَاحِدًا، هِيَ: لَمْ – لَمَّا – لَامُ الْأَمْرِ – لَا النَّاهِيَة

Ada empat huruf yang bisa men*jazm*kan satu *fi'il* yaitu لَمْ, لَمَّا, لَامُ الْأَمرِ, لَا النَّاهِيَة.

وَجَمِيْعُ هَذِهِ الأَدَوَاتِ حُرُوْفٌ. وَتُسَمَّى بِحُرُوْفِ الْجَزْمِ

Semua adawat ini adalah huruf, disebut dengan huruf jazm (karena tidak ada yang berasal dari isim)

Untuk yang men*jazm*kan satu huruf bisa disebut dengan *adawatul jazm*, bisa disebut dengan huruf *jazm*. Disebut *adawat* kalau dia majemuk, artinya di sana ada komponen huruf ada juga *isim*. Kalau semuanya huruf boleh kita sebut dengan huruf. Seperti misalnya *adawatul istitsna*. Disebut *adawatul istitsna* karena di sana ada huruf seperti إِلَّا, di sana juga ada *isim* seperti غَيْرُ dan سِوَى, di sana juga ada *fi'il* seperti خَلَا, حَاشَا, dan عَدَا.

وَفِيْمَا يَلِيْ شَرْحٌ مُوْجَزٌ لِكُلٍّ مِنْهَا:

Berikut inilah penjelasan singkat dari setiap huruf tersebut.

Lam (لَمْ) dan Lamma (لَمَّا)

Seluruh ulama sepakat, bahwa لَمْ dan لَمَّا yang mana keduanya adalah *adawatul jazm* yang mampu mengubah waktu *fi'il mudhori'* setelahnya menjadi *madhi*. Di antara mereka yang mengatakan demikian adalah Sibawaih, di mana beliau berkata di kitabnya:

إِذَا قَالَ: فَعَلَ،

Jika ada yang berkata: فَعَلَ *(dia telah melakukan)*

Secara umum, tidak diketahui waktunya apakah baru saja atau sudah lama melakukannya. Karena فَعَلَ ini umum sekali, jika tidak ada *qorinah*/ciri-ciri yang menunjukkan ia dekat atau jauh.

فَإِنَّ نَفْيَهُ: لَمْ يَفْعَلْ.

Maka nafinya adalah لَمْ يَفْعَلْ *(dia belum melakukan).*

Ini juga umum, ia bermakna *madhi* karena ia lawan dari *fi'il madhi* فَعَلَ. Sehingga tidak boleh kita mengatakan: أَنَا لَمْ أَفْهَمْ غَدًا (saya belum paham besok), karena ia bermakna *madhi* (lampau). Karena ia menerangkan bahwa saya belum faham hingga saya mengucapkan kalimat tersebut, hingga detik ini, dan tidak diketahui sejak kapan saya belum paham, artinya tidak disebutkan secara spesifik.

وَإِذَا قَالَ: قَدْ فَعَلَ،

Jika ada yang mengatakan: قَدْ فَعَلَ (dia baru saja melakukan),

قَدْ di sini menandakan waktunya dekat. Karena قَدْ salah satu maknanya adalah *littaqrib* (untuk menunjukkan waktu yang dekat).

فَإِنَّ نَفْيَهُ: لَمَّا يَفْعَلْ.

Maka nafinya: لَمَّا يَفْعَلْ (dia belum melakukan)

Bahwasannya dia belum melakukan, waktunya لَمَّا ini dekat, dan ada niatan untuk melakukannya, jadi ada harapan. Itu salah satu perbedaan antara لَمْ dengan لَمَّا, nanti kita bahas secara keseluruhan apa saja perbedaan keduanya. Dan ada sisi kesamaan antara لَمْ dengan لَمَّا yakni sama-sama me*nafi*kan waktu lampau. Karena لَمْ يَفْعَلْ adalah *nafi* dari فَعَلَ, dan لَمَّا يَفْعَلْ adalah *nafi* dari قَدْ فَعَلَ.

وَإِذَا قَالَ: لَقَدْ فَعَلَ،

Jika ada yang mengatakan: لَقَدْ فَعَلَ (dia benar-benar telah melakukan),

Di sini ada makna *taukid* karena ada *lam taukid*,

فَإِنَّ نَفْيَهُ: مَا فَعَلَ

Maka nafinya adalah مَا فَعَلَ.

Maka مَا juga maknanya *taukid*, karena dia lawan dari لَقَدْ فَعَلَ, artinya مَا فَعَلَ lebih kuat daripada لَمْ يَفْعَلْ, artinya dia benar-benar tidak melakukan.

وَإِذَا قَالَ: هُوَ يَفْعَلُ، أَيْ هُوَ فِي حَالِ فِعْلٍ، فإِنَّ نَفْيَهُ مَا يَفْعَلُ

Jika ada yang mengatakan: هُوَ يَفْعَلُ, yakni dia sedang berada pada kondisi melakukan, maka nafinya adalah مَا يَفْعَلُ (dia tidak sedang melakukan saat ini juga).

Sehingga *fi'il mudhori'* jika didahului oleh *maa nafiyah* maka waktunya terbatas, yakni khusus hanya terjadi pada waktu sekarang juga.

وَإِذَا قَالَ لَيَفْعَلَنَّ

Jika ada yang mengatakan: لَيَفْعَلَنَّ *(dia betul-betul akan melakukannya)*

Ditambahkan *lamut taukid* dan *nun taukid*, *"dia betul-betul akan melakukannya"*, karena *nun taukid* mengkhususkan waktu *fi'il mudhori'* menjadi mendatang/*mustaqba.*

فَنَفْيُهُ لَا يَفْعَلُ،

Maka nafinya adalah لَا يَفْعَلُ.

Perhatikan baik-baik di sini. Sibawaih tidak mengatakan لَنْ يَفْعَلَ, sebagai bentuk *nafi* dari لَيَفْعَلَنَّ (*taukid* untuk makna mendatang). Karena memang لَنْ tidak bermakna *taukid* seperti لَا.

كَأَنَّهُ قَالَ: وَاللَّهِ لَيَفْعَلَنَّ

Seakan-akan kalau mengatakan لَيَفْعَلَنَّ *seperti* وَاللَّهِ لَيَفْعَلَنَّ *(demi Allah dia akan melakukannya),* seperti sumpah.

فَقُلْتَ وَاللَّهِ لَا يَفْعَلُ

Maka nafinya: لَا يَفْعَلُ, seakan-*akan* kamu mengatakan وَاللَّهِ لَا يَفْعَلُ *(demi Allah dia tidak akan melakukannya).*

Sehingga di sini huruf لَا disetarakan oleh Sibawaih dengan sumpah, maka tentu dia bermakna *taukid*. Terakhir beliau mengatakan dengan tegas:

وَإِذَا قَالَ: سَوْفَ يَفْعَلُ

Jika ada orang yang mengatakan: سَوْفَ يَفْعَلُ *(dia akan melakukan)*

Perhatikan tidak unsur *taukid* sama sekali, hanya ada huruf سَوْفَ untuk menunjukkan waktu mendatang. Bahkan tidak ada kata-kata أبدًا atau yang semisal untuk menunjukkan makna selamanya.

فَإِنَّ نَفْيَهُ لَنْ يَفْعَلَ

maka nafinya adalah لَنْ يَفْعَلَ *(maknanya dia tidak akan melakukannya)*

Cukup sampai di situ. Tidak perlu diimbuhi kata-kata selamanya, sampai akhir, atau semisalnya. Karena ia hanya menunjukkan makna mendatang/*mustaqbal* saja, tidak ada kata-kata *ta'bid*/keabadian, tidak ada kata-kata *ta'kid*/menegaskan. Berbeda kalau menggunakan لَا, baru boleh ditambahkan kata selamanya misalnya, karena ia setara dengan sumpah.

Maka di sini perbedaan لَمْ dan لَمَّا,

1. Dari sisi rentang waktunya, di mana لَمْ tidak dibatasi, sedangkan لَمَّا dibatasi bahwa ia dekat. Meskipun keduanya sama-sama diartikan belum dalam bahasa Indonesia. Namun kalau kita ingin mendalami lagi perbedaan maknanya keduanya adalah dari rentang waktunya.

2. Disebutkan oleh ar-Rummani dalam kitabnya Ma'anil Huruf, bahwasanya لَمَّا adalah gabungan antara لَمْ ditambah dengan مَا *nafiyah*. Tambahan مَا di sini sebagai lawan dari قَدْ pada bentuk *itsbat*/ positifnya. Tadi sudah disampaikan oleh Sibawaih bahwa لَمْ يَفْعَلْ lawannya adalah فَعَلَ, sedangkan لَمَّا يَفْعَلْ lawannya adalah قَدْ فَعَلَ. Maka مَا di sana setara dengan قَدْ untuk menandakan dekat. Karena panjangnya lafadz لَمَّا maka seringkali orang Arab menghilangkan *fi'il*nya dicukupkan dengan lafadz لَمَّا saja. Misalnya ada yang bertanya: هَلْ ذَهَبْتَ إِلَى الْمَكْتَبَةِ (apakah kamu sudah pergi ke perpustakaan)? Dijawab: لَمَّا cukup, maksudnya لَمَّا أَذْهَبْ (saya belum pergi). Sedangkan لَمْ tidak boleh dihilangkan *fi'il*nya karena

lafadznya yang pendek. Jadi misalnya ditanya هَلْ ذَهَبْتَ إِلَى الْمَكْتَبَةِ? Dijawab لَمْ, tidak boleh. Harus لَمْ أَذْهَبْ.

3. Karena لَمَّا adalah lawan dari قَدْ, dan di antara makna قَدْ adalah *littahqiq* (untuk menunjukkan sesuatu yang benar-benar telah terjadi/ pasti terjadi), maka لَمَّا menunjukkan *attawaqu'* (adanya harapan untuk terjadi). Berbeda dengan لَمْ yang tidak bisa diharapkan terjadinya. Pernah suatu ketika saya ditanya oleh Ustadz Abu Aus هَلْ قَرَأْتَ كِتَابَ أَسْرَارِ الْعَرَبِيَّةِ؟, karena beliau hendak membuat soal ujian yang diambil dari kitab Asrorul Arobiyyah. Maka saya jawab: لَمْ أَقْرَأْ. Kata beliau: قُلْ: لَمَّا أَقْرَأْ وَلَا تَقُلْ لَمْ أَقْرَأْ (yang betul ucapkan لَمَّا أَقْرَأْ bukan لَمْ أَقْرَأْ), karena لَمَّا أَقْرَأْ artinya saya belum membaca dan ada niatan untuk membacanya dalam waktu dekat, sedangkan لَمْ أَقْرَأْ artinya belum membaca saja dan tidak ada niatan untuk membacanya.

Lamul Amr **(لَامُ الْأَمْرِ)**

Lamul amr masuk kepada *fi'il mudhori'* dan memberi makna perintah. Sebagaimana yang disampaikan oleh penulis di sini:

لَامُ الْأَمْرِ وَهِيَ تَدْخُلُ عَلَى الْمُضَارِعِ وَتُفِيْدُ الطَّلَبَ.

"Lamul amr ia masuk kepada fi'il mudhori' dan memberi makna perintah."

Dan *Lamul amr* ini ia *mabni 'alal kasri*, terkadang *mabni 'alas sukun* jika didahului oleh *huruf* yang melekat padanya seperti huruf *fa*' atau *wawu*. Misalnya: فَلْيَقُمْ. Penulis memberikan contoh:

لِيُنْفِقْ صَاحِبُ الْغِنَى مِنْ غِنَاهُ

Hendaknya pemilik kekayaan menginfakkan sebagian kekayaannya.

Maka:

يُنْفِقْ: فِعْلٌ مُضَارِعٌ مَجْزُوْمٌ بِالسُّكُوْنِ.

Asalnya *lamul amr* ini untuk memerintah *dhomir ghoib* saja karena untuk memerintah *mukhothob* kita sudah punya bentuk tersendiri yaitu *fi'il amr*. Meskipun boleh saja *mukhothob* diberi *lamul amr* sebagai *taukid*, sebagaimana Rasulullah ﷺ bersabda dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

لِتَأْخُذُوْا مَنَاسِكَكُمْ، فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ

Ambillah manasik kalian, sesungguhnya aku tidak tahu, boleh jadi aku tidak akan berhaji lagi setelah hajiku ini.

Ucapan Rasulullah ﷺ: لِتَأْخُذُوا dipahami oleh Kufiyyun bahwa asalnya *fi'il amr* itu *majzum* oleh *lamul amr*. Namun dikarenakan kebanyakan perintah itu ditujukan untuk *mukhothob* maka boleh dihilangkan *lamul amr*-nya untuk meringankan, dan hal itu tidak berlaku untuk *dhomir ghoib*.

Di samping itu, lawan dari *amr* (perintah) adalah *nahi* (larangan). Dan nanti kita akan lihat *adatul jazm* berikutnya adalah *laa an-nahiyah*, ia men*jazm*kan *fi'il mudhori'* setelahnya. Maka ini semakin menguatkan bahwa *fi'il amr* itu *majzum* bukan *mabni*.

***Laa An-Nahiyah* (لَا النَّاهِيَة)**

Al-Imam Suhaili menyebutkan alasan mengapa *laa an-nahiyah* men*jazm*kan yakni untuk membedakan dari *laa an-nafiyah*, karena *laa an-nafiyah* tidak bisa men*jazm*kan. Contohnya لَا تَذْهَبُ dengan لَا تَذْهَبْ maknanya berbeda. Yang satu larangan dan yang satu pe*nafi*an.

Di sini, penulis menyebutkan:

لَا النَّاهِيَةِ وَهِيَ تَدْخُلُ عَلَى الْمُضَارِعِ وَتُفِيْدُ النَّهْيَ

Laa annahiyah ini, dia hanya masuk kepada fi'il mudhori' dan dia memberikan makna larangan. Contohnya:

مِثْلُ: لَا تَنْسَ الْمَعْرُوْفَ

Janganlah kamu lupakan kebaikan!

تَنْسَ: فِعْلٌ مُضَارِعٌ مَجْزُوْمٌ بِحَذْفِ حَرْفِ الْعِلَّةِ.

Berikutnya adalah,

B. *Adawat* yang Men*jazm*kan Dua *Fi'il*

(ب) الأَدَوَاتُ الَّتِيْ تَجْزِمُ فِعْلَيْنِ ، هِيَ:

Adawat yang mampu menjazmkan dua fi'il sekaligus, dan ia hanya disebut dengan *adawat* karena di dalamnya terdapat huruf dan ada juga *isim*.

Dan penulis di sini menyebutkan ada 12 *adawat* yaitu:

إِنْ – مَنْ – مَا – مَهْمَا – مَتَى – أَيَّانَ – أَيْنَ – أَيْنَمَا – أَنَّى – حَيْثُمَا – كَيْفَمَا – أَيٌّ.

Adawat ini disebutkan:

وَتُسَمَّى هَذِهِ الْأَدَوَاتُ بِأَدَوَاتِ الشَّرْطِ الْجَازِمَةِ وَهِيَ تَجْزِمُ فِعْلَيْنِ: فِعْلُ الشَّرْطِ وَجَوَابُ الشَّرْطِ.

Dia disebut dengan adawatu syarti yang menjazmkan, dan adawatu syartil jazimah ini menjazmkan dua fi'il, yaitu fi'il syarat dan fi'il jawab.

Karena ada juga *adawatu syarti* yang dia *ghoiru jazimah* (tidak men*jazm*kan), seperti لَوْ dan juga إِذَا.

وَجَمِيعُ هَذِهِ الْأَدَوَاتِ أَسْمَاءٌ فِيمَا عَدَا «إِنْ» فَهِيَ حَرْفٌ.

Dan kesemua adawat ini adalah isim, kecuali إِنْ*, maka ia adalah huruf.*

كَمَا أَنَّ جَمِيعَ هَذِهِ الْأَدَوَاتِ مَبْنِيَّةٌ فِيمَا عَدَا «أَيٍّ» فَهِيَ مُعْرَبَةٌ .

Dan kesemuanya ini mabni kecuali أَيٌّ.

Jika kedua *huruf nafi* sebelumnya yaitu لَمَّا dan لَمْ bisa mengubah *fi'il mustaqbil* menjadi *madhi,* maka semua *adawatu syarti* ini bisa mengubah *fi'il madhi* menjadi *mustaqbil*. Maka amalannya ini adalah kebalikannya. Sebagaimana firman Allah تعالى:

﴿فَإِنْ قَاتَلُوْكُمْ فَاقْتُلُوْهُمْ﴾

Jika mereka memerangimu, maka bunuhlah mereka (al-Baqoroh: 191)

Maka di sini, apakah mereka sudah memerangi? Jawabannya belum, meskipun lafadznya menggunakan *fi'il madhi*, namun secara makna dia bermakna mendatang.

Huruf *In* (إِنْ)

Ulama menyebutnya أُمُّ أَدَوَاتِ الشَّرْطِ (induknya *adawatusy syarthi),* setidaknya karena dua hal:

1. Karena ia satu-satunya huruf, sedangkan yang lainnya *isim*. Dan asalnya *'amil/* yang beramal itu adalah huruf bukan *isim*. Maka إِنْ ini dijadikan sebagai *ummu adawatisy syart*.
2. Karena إِنْ tidak memiliki bab lain kecuali *adawatusy syarthi*, sedangkan *adawat* yang lain memiliki bab lain. Misalnya مَا, selain *ismusy syarthi*, ia juga masuk pada bab *istifham*, *maushul*, dan masih banyak yang lainnya. Maka dari itu yang setia dengan *syarthiyyah* maka ia dijadikan *icon syarthiyyah*.

Kita lihat di sini contoh dan pengertian dari إِنْ:

وَهِيَ تَرْبِطُ الْجَوَابَ بِالشَّرْطِ وَتُعْرَبُ حَرْفَ شَرْطٍ جَازِمٍ.

Jadi إِنْ *ini mengikat jawaban (yaitu jawaabusy syart dengan fi'lu syart), kemudian dii'rob sebagai harfu syartin jazim* karena ia tidak memiliki kedudukan apapun di dalam *i'rob*.

مِثْلُ: إِنْ تَعْمَلْ تَنْجَحْ

Jika kamu berusaha maka kamu akan berhasil.

إِنْ: حَرْفُ شَرْطٍ جَازِمٌ مَبْنِيٌّ عَلَى السُّكُوْنِ

تَعْمَلْ: فِعْلُ الشَّرْطِ مَجْزُومٌ بِالسُّكُونِ وَالْفَاعِلُ ضَمِيْرٌ مُسْتَتِرٌ تَقْدِيْرُهُ أَنْتَ.

تَنْجَحْ: جَوَابُ الشَّرْطِ مَجْزُومٌ بِالسُّكُونِ وَالْفَاعِلُ ضَمِيرٌ مُسْتَتِرٌ تَقْدِيرُهُ أَنْتَ.

***Man* (مَنْ)**

مَنْ: وَهِيَ لِلْعَاقِلِ

Untuk menunjukkan/menerangkan mereka yang berakal.

وَتُعْرَبُ فِيْ مَحَلِّ رَفْعٍ مُبْتَدَأً، أَوْ فِيْ مَحَلِّ نَصْبٍ مَفْعُوْلٌ بِهِ إِذَا كَانَ فِعْلُ الشَّرْطِ مُتَعَدِّيًا، وَاقِعًا عَلَى مَعْنَاهَا.

Terkadang dia dii'rob sebagai mubtada, atau terkadang dia juga dii'rob sebagai maf'ul bih, jika fi'il syaratnya ini adalah fi'il muta'addiy, fi'il tersebut mengenai makna dari مَنْ *itu sendiri.*

Kita lihat contohnya:

مِثْلُ: مَنْ يَزْرَعْ يَحْصُدْ

Siapa yang menanam, maka ia akan memanen.

مَنْ: اسْمُ شَرْطٍ جَازِمٌ مَبْنِيٌّ عَلَى السُّكُوْنِ فِيْ مَحَلِّ رَفْعٍ مُبْتَدَأً .

مَنْ di sini adalah sebagai *mubtada*. Maka mana *khobar*nya? *Khobar*nya kata penulis di sini يَزْرَعْ.

يَزْرَعْ: فِعْلُ الشَّرْطِ مَجْزُوْمٌ بِالسُّكُوْنِ وَالْفَاعِلُ ضَمِيرٌ مُسْتَتِرٌ تَقْدِيْرُهُ هُوَ وَجُمْلَةُ الشَّرْطِ مِنَ الْفِعْلِ وَالْفَاعِلُ فِيْ مَحَلِّ رَفْعٍ خَبَرُ الْمُبْتَدَأِ.

يَحْصُدْ: جَوَابُ الشَّرْطِ مَجْزُوْمٌ بِالسُّكُوْنِ وَالْفَاعِلُ ضَمِيرٌ مُسْتَتِرٌ تَقْدِيْرُهُ هُوَ.

Maka menurut penulis جَوَابُ الشَّرْطِ itu tidak termasuk ke dalam خَبَرُ الْمُبْتَدَأِ.

Bagaimana contohnya kalau مَنْ ini dia di*i'rob* sebagai *maf'ul bih*? Maka kita harus melihat terlebih dahulu bahwa *fi'lu syarthi*nya ini adalah berupa *fi'il muta'addi*, yang mana belum digenapi *maf'ul bih*nya. Artinya, di sana belum ada *maf'ul bih*nya, maka مَنْ inilah yang fungsinya untuk menutupi kekurangan tersebut, yakni mewakili *maf'ul bih* yang tidak disebutkan. Misalnya,

مَنْ تُكْرِمْ، أُكْرِمْهُ

Siapa yang kamu muliakan maka aku akan memuliakannya.

Inilah maksud dari ucapan penulis: وَاقِعًا عَلَى مَعْنَاهُ (pekerjaannya mengenai makna مَنْ), karena secara makna, مَنْ (siapa) di sana dialah yang dimuliakan, maka dia secara makna adalah *maf'ul bih*nya.

Ma **(مَا) dan** ***Mahma*** **(مَهْمَا)**

وَهُمَا لِغَيْرِ العَاقِلِ،

Keduanya untuk menerangkan yang tidak berakal,

وَيُعْرَبَانِ فِي مَحَلِّ رَفْعٍ مُبْتَدَأً أَوْ فِي مَحَلِّ نَصْبٍ مَفْعُوْلٌ بِهِ إِذَا كَانَ فِعْلُ الشَّرْطِ مُتَعَدِّيًا، وَاقِعًا عَلَى مَعْنَاهَا

Sama seperti مَنْ*, terkadang ia dii'rob sebagai mubtada' atau terkadang dii'rob sebagai maf'ul bih, yakni ketika fi'il syartinya ini berupa fi'il muta'addi yang mengenai makna* مَا *atau* مَهْمَا *itu sendiri.*

Maka sebaliknya, ketika ia di*i'rob* sebagai *mubtada*, yakni ketika *fi'il* syaratnya tersebut adalah berupa *fi'il lazim* atau *fi'il muta'addi* yang disebutkan *maf'ul bih* nya.

مِثْلُ: مَهْمَا تَقْرَأْ يَزِدْكَ مَعْرِفَةً

Apapun yang kamu baca maka akan menambahkan pengetahuan bagimu.

مَهْمَا: اسْمُ شَرْطٍ جَازِمٌ مَبْنِيٌّ فِي مَحَلِّ نَصْبٍ مَفْعُوْلٌ بِهِ.

Kenapa?

لِأَنَّ فِعْلَ الشَّرْطِ «تَقْرَأْ» وَاقِعٌ عَلَى مَعْنَاهُ.

*Karena fi'il syarat (*تَقْرَأْ*) ia mengenai makna* مَهْمَا *itu sendiri, artinya ia mengenai obyeknya, obyeknya adalah* مَهْمَا*. Tidak disebutkan di sini objeknya.*

Berbeda kalau objeknya itu sudah disebutkan, misalnya:

مَهْمَا تَقْرَأْهُ يَزِدْكَ مَعْرِفَةً .

Di sini disebutkan *maf'ul bih*nya, maka مَهْمَا di sini adalah sebagai *mubtada*.

تَقْرَأْ: فِعْلُ الشَّرْطِ مَجْزُوْمٌ بِالسُّكُوْنِ وَالفَاعِلُ ضَمِيْرٌ مُسْتَتِرٌ تَقْدِيْرُهُ أَنْتَ

يَزِدْكَ: جَوَابُ الشَّرْطِ مَجْزُوْمٌ بِالسُّكُوْنِ وَالفَاعِلُ ضَمِيْرٌ مُسْتَتِرٌ تَقْدِيْرُهُ هُوَ، وَالْكَافُ ضَمِيْرٌ مَبْنِيٌّ فِيْ مَحَلِّ نَصْبٍ مَفْعُوْلٌ بِهِ

Sedikit saya tambahkan ketika saya teringat ucapan Sibawaih mengenai مَهْمَا di mana Beliau pernah bertanya kepada gurunya:

وَسَأَلْتُ الْخَلِيْلَ عَنْ مَهْمَا فَقَالَ: هِيَ «مَا» أُدْخِلَتْ مَعَهَا «مَا» لَغْوًا

Aku pernah bertanya kepada al-Khalil bin Ahmad al-Farohidi mengenai مَهْمَا, kemudian dia berkata: bahwa ia aslinya isim مَا kemudian ditambahkan lagi مَا yang lain, laghwan artinya زَائِدَة (hanya sekedar tambahan) (al-Kitab: 3/59)

Sebagaimana pada *isim syarath* yang lainnya, seperti: أَيْنَمَا، كَيْفَمَا، حَيْثُمَا, di mana semua ditambahkan مَا *zaidah* diakhirannya. Maka pada lafadz مَهْمَا juga demikian.

وَاسْتُقْبِحَ التَّكْرَارُ فِيْ «مَامَا» فَأُبْدِلَتِ الْأَلِفُ الْأُوْلَى هَاءً؛ لِأَنَّهَا مِنْ مَخْرَجِهَا، وَحَسُنَ اللَّفْظُ بِهَا

Kemudian karena lafadz مَامَا dianggap tidak bagus (oleh orang Arab) maka alif pertama diganti dengan ha' karena satu makhraj dan lafadznya lebih enak didengar. (al-*Mad*aris an-Nahwiyyah: 37)

Sehingga lafadz مَامَا diganti dengan مَهْمَا.

***Mata* (مَتَى) dan *Ayyana* (أَيَّانَ)**

Penulis menyebutkan,

وَهُمَا لِلزَّمَانِ.

Bahwasanya keduanya pada asalnya adalah dzorof zaman,

وَتُعْرَبَانِ فِيْ مَحَلِّ نَصْبٍ مَفْعُولٌ فِيهِ لِفِعْلِ الشَّرْطِ

Yaitu dzorof zaman dimana keduanya ini selalu dii'rob fii mahalli nasbin, sebagai maf'ul fiih dari fi'il syaratnya itu sendiri.

Sehingga meskipun مَتَى dan أَيَّانَ terkadang berfungsi sebagai *adawatusy syarth,* tetap saja kedudukannya dalam kalimat sebagai *maf'ul fih*. Dan ini pernah disampaikan oleh Sibawaih di kitabnya:

لَوْ أَنَّ إِنْسَانًا قَالَ: مَا مَعْنَى أَيَّانَ؟ فَقُلْتُ مَتَى وَإِذَا قَالَ: مَا مَعْنَى مَتَى؟ فَقُلْتُ فِيْ أَيِّ زَمَانٍ.

Jika ada yang bertanya: apa makna أَيَّانَ? Maka aku jawab: artinya sama seperti مَتَى. Dan jika ada yang bertanya: apa makna مَتَى? Maka aku jawab: artinya "kapan". (al-Kitab: 4/235)

Sebagaimana yang disampaikan juga oleh penulis di sini, keduanya ini adalah *zhorof zaman*. Contohnya beliau menyebutkan:

مِثْلُ: مَتَى يَأْتِ الصَّيْفُ يُسَافِرِ النَّاسُ إِلَى الْمَصَايِفِ

Ketika musim panas telah tiba maka orang-orang pergi ke mashoyif (tempat-tempat berjemur biasanya ada di pantai)

Karena مَصَايِف ini adalah *jamak* dari مَصِيْف yaitu tempat untuk berjemur.

Al-Imam Ar-Rodhi pernah menyampaikan:

قِيْلَ: أَصْلُهُ أَيُّ آنَ أَيْ: أَيُّ حِيْنٍ فَخُفِّفَ بِحَذْفِ الْهَمْزَةِ فَاتَّصَلَتِ الْأَلِفُ وَالنُّوْنُ بِأَيٍّ

Ada kabar yang sampai bahwasanya kata أَيَّانَ berasal dari أيُّ آنَ artinya أَيُّ حِيْنٍ (waktu yang mana/kapan), kemudian diringankan dengan cara dihilangkan hamzahnya, maka bersambung dengan أيُّ, alif dan nun sehingga menjadi أَيَّانَ.

وَفِيْهِ النَّظَرِ لِأَنَّ «آنَ» غَيْرُ مُسْتَعْمَلٍ بِغَيْرِ لَامِ التَّعْرِيْفِ. وَ«أَيٌّ» لَا يُضَافُ إِلَى مُفْرَدٍ مَعْرِفَةٍ

Namun kabar ini perlu ditinjau ulang, karena آنَ tidak pernah digunakan (oleh lisan orang Arab) tanpa alif lam (bias akita mendengar الْآنَ (sekarang)). Sedangkan

أَيٌّ *tidak pernah mudhof kepada mufrod ma'rifah (*أَيٌّ *selalu kepada isim nakiroh).* (Syarhul Kafiyah: 3/205)

Penulis melanjutkan dengan empat *isim* syarat berikutnya yaitu,

***Aina* (أَيْنَ), *Ainama* (أَيْنَمَا), *Annaa* (أَنَّى), dan *Haitsumaa* (حَيْثُمَا)**

وَهِيَ لِلْمَكَانِ

Keempat isim ini adalah dzorof makan,

وَتُعْرَبُ فِيْ مَحَلِّ نَصْبٍ مَفْعُوْلٌ فِيْهِ لِفِعْلِ الشَّرْطِ

Maka keempat-empatnya dimanapun kita menemukan keempat isim ini dalam kalimat, maka kedudukannya dia pasti sebagai maf’ul fiih atau zharaf makan bagi fi’il syaratnya.

Yang pertama أَيْنَ. أَيْنَ sudah pasti ia *dzorof makan*, tidak ada makna lainnya. Hanya saja terkadang ia digunakan untuk bertanya, terkadang digunakan untuk syarat di sini beliau menyebutkan untuk syarat. Namun أَيْنَ ketika ia bersambung dengan مَا *zaidah* maka fungsinya khusus untuk syarat saja, karena tidak pernah kita mendengar أَيْنَمَا digunakan untuk bertanya.

Hal ini berbeda dengan أَنَّى. أَنَّى di mana ia bisa masuk pada *dzorof makan*, bisa masuk pada *dzorof zaman*, dan bisa juga kepada *haal*. Contoh ketika ia menerangkan tempat, dan ini asalnya, maka maknanya مِنْ أَيْنَ (dari mana), sebagaimana firman Allah Ta’ala:

﴿قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَٰذَا؟ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾

Ketika Zakariya bertanya kepada Maryam: "Hai Maryam dari mana semua makanan ini kamu peroleh? Kemudian Maryam menjawab: "semua ini dari Allah" (Ali Imron: 37)

Ketika ia menerangkan waktu maka contohnya firman-Nya Ta’ala:

﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ﴾

Isteri-isterimu adalah sawah bagimu, maka datangilah sawahmu kapanpun engkau mau. (al-Baqoroh: 23)

أَنَّىٰ شِئْتُمْ di sana adalah مَتَى شِئْتُمْ (kapanpun engkau mau).

Dan terkadang أَنَّىٰ juga bermakna كَيْفَ (menerangkan kondisi/keadaan), sebagaimana firman-Nya:

﴿قَالَتْ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ﴾

Maryam berkata: "Bagaimana mungkin aku memiliki seorang anak, sedangkan tidak pernah seorangpun menyentuhku" (Maryam: 20)

أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ artinya كَيْفَ يَكُونُ لِي غُلَامٌ.

Kemudian حَيْثُمَا. Sebagaimana kita tahu bahwa حَيْثُ itu termasuk *dzorof* yang selalu *mudhof* kepada jumlah. Dan حَيْثُ ini sama seperti إِذَا, selalu *mudhof* kepada jumlah. Akan tetapi ketika حَيْثُ bersambung dengan مَا, maka مَا tersebut mencukupinya dari *mudhof ilaih*, artinya *mudhof ilaih* tersebut sudah digantikan oleh مَا. Jadi dia tidak butuh lagi *mudhof ilaih.*

Contoh yang diberikan penuli:

مِثْلُ: أَيْنَمَا يَسُدْ الْأَمْنُ تَعُمَّ الطُّمَانِيْنَةُ

Di manapun keamanan berdaulat/menguasai maka ketenangan akan tersebar.

يَسُدْ dia *majzum* dengan *sukun*, kemudian dihilangkan huruf '*illat*nya, karena asalnya dia adalah *fi'il ajwaf*, asalnya يَسُوْدُ di*jazm*kan menjadi يَسُدْ. تَعُمَّ dia *fi'il mudho'af*, *majzum* dengan diakhiri *fathah*. Contoh lainnya,

حَيْثُمَا يَجْرِ النِّيْلُ تُخْصِبِ الْأَرْضَ

Kemanapun sungai nil mengalir maka akan menyuburkan tanah

***Kaifamaa* (كَيْفَمَا)**

Kata penulis,

وَهِيَ لِلْحَالِ

Dia ini untuk menerangkan kondisi,

وَتُعْرَبُ فِيْ مَحَلِّ نَصْبٍ حَالٌ.

Maka dia juga dii'rob sebagaimana haal.

Penulis di sini tidak menyebutkan كَيْفَ tanpa مَا, beliau hanya menyebutkan كَيْفَمَا. Karena memang beliau berpihak pada madzhab Bashroh, di mana menurut mereka كَيْفَ tidak bisa men*jazm*kan *fi'il mudhori'*. Berbeda dengan Kufiyyun, menurut mereka boleh saja كَيْفَ itu men*jazm*kan sebagaimana أَيْنَ dan مَتَى tanpa ditambahkan مَا. Contohnya,

كَيْفَ تَكُنْ أَكُنْ

Bagaimanapun dirimu maka demikian halnya diriku.

Dan di sini contoh yang diberikan penulis adalah,

كَيْفَمَا تُعَامِلِ النَّاسَ يُعَامِلُوْكَ

Bagaimanapun kamu bermuamalah kepada manusia maka demikian juga mereka bermuamalah kepadamu.

***Ayyun* (أَيٌّ)**

Disebutkan oleh penulis di sini,

وَهِيَ تَصْلُحُ لِلْعَاقِلِ وَلِغَيْرِ الْعَاقِلِ وَالزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَالْحَالِ بِحَسَبِ مَا تُضَافُ إِلَيْهِ.

Dia bisa digunakan untuk yang berakal, tidak berakal, waktu, tempat, juga bisa menerangkan kondisi, berdasarkan apa mudhof ilaihnya.

Jadi *i'rob* atau kedudukan أَيٌّ itu tergantung kedudukan *mudhof ilaih*-nya, karena أَيٌّ selalu dalam kondisi *mudhof* meskipun ia berfungsi sebagai *isim* syarat, itulah yang menyebabkan ia *mu'rob*, karena sifat ke*isim*annya senantiasa terjaga. Adapun *isim syarat* lainnya *mabni* karena memang terlalu mirip dengan huruf إِنْ dari makna syaratnya. Adapun kemiripan أَيٌّ dengan إِنْ terhalangi oleh *idhofah*, karena huruf tidak mungkin *mudhof* kepada kata lain. Sehingga konsistensinya أَيٌّ dengan *idhofah* tersebut yang menghalanginya dari *mabni*, maka ia *mu'rob*.

Disebutkan di sini,

وَهِيَ مُعْرَبَةٌ

Dan dia ini adalah mu'rob.

فَتَكُوْنُ مُبْتَدَأً إِذَا أُضِيْفَتْ إِلَى اسْمِ ذَاتٍ،

Kemudian dia kedudukannya sebagai mubtada ketika dia mudhof kepada isim dzat.

Apa itu *isim dzat* contohnya nanti kita akan lihat.

وَمَفْعُوْلًا فِيْهِ إِذَا أُضِيْفَتْ إِلَى زَمَانٍ وَمَكَانٍ، وَمَفْعُوْلًا مُطْلَقًا إِذَا أُضِيْفَتْ إِلَى مَصْدَرٍ، وَحَالًا إِذَا أُضِيْفَتْ إِلَى مَا يُفِيْدُ الْحَالَ.

Dan terkadang ia juga kedudukannya sebagai maf'ul fih kalau dia mudhof kepada isim zaman dan isim makan.

وَمَفْعُوْلًا مُطْلَقًا إِذَا أُضِيْفَتْ إِلَى مَصْدَرٍ، وَحَالًا إِذَا أُضِيْفَتْ إِلَى مَا يُفِيْدُ الْحَالَ.

Dan bisa jadi juga sebagai maf'ul muthlaq kalau mudhof kepada mashdar.

وَحَالًا إِذَا أُضِيْفَتْ إِلَى مَا يُفِيْدُ الْحَالَ.

Dan dia kedudukannya sebagai haal ketika dia mudhof kepada setiap yang bisa menjadi haal.

Maka *i'rob* atau kedudukan أَيٌّ ini bergantung kepada apa ia *mudhof*. Sehingga sangat fleksibel. Nanti kita lihat contoh-contohnya.

Kemudian penulis melanjutkan,

وَالْأَصْلُ فِيْ (أَيٍّ) أَنْ تَكُوْنَ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ لِلْمُذَكَّرِ وَالْمُؤَنَّثِ

Pada asalnya أَيٌّ *itu semestinya berlafadz mufrod baik ketika ia mudzakkar ataupun muannats,*

Artinya asalnya ia berlafadz أَيٌّ atau أَيَّةٌ baik kondisinya *mufrod*, *mutsanna*, atau *jamak,* jadi lafadznya dibuat sama, tidak peduli berapapun jumlahnya.

إِلَّا أَنَّهُ يَجُوْزُ اسْتِعْمَالُهَا بِالتَّاءِ لِلْمُؤَنَّثِ

Hanya saja tadi boleh ditambahkan ta' marbuthoh saja,

Untuk membedakan antara *muannats* dengan *mudzakkar*, tanpa ditambahkan *alif itsnain* atau *wawu jamak*. Contohnya di sini, ini boleh: أَيُّ امْرَأَةٍ atau أَيَّةُ امْرَأَةٍ,

أَيُّ امْرَأَةٍ تُخْلِصُ فِيْ عَمَلِهَا تَخْدِمْ بِلَادِهَا

Wanita manapun yang ikhlas dalam pekerjaannya maka ia telah membantu negaranya.

Maka *i'rob*nya

أَيُّ أَوْ أَيَّةُ: مُبْتَدَأٌ مَرْفُوعٌ بِالضَّمَّةِ لِأَنَّهُ أُضِيْفَ إِلَى اسْمِ ذَاتٍ

Sebagai mubtada', karena dia mudhof kepada isim dzat. Isim dzat itu seperti امْرَأَة, sama seperti *ismul jinsi.*

Contoh lainnya,

أَيَّ نَفْعٍ تَنْفَعُ النَّاسَ يَشْكُرُوْكَ عَلَيْهِ

Setiap manfaat yang kau berikan kepada manusia maka mereka akan berterimakasih kepadamu.

أَيَّ: مَفْعُوْلٌ مُطْلَقٌ مَنْصُوْبٌ بِالْفَتْحَةِ لِأَنَّهُ أُضِيْفَ إِلَى اسْمِ ذَاتٍ

Kenapa?

لِأَنَّهُ أُضِيْفَ إِلَى مَصْدَرٍ

نَفْعٍ itu *mashdar* dari تَنْفَعُ, maka أَيَّ nya *maf'ul muthlaq,* نَفْعٍ nya *mudhof ilaih.*

Dengan kata lain maksud dari penulis adalah boleh saja kita mengatakan: أَيَّانِ/أَيَّيْنِ untuk *mutsanna*, jadi diberikan *aliful itsnain* ketika kondisi *rofa'* atau *ya'ul itsnain* ketika kondisi *nashob* dan *jar*. أَيَّتَانِ/أَيَّتَيْنِ ini untuk *muannats mutsanna*nya. Atau أَيُّوْنَ/أَيِّيْنَ ketika menerangkan *jamak* (*mudhof* kepada *jamak*), dan bentuk *muannats*nya adalah أَيَّاتُ. Ini sebetulnya yang ingin disampaikan penulis, akan tetapi asalnya أَيُّ itu bentuknya *mufrod*. Dan pernyataan penulis ini ternyata bertolak belakang dengan apa yang disampaikan Imam Suyuthi, di mana beliau mengatakan:

فَلْأَفْصَحُ فِيهِ الْمُطَابَقَةُ إِعْرَابًا وَتَذْكِيْرًا وَإِفْرَادًا وَغَيْرَهُمَا أَيْ تَأْنِيْثًا وَتَثْنِيَةً وَجَمْعًا

Yang lebih tepat justru lebih dengan muthobaqoh (adanya keselarasan) baik dalam hal i'rob, mudzakkar, muannats, mufrod, mutsanna, jamak. (Ham'ul Hawami': 3/265)

Akan tetapi karena mereka orang Arab menghendaki kemudahan dan kecepatan dalam berbicara, maka semuanya di*mufrod*kan. Namun asalnya dan yang lebih fashih kata Imam Suyuthi justru tidak di*mufrod*kan tapi disesuaikan dengan *mudhof ilaih*nya.

Misalnya ketika kita ingin mengatakan: "dua orang wanita yang memuliakanku maka aku muliakan keduanya", maka yang lebih tepat→ أَيَّتَا امْرَأَتَيْنِ تُكْرِمَانِيْ أُكْرِمْهُمَا. أَيَّتَا dibuat *mutsanna* dan *muannats*, karena *mudhof* kepada امْرَأَتَيْنِ. تُكْرِمَا ini *majzum* karena ada أَيَّتَا.

Contoh lainnya misalnya, "Para lelaki yang memulikanku akupun muliakan mereka" → أَيُّوْا رِجَالٍ يُكْرِمُوْنِيْ أُكْرِمْهُمْ

Dan juga *i'rob*nya harus disesuaikan, misalnya:

أَيَّتَهُنَّ أُكْرِمْ تُكْرِمْنِيْ

"Siapapun wanita diantara mereka yang aku muliakan maka dia akan memuliakanku"

Atau,

أَيَّيْهِمْ أُكْرِمْ تُكْرِمْنِيْ

Siapapun dua orang diantara mereka yang aku muliakan, mereka berdua akan memuliakanku.

Kenapa أَيَّيْ tidak أَيَّانِ? karena dia sebagai *maf'ulun bih* dari أُكْرِمْ, maka dia *manshub*: أَيَّيْهِمْ أُكْرِمْ, bukan أَيَّاهُمْ, kalau أَيَّاهُمْ berarti dia sebagai *mubtada*. Kalau أَيَّيْهِمْ berarti sebagai *maf'ulun bih* dari أُكْرِمْ.

أَيَّيْهِمْ أُكْرِمْ يُكْرِمَانِيْ

Siapapun dua orang diantara mereka yang aku muliakan, maka mereka berdua akan memuliakanku.

Alhamdulillah kita telah mengulas satu persatu *adawatusy syarthi*. Di mana menurut penulis kesemua *adawatusy syarthi* tersebut bisa men*jazm*kan dua *fi'il* sekaligus, yaitu *fi'il* syarat dan *fi'il* jawab.

Sebetulnya mengenai *jazm*nya *fi'il* syarat insya Allah ulama menyepakatinya bahwa ia *majzum* disebabkan oleh *adawatusy syarthi*. Hanya saja penyebab *fi'il* jawab *majzum* maka ulama berselisih pendapat, setidaknya ada lima pendapat:

Yang pertama, sebagaimana yang disampaikan oleh penulis, dan ini adalah pendapat mayoritas ulama Bashroh, di mana *adawatusy syarthi* men*jazm*kan dua *fi'il* sekaligus. Mereka mengatakan:

كَمَا وَجَبَ أَنْ يَعْمَلَ فِيْ فِعْلِ الشَرْطِ فَكَذَلِكَ يَجِبُ أَنْ يَعْمَلَ فِيْ جَوَابِ الشَرْطِ

Sebagaimana ia (adawatusy syarth) harus beramal kepada fi'il syarat maka begitu juga ia harus beramal kepada jawab syarat (al-Inshof: 2/497)

Yang kedua, '*amil*nya adalah *adawatusy syarthi* ditambah *fi'il* syarat, jadi '*amil*nya ada dua. Dan ini adalah pendapat Ibnul Khasysyab dan Ibnu Ya'isy, di mana disebutkan:

وَالْجَازِمُ أَضْعَفُ العَوَامِلِ عِنْدَهُمْ، فَلَمْ يَكُنْ لِيَجْزِمَ فِعْلَيْنِ بِغَيْرِ مُقَوٍّ أَوْ وَسِيْطٍ

Penjazm itu 'amil yang paling lemah menurut mereka, maka tidak mungkin ia menjazmkan dua fi'il sekaligus kecuali dengan penguat atau perantara, yang dimaksud dengan penguat adalah fi'il syarat (al-Murtajal: 216)

Yang ketiga, *fi'il* jawab *majzum* karena berada dekat dengan *fi'il* syarat yang *majzum*, atau yang dikenal dengan istilah: الجَزْمُ عَلَى الْجِوَارِ (*jazm* dikarenakan ia berada disamping *fi'il* yang *majzum*). Dan ini adalah pendapat ulama Kufah. Mereka mengatakan:

إِنَّمَا قُلْنَا إِنَّهُ مَجْزُوْمٌ عَلَى الجِوَارِ لِأَنَّ جَوَابَ الشَّرْطِ مُجَاوِرٌ لِفِعْلِ الشَّرْطِ، لَازِمٌ لَهُ، لَا يَكَادُ يَنْفَكُّ عَنْهُ

Kami katakan bahwa fi'il jawab majzum karena berdampingan, karena jawab syarat selalu mendampingi fi'il syarat, melaziminya, hampir-hampir tidak bisa terpisahkan (al-Inshof: 2/493)

Yang keempat, yang men*jazm*kan *fi'il* jawab adalah hanya *fi'il* syarat. Dan ini merupakan pendapat Akhfasy dan diikuti oleh Ibnu Malik, beliau mengatakan:

وَجَزْمُ الجَوَابِ بِفِعْلِ الشَّرْطِ، لَا بِالأَدَاةِ وَحْدَهَا، وَلَا بِهِمَا، وَلَا عَلَى الجِوَارِ

Fi'il jawab majzum karena fi'il syarat, bukan karena adatusy syarthi, bukan pula oleh keduanya sekaligus, dan bukan karena berdampingan (Syarah at-Tashil: 4/79)

Yang kelima, *fi'il* jawab adalah *mabni*. Dan ini adalah pendapat al-Mazini, alasannya:

لِأَنَّ الفِعْلَ المضَارِعَ إِنَّمَا أُعْرِبَ بِوُقُوْعِهِ مَوْقِعَ الاِسْمِ، وَجَوَابَ الشَّرْطِ لَا يَقَعُ مَوْقِعَ الاِسْمِ، لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ مَوَاضِعِهِ، فَوَجَبَ أَنْ يَكُوْنَ مَبْنِيًّا عَلَى أَصْلِهِ

Karena fi'il mudhori' mu'rob dikarenakan ia mirip isim, sedangkan jawab syarat tidak mirip dengan isim karena isim tidak bisa menjadi jawab syarat, maka fi'il jawab harus mabni kembali ke asalnya (di mana fi'il asalnya mabni) (al-Inshof: 2/498)

Dari kelima pendapat tersebut, pendapat mana yang *Antum* pilih? Silakan pilih yang mana yang lebih mudah dipahami, tapi saya sarankan jangan terburu-buru memilih karena boleh jadi nanti di poin kelima yang akan disampaikan oleh penulis bisa menginspirasi kita dan mendukung salah satu pendapat tadi.

Bolehnya Fi'il Syarat Dihilangkan

٤- حَذْفُ فَعْلِ الشَّرْطِ:

Bolehnya fi'il syarat dihilangkan:

Penulis menyampaikan bahwa,

يَجُوْزُ حَذْفُ فَعْلِ الشَّرْطِ بَعْدَ إِنْ الْمُدْغَمَةِ فِيْ لَا النَّافِيَّةِ (إِلَّا)

Boleh menghilangkan fi'il syarat yakni ketika ia terletak setelah إِنْ *yang diidghomkan kepada laa an-nafiyah, menjadi* إِلَّا.

إِلَّا asalnya adalah إِنْ + لَا, kemudian *diidghomkan*, dihilangkan huruf *nun*nya, kemudian di*tasydid*nya huruf *lam*. Dan ini berbeda dengan إِلَّا *adatul istitsna*. إِلَّا *adatul istitsna* tidak diawali oleh *wawu*. Ini salah satu yang membedakannya, sedangkan إِلَّا yang tergabung dari إِنْ + لَا ini selalu didahului oleh *wawu* untuk mengikat dengan kalimat sebelumnya.

Contohnya di sini:

عَامِلِ النَّاسَ بِالْحُسْنَى وَإِلَّا يُكْرِهُوْكَ

Perlakukanlah manusia dengan baik jika tidak, mereka akan membencimu.

وَإِلَّا: الوَاوُ حَرْفُ عَطْفٍ، إِلَّا: إِنْ حَرْفُ شَرْطٍ جَازِمٌ، لَا حَرْفُ نَفْيٍ، وَفِعْلُ الشَّرْطِ مَحْذُوْفٌ وَتَقْدِيْرُهُ تُعَامِلْ

يُكْرِهُوْكَ: فِعْلٌ مُضَارِعٌ مَجْزُوْمٌ بِحَذْفِ النُّوْنِ، وَالوَاوُ فَاعِلٌ، وَالكَافُ ضَمِيْرٌ مَبْنِيٌّ فِيْ مَحَلِّ نَصْبِ مَفْعُوْلٌ بِهِ. وَالْجُمْلَةُ جَوَابُ الشَّرْطِ.

Dari contoh yang disampaikan oleh penulis kita bisa menyimpulkan bahwa sebetulnya yang membolehkan *fi'il* syarat itu hilang bukan adanya إِلَّا, melainkan karena sebelumnya ada dalil, yaitu kalimat عَامِلِ النَّاسَ بِالْحُسْنَى. Seandainya tidak ada kalimat ini, bisakah kita hilangkan *fi'il* syaratnya? Tentu tidak bisa, karena tidak adanya dalil. Misalnya tiba-tiba kita mengatakan kepada seseorang: وَإِلَّا يُكْرِهُوْكَ (jika

tidak mereka akan membencimu), bisakah dipahami maksudnya? jika tidak apa? Maka tentu tidak bisa dipahami maksudnya. Itu sebabnya kita lihat *i'rob* yang disebutkan oleh penulis, beliau mengatakan:

وَفِعْلُ الشَّرْطِ مَحْذُوْفٌ وَتَقْدِيْرُهُ تُعَامِلْ

Bagaimana penulis tahu *fi'il* yang *mahdzuf* adalah تُعَامِلْ? Tentu dari kalimat sebelumnya (عَامِلِ النَّاسَ). Maka dalam hal ini hilangnya *fi'il* syarat, itu bukan semata-mata karena ada إِلَّا, melainkan karena sebelumnya ada dalil.

Jazmnya Fi'il Mudhori' Sebagai Jawaban Tholab

Poin kelima mengenai,

٥- جَزْمُ الْمُضَارِعِ فِيْ جَوَابِ الطَّلَبِ:

Jazmnya fi'il mudhori' sebagai jawaban dari tholab.

قَدْ يُجْزَمُ الْمُضَارِعُ إِذَا وَقَعَ جَوَابًا لِأَمْرٍ أَوْ لِنَهْيٍ

Terkadang fi'il mudhori' majzum sebagai jawaban dari perintah atau larangan.

وَيُعْتَبَرُ حِيْنَئِذٍ أَنَّهُ مَجْزُوْمٌ بِشَرْطٍ مَحْذُوْفٍ

Maka ketika itu ia dianggap majzum karena syarat yang mahdzuf.

Perhatikan beliau mengatakan bahwa *fi'il* jawabnya *majzum* karena ada *adawatusy syarthi* yang *mahdzuf*. Dan ini wajar saja karena beliau memilih pendapat Bashriyyun: di mana *jawabusy* syarth itu *majzum* dengan *adawatusy syarth*. Maka ketika tidak ada *adawatusy syarth* di sana, maka beliau takdirkan di sana ada *adawatusy syarth*. Hanya saja pendapat ini terkesan lebih sulit dipahami, karena memang setiap yang tidak nampak itu lebih sulit dipahami daripada yang terlihat. Jika kita bandingkan dengan pendapat lain dari kelima pendapat sebelumnya, misalnya pendapat kedua, yaitu *'amil*nya yang men*jazm*kan itu ada dua, maka tetap saja ada yang *mahdzuf*. Karena memang faktanya pada kondisi ini tidak ada *adatusy syarth*.

Adapun pendapat yang keempat mengatakan di mana *'amil*nya adalah *fi'il* syarat, maka ini juga sulit diterima. Karena *fi'il* tidak pernah beramal pada *fi'il* yang lain, maka pendapat keempat ini diragukan, atau setidaknya dia lemah. Dan pendapat yang kelima adalah pendapat yang paling lemah, di mana katanya *fi'il* jawab *mabni*. Dan tidak ada yang berpendapat demikian kecuali al-Mazini seorang. Karena yang kita tahu *fi'il mudhori' mabni* hanya ketika bertemu dengan *nun* niswah atau *nun taukid* saja.

Maka pendapat yang paling mudah untuk diterima adalah pendapat ketiga, yaitu pendapat Kufiyyun di mana *fi'il* jawab *majzum* karena berada disamping *fi'il* yang *majzum*. Baik ketika ia berada di samping *fi'il* syarat yang *majzum*, atau berada di samping *fi'il nahi* yang *majzum*, atau berada di samping *fi'il amr* yang *majzum*,

karena menurut Kufiyyun *fi’il amr* adalah *majzum*, mudah dipahami karena tidak ada yang *mahdzuf* sama sekali pada pendapat yang ketiga ini.

Contohnya di sini penulis memberikan contoh:

احْتَرِمِ النَّاسَ يَحْتَرِمُوْكَ

Muliakanlah manusia, maka mereka akan memuliakanmu

Contoh lainnya sebagaimana doa Nabi Musa عليه السلام yang diabadikan dalam al-Qur'an:

﴿وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي﴾

Lepaskanlah ikatan dari lisanku maka mereka bisa memahami ucapanku (Thaha: 27-28).

يَفْقَهُوا dia *majzum* karena berada disamping احْلُلْ, *fi’il amr* yang menurut Kufiyun dia adalah *majzum*. Atau sebagaimana yang disampaikan penulis di sini, bahwasanya يَفْقَهُوا *majzum* karena dia terletak setelah jawaban *amr*, di mana di sana ada *adatusy syarti* yang *mahdzuf* yaitu إِنْ تَحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. Sebagaimana yang disampaikan penulis di sini احْتَرِمِ النَّاسَ يَحْتَرِمُوْكَ, takdirnya adalah إِنْ تَحْتَرِمِ النَّاسَ يَحْتَرِمُوْكَ.

Catatan Umum Mengenai Jazmnya Fi’il Mudhori’

Kemudian di sini penulis memberikan,

مُلَاحَظَات عَامَة عَنْ جَزْمِ الْفِعْلِ الْمُضَارِعِ:

Catatan Umum Mengenai Jazmnya Fi’il Mudhori’

(١) يُجْزَمُ الْمُضَارِعُ الْمُعْتَلُّ الآخِرِ بِحَذْفِ حَرْفِ الْعِلَّةِ «كَمَا سَبَقَ شَرْحُهُ»

a. Bahwasanya ini pernah kita bahas di bagian paling pertama dari jazm fi’il mudhori’ di mana tanda jazm itu ada beberapa, di antaranya adalah hadzfu harfi ‘illah ketika fi’il mudhori’ diakhiri huruf ‘illah, seperti, مِثْلُ: لَمْ يَعْفُ – لَمْ يَرْضَ – لَمْ يَرْمِ.

وَإِذَا كَانَ الْفِعْلُ صَحِيْحَ الْآخِرِ وَمُعْتَلَّ مَا قَبْلَ الْآخِرِ فَإِنَّهُ يُجْزَمُ بِالسُّكُوْنِ.

Ketika fi'il ini adalah shohih akhir, atau dia memiliki huruf 'illah di tengah (yang kita kenal dengan fi'il ajwaf), maka dia tetap majzum dengan sukun.

إِلَّا أَنَّهُ يُحْذَفُ مِنْهُ حَرْفُ الْعِلَّةِ الْوَاقِعُ قَبْلَ آخِرِهِ مَنْعًا لِالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ.

Kecuali pada fi'il ajwaf ini, maka huruf 'illahnya (yang terletak seblum huruf terakhir) itu dihilangkan, untuk mencegah terjadinya bertemunya dua sukun.

مِثْلُ: لَمْ يَكُنْ، لَمْ يَكَدْ – لَمْ يَسْتَطِعْ (وَأَصْلُهَا لَمْ يَكُوْنْ وَلَمْ يَكَادْ وَلَمْ يَسْتَطِيْعْ،

لَمْ يَكُنْ asalnya لَمْ يَكُوْنْ, bertemu dua *sukun*, maka *wawu*nya dihilangkan. لَمْ يَكَدْ demikian juga asalnya لَمْ يَكَادْ, لَمْ يَسْتَطِعْ asalnya لَمْ يَسْتَطِيْعْ.

وَقَدْ حُذِفَ حَرْفُ الْعِلَّةِ مَنْعًا لِالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ)

Maka huruf 'illanya ini dihilangkan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya dua sukun.

(ب) لَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَقَعَ فِعْلَانِ مُضَارِعَانِ بَعْدَ أَدَوَاتِ الشَّرْطِ الَّتِيْ تَجْزِمُ فِعْلَيْنِ

b. Bahwasanya tidak disyaratkan harus ada dua fi'il mudhori' yang terletak setelah adawatusy syarthi yang menjazmkan dua fi'il,

بَلْ قَدْ يَكُوْنُ أَحَدُ الْفِعْلَيْنِ مَاضِيًا وَالْآخَرُ مُضَارِعًا

Bahkan terkadang salah satu fi'ilnya madhi dan yang lainnya mudhori',

أَوْ قَدْ يَكُوْنُ كِلَاهُمَا مَاضِيَيْنِ

atau terkadang keduanya fi'il madhi.

Kita lihat ada tiga kondisi di sini, bentuk *fi'il syarat* dan *jawabusy syarat* yang disampaikan penulis,

- فَإِذَا كَانَ الْفِعْلَانِ مُضَارِعَيْنِ، جُزِمَ كِلَاهُمَا «كَمَا سَبَقَ شَرْحُهُ»

Kondisi pertama, *ketika kedua fi'ilnya (fi'il syarat dan fi'il jawab) adalah fi'il mudhori', maka keduanya dijazmkan.*

Ini kondisi yang paling sering karena ia adalah asalnya. Mengapa ia asalnya? Karena syarat itu pada asalnya terjadi di waktu mendatang, sebagaimana yang kita

sepakati di awal bahwa *adawatusy syarthi* mengkhususkan *fi'il*nya bermakna mendatang, maka yang paling tepat, makna disesuaikan dengan lafadznya, di mana maknanya mendatang maka lafadznya harus *mudhori'*, misalnya: إِنْ تَذْهَبْ أَذْهَبْ (*jika kamu pergi maka aku pergi)* keduanya *majzum.*

- وَإِنْ كَانَ أَحَدُ الْفِعْلَيْنِ مَاضِيًا وَالآخَرُ مُضَارِعًا، جُزِمَ الْفِعْلُ الْمُضَارِعُ وَبَقِيَ الْفِعْلُ الْمَاضِيْ مَبْنِيًّا فِيْ مَحَلِّ جَزْمٍ

Kondisi kedua, *dimana fi'il syaratnya berupa fi'il madhi dan fi'il jawabnya berupa fi'il mudhori', maka fi'il mudhori'nya majzum, sedangkan fi'il madhinya tentu dia mabni fii mahalli jazm.*

Mengapa di kondisi kedua ini, *fi'il* syaratnya berupa *fi'il madhi* dan *fi'il* jawabnya *fi'il mudhori'?* hal ini tentu karena fi'il syarat itu lebih dulu terjadi daripada jawabannya. Maka syaratnya ini menggunakan lafadz *madhi* (lampau) meskipun maknanya tetap mendatang, kemudian jawabannya menggunakan *fi'il mudhori'*.

Misalnya di sini diberikan contoh:

«مِثْلُ: إِنْ جَاءَ زَيْدٌ يَقُمْ عَمْرٌو»

Jika Zaid telah datang, maka Amr akan berdiri

Apakah Zaid telah datang? Maka jawabannya belum, meskipun lafadznya *madhi*, karena maksudnya ini mengandaikan, "jika Zaid telah datang". Bagaimana *i'rob*nya? Tadi disampaikan oleh penulis bahwasanya *fi'il* syaratnya,

جَاءَ: مَبْنِيٌّ عَلَى الْفَتْحِ فِيْ مَحَلِّ جَزْمٍ

Sedangkan *fi'il mudhori'*nya penulis menyebutkan *majzum* dan ini pendapat Bashriyyun, kita baca يَقُمْ. Adapun menurut Kufiyyun harus *marfu'*, kita baca إِنْ جَاءَ زَيْدٌ يَقُوْمُ عَمْرٌو. Karena sebelumnya, yaitu *fi'il* syaratnya tidak *majzum*, جَاءَ *mabni*. Karena ingat prinsip Kufiyyun adalah الْجَزْمُ عَلَى الْجِوَارِ, bahwasanya ia *majzum* hanya ketika tetangganya *majzum*, jika tetangganya *mabni* maka ia tidak *majzum*.

- وَإِنْ كَانَ الْفِعْلَانِ مَاضِيَيْنِ، بُنِيَ الْفِعْلَانِ فِيْ مَحَلِّ جَزْمٍ

Kondisi ketiga, *jika kedua fi'il tersebut sama-sama madhi, maka keduanya mabni fii mahalli jazm. Contohnya,*

«مِثْلُ: ﴿إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ﴾ [الإسراء:٧]

Kita lihat أَحْسَنْتُمْ adalah *fi'il syarat*, dan أَحْسَنْتُمْ yang kedua adalah *fi'il jawab*.

مِنْ صَبَرَ ظَهَرَ»

Siapa yang sabar maka dia akan menang

Sama ini juga keduanya *fi'il madhi*.

Penulis di sini tidak menyebutkan kondisi keempat, di mana *fi'il* syaratnya berupa *fi'il mudhori*' dan *fi'il* jawabnya adalah *fi'il madhi*. Ini kebalikan dari kondisi yang kedua. Kenapa beliau tidak menyebutkan kondisi yang keempat? Karena memang ini kondisi yang sangat jarang ditemukan, bahkan para ulama melarangnya kecuali al-Mubarrid. Kenapa mereka melarangnya? Karena menurut akal sehat, akibat terjadi karena sebab, bukan sebaliknya. Bagaimana mungkin sebabnya (*fi'il syarat*) terjadi di waktu mendatang, sedangkan akibatnya (*fi'il jawab*nya) terjadi di masa lampau? Maka tentu ini tidak bisa diterima.